



**KETIDAKSANTUNAN BERBAHASA INDONESIA
DALAM SIDANG TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS WISMA ATLET
BERDASARKAN PRINSIP KESANTUNAN LEECH**

SKRIPSI

Oleh

**Giri Indra Kharisma
NIM 090210402086**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2013**



**KETIDAKSANTUNAN BERBAHASA INDONESIA
DALAM SIDANG TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS WISMA ATLET
BERDASARKAN TEORI KESANTUNAN LEECH**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**Giri Indra Kharisma
NIM 090210402086**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

MOTO

**“Berkatakanlah kalian dengan santun dan jujur niscaya Allah akan menambahkan ampunanNya kepada kalian”
(H.R Imam Muslim¹)**

¹ Belajar Agama Islam dan Teknologi. 2012. Ayat-ayat yang Menerangkan Tentang Sopan Santun. [.http://islamic-and-technology.blogspot.com/2012/02/ayat-ayat-yang-menerangkan-tentang.html](http://islamic-and-technology.blogspot.com/2012/02/ayat-ayat-yang-menerangkan-tentang.html). [27 April 2013]

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan hasil jerih payah saya selama 4 tahun kuliah. Skripsi ini tercipta karena kuasa Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan berbangga hati skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1) para orang tuaku, Ayahanda Sutomo dan Ayahanda Sugito serta Ibunda Kartika Ningsih dan Ibunda Sulistiyowati yang senantiasa mencurahkan segala jerih payah dan kasih sayangnya kepada ananda;
- 2) guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman dalam menjalani kehidupan;
- 3) almamater yang kubanggakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Giri Indra Kharisma

NIM : 090210402086

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Ketidaksantunan Berbahasa Indonesia dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet Berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Maret 2013

Yang menyatakan,

Giri Indra Kharisma

NIM 090210402086

HALAMAN PENGAJUAN

KETIDAKSANTUNAN BERBAHASA INDONESIA DALAM SIDANG TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS WISMA ATLET BERDASARKAN PRINSIP KESANTUNAN LEECH

SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan di depan tim penguji
guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Oleh

Nama Mahasiswa	: Giri Indra Kharisma
NIM	: 090210402086
Angkatan Tahun	: 2009
Daerah Asal	: Situbondo
Tempat/Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 26 Januari 1992
Jurusan	: Pendidikan Bahasa dan Seni
Program Studi	: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing 2

Dr. Muji, M.Pd.
NIP. 19590716 198702 1 002

Rusdhianti W, S.Pd., M.Pd
NIP. 19780506 200312 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Ketidaksantunan Berbahasa Indonesia dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet Berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech” telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember dan dinyatakan lulus pada:

hari : Senin

tanggal : 22 April 2013

tempat : Ruang Sidang Skripsi Gedung 3 FKIP Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Mujiman Rus Andianto, M.Pd.
NIP 19570713 198303 1 004

Rusdhianti W, S.Pd., M.Pd.
NIP 19780506 200312 2 001

Anggota I,

Anggota II,

Dra. Endang Sri Widayati, M.Pd.
NIP 19571103 198502 2 001

Dr. Muji, M.Pd.
NIP 19590716 198702 1 002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd.
NIP 19540501 1983 031 005

RINGKASAN

Ketidaksantunan Berbahasa Indonesia dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet Berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech; Giri Indra Kharisma; 090210402086; 2013; 79 halaman; Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Kesantunan berbahasa ada di setiap situasi tutur, termasuk situasi tutur dalam sidang tipikor kasus Wisma Atlet. Pada situasi tutur tersebut, ditemui tindak tutur tidak santun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tindak tutur tidak santun tersebut diklasifikasikan ke dalam prinsip kesantunan Leech. Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalah pada penelitian ini ialah: 1) bagaimanakah wujud tindak tutur tidak santun dalam sidang tipikor kasus Wisma Atlet dan alternatif pembenahannya berdasarkan prinsip kesantunan Leech? dan 2) bagaimanakah penyebab ketidaksantunan berbahasa Indonesia yang terdapat dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet?

Rancangan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini berupa tindak tutur dari para peserta pertuturan yang ada dalam sidang tipikor kasus wisma atlet yang diindikasikan tidak santun. Sumber data penelitian berupa tindak tutur dari para peserta pertuturan yang terdapat dalam cuplikan video rekaman sidang tipikor kasus Wisma Atlet yang diunduh dari *youTube*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak catat. Proses analisis data dalam penelitian ini terdiri dari: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan.

Pada sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet terdapat tuturan yang melanggar keempat maksim berikut: 1) pelanggaran maksim kearifan terjadi, karena penutur menggunakan kalimat imperatif. Alternatif pembenahannya ialah mengganti kalimat imperatif menjadi kalimat berita atau kalimat tanya; 2) pelanggaran maksim

kedermawanan terjadi, karena para saksi memberikan keterangan palsu agar terhindar dari sanksi hukum. Alternatif pembenahannya ialah dengan cara memberikan keterangan yang jujur sesuai dengan fakta; 3) pelanggaran maksim pujian terjadi, karena majelis hakim pertama dan penasihat hukum pertama tidak menggunakan pemarkah kesantunan berbahasa. Alternatif pembenahannya ialah penutur harus bertutur sesuai dengan konteks tutur dengan cara menggunakan pemarkah kesantunan berbahasa; dan 4) pelanggaran maksim kesepakatan terjadi, karena terdakwa meminimalkan kesepakatan dengan majelis hakim pertama. Alternatif pembenahannya ialah penutur harus memaksimalkan kesepakatan dengan mitra tutur.

Ketidaksantunan berbahasa Indonesia dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet terjadi, karena dipengaruhi beberapa faktor berikut: 1) dorongan rasa emosi penutur; 2) protektif terhadap pendapat; 3) faktor kedudukan atau jabatan di persidangan; 4) menyembunyikan informasi yang dapat merugikan penutur atau orang lain; dan 5) sifat bawaan dari penutur atau faktor kedaerahan.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan: 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dalam ilmu pragmatik; 2) hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan atau referensi untuk mengkaji kesantunan berbahasa dengan objek penelitian dan teori kesantunan yang berbeda; 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk menerapkan kesantunan ke dalam materi dan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Ketidaksantunan Berbahasa Indonesia dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet: Berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Seni, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

- 1) Drs. Moh. Hasan, MSc., PhD selaku Rektor Universitas Jember;
- 2) Prof. Dr. Sunardi, M.Pd., selaku Dekan FKIP Universitas Jember;
- 3) Dr. Sukatman M. Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni;
- 4) Rusdhianti Wuryaningrum, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
- 5) Dr. Muji, M.Pd, selaku Dosen pembimbing I dan Rusdhianti W, S.Pd., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II yang telah rela meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
- 6) segenap dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang dengan sabar memberikan ilmu dan pengalamannya;
- 7) kedua adikku tercinta, Bayu Indra Kharisma dan Mustaghosah Indra Kharisma, yang telah menjadi motivasi dalam penulisan skripsi ini;
- 8) Hatmi Farih Indramadani, yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 9) sahabat-sahabatku, Timbul, Syukron, Rizky, Arif yang selalu memberikan inspirasi, motivasi dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;

- 10) rekan-rekan Imabina angkatan 2009 yang banyak memberikan kenangan indah selama kuliah;
- 11) semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Jember, 14 Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGAJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Definisi Operasional	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kesantunan Berbahasa	9
2.2 Prinsip kesantunan Leech	10
2.2.1 Maksim Kearifan	11
2.2.2 Maksim Kedermawanan	12
2.2.3 Maksim Pujian	12
2.2.4 Maksim Kerendahan Hati	13
2.2.5 Maksim Kesepakatan	14
2.2.6 Maksim Simpati	15
2.3 Wujud Kesantunan Berbahasa	17

2.3.1 Peristiwa Tutur	17
2.3.2 Konteks Tutur	18
2.4 Pemarkah Kesantunan Berbahasa	19
2.5 Faktor Penyebab Ketidaksantunan	21
2.5.1 Kritik Secara Langsung dengan Kata-Kata Kasar	21
2.5.2 Dorongan Rasa Emosi Penutur	22
2.5.3 Protektif Terhadap Pendapat	23
2.5.4 Sengaja Menuduh Lawan Tutur	23
2.5.5 Sengaja Memojokkan Mitra Tutur	24
2.6 Kasus Korupsi Wisma Atlet	25
2.7 Penelitian Sebelumnya yang Relevan	25
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Rancangan Penelitian	27
3.2 Data dan Sumber Data Penelitian	27
3.3 Metode Pengumpulan Data	29
3.4 Metode Analisis Data	30
3.5 Instrumen Penelitian	32
3.6 Prosedur Penelitian	33
BAB 4. PEMBAHASAN	35
4.1 Tindak Tutur Tidak Santun dan Alternatif Pembenaannya	35
4.1.1 Pelanggaran Maksim Kearifan	35
4.1.2 Pelanggaran maksim Kedermawanan	39
4.1.3 Pelanggaran Maksim Pujian	45
4.1.4 Pelanggaran Maksim Kesepakatan	49
4.2 Faktor Penyebab Ketidaksantunan Berbahasa	52
4.2.1 Dorongan Rasa Emosi Penutur	53
4.2.2 Protektif Terhadap Pendapat	55

4.2.3 Faktor Kedudukan/Jabatan di Persidangan	58
4.2.4 Menyembunyikan Informasi yang Dapat Merugikan Penutur atau Orang Lain	62
4.2.5 Sifat Bawaan Penutur atau Faktor Kedaerahan	65
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Kategori tindak tutur tidak santun dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet	51
Tabel 4.2	Tujuan tindak tutur tidak santun dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet	67

DAFTAR LAMPIRAN

A. Matriks Penelitian	74
B. Tabel Pengumpul Data	75
C. Tabel Analisis Data	89
D. Materi Persidangan	99
E. Transkrip Video 1 Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet ..	106
F. Transkrip Video 2 Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet ..	111
G. Transkrip Video 3 Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet ..	113
H. Transkrip Video 4 Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet ..	114
I. Transkrip Video 5 Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet ..	117
J. Autobiografi	122

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesantunan adalah hukum yang dibuat manusia dalam berkomunikasi. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu dalam berperilaku sosial. Dalam menyampaikan informasi, seseorang harus memperhatikan atau tunduk pada norma-norma budaya yang ada dalam masyarakat tempat ia hidup. Jika tatacara berkomunikasi seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya yang ditaati atau dipatuhi, maka orang ini akan mendapatkan nilai negatif dari orang lain, misalnya dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradab, bahkan tidak berbudaya.

Kesantunan berbahasa tercermin dalam tatacara berkomunikasi lewat unsur verbal. Kesantunan berbahasa secara verbal adalah segala unsur kesantunan yang berkaitan dengan masalah bahasa. Menurut Pranowo (2009:9), ada beberapa unsur verbal yang menyebabkan kesantunan dalam berbahasa. Unsur-unsur tersebut meliputi pemakaian diksi yang tepat, pemakaian gaya bahasa yang santun, pemakaian struktur yang baik dan benar, penggunaan pilihan kata honorifik atau sapaan penghormatan, dan panjang pendek tuturan.

Kesantunan berbahasa memiliki kriteria-kriteria kesantunan yang harus ditaati oleh para peserta pertuturan. Kriteria-kriteria tersebut membimbing para peserta pertuturan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, yang terhindar dari kesalahpahaman, dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Banyak para ahli yang mencoba menjelaskan kriteria-kriteria kesantunan dalam berkomunikasi dengan cara menulis teori kesantunan berbahasa. Goffman, Brown dan Levinson, dan Leech merupakan salah satu pakar yang merumuskan kriteria-kriteria kesantunan ke dalam teori kesantunan berbahasa.

Geoffrey Leech (1993:206) merumuskan kriteria-kriteria kesantunan ke dalam prinsip kesantunan yang dijabarkan menjadi 6 maksim. Keenam maksim yang

dicetuskan Leech, terdiri dari maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Isi dari keenam maksim tersebut memiliki batasan-batasan kesantunan yang jelas sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh para peserta pertuturan dalam berkomunikasi. Prinsip kesantunan Leech juga bersifat universal/umum karena Leech berpendapat bahwa derajat kesantunan yang dinyatakan oleh seorang penutur akan sangat ditentukan oleh situasi saat berlangsungnya pertuturan sehingga derajat kesantunan tersebut akan berbeda pada setiap latar sosial pertuturan.

Sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet merupakan salah satu latar sosial pertuturan. Sidang yang menjerat beberapa pejabat negara tersebut membahas kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, yang telah merugikan negara. Sidang tersebut merupakan salah satu sidang yang sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia. Berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, bergantian meliput sidang tersebut sehingga masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pertuturan yang terdapat di dalamnya.

Kesantunan berbahasa ada di setiap situasi tutur, termasuk situasi tutur yang ada di dalam persidangan. Tingkat kesantunan di dalam persidangan berbeda dengan tingkat kesantunan dalam masyarakat pada umumnya. Hal tersebut karena kesantunan berbahasa dipengaruhi oleh situasi tutur sehingga masing-masing situasi tutur memiliki kriteria kesantunan yang berbeda. Deutschman (dalam Murni, 2009) menyatakan bahwa, “bentuk kesantunan dibentuk oleh latar sosial sehingga bentuk dan latar tidak boleh dipisahkan”.

“Kesantunan bukan merupakan sebuah karakteristik yang melekat kepada sebuah tindakan tetapi dibentuk oleh hubungan interaksi yang didasarkan kepada norma yang diyakini bersama, dibangun, dan diproduksi ulang oleh sekelompok orang di dalam sebuah kelompok sosial” (Reiter dalam Murni, 2009).

Situasi tutur di persidangan merupakan situasi tutur formal sehingga terdapat aturan-aturan yang perlu ditaati oleh para peserta persidangan. Aturan-aturan tersebut

mengacu kepada undang-undang sehingga memengaruhi tingkat kesantunan di dalam persidangan.

Pada peristiwa tutur di dalam persidangan, ditemui tindak tutur yang mencerminkan ketidaksantunan berbahasa Indonesia. Ketidaksantunan berbahasa dalam persidangan tidak terjadi begitu saja. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak tutur yang tidak santun. Pranowo (dalam Chaer, 2010:69) menyebutkan,

“ada beberapa faktor atau hal yang menyebabkan sebuah pertuturan itu menjadi tidak santun. Penyebab ketidaksantunan itu antara lain adalah (a) mengeritik secara langsung dengan menggunakan kata-kata kasar; (b) dorongan emosi penutur; (c) sengaja menuduh mitra tutur; (d) protektif terhadap pendapat sendiri; dan (e) sengaja memojokkan mitra tutur”.

Selain kelima faktor menurut Pranowo, ketidaksantunan berbahasa di dalam persidangan juga dipengaruhi oleh faktor khusus yang hanya terdapat di dalam persidangan. Menurut pengamatan sementara, faktor tersebut terdiri dari faktor kedudukan/jabatan penutur di dalam persidangan. Pada persidangan, majelis hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, saksi, maupun terdakwa berhak mengajukan pertanyaan atau memberikan pernyataan di dalam persidangan sehingga acapkali timbul tuturan yang bersifat menguntungkan diri sendiri, tidak menghormati mitra tutur, atau bahkan dapat menyinggung perasaan orang lain. Faktor yang terakhir adalah faktor penutur yang menyembunyikan informasi yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Faktor tersebut biasanya dilakukan oleh saksi maupun terdakwa saat memberikan keterangan di persidangan.

Ketidaksantunan berbahasa dalam persidangan dapat menimbulkan dampak negatif bagi para peserta pertuturan dan lingkungan di sekitar persidangan. Salah satu dampak negatif tersebut yaitu dapat mengganggu jalannya proses persidangan. Bertutur secara tidak santun juga dapat menimbulkan sanksi hukum kepada penuturnya. Ketidakharmonisan hubungan antarpeserta tutur juga dapat menjadi

dampak lanjutan yang akan terjadi jika tidak memperhatikan kesantunan berbahasa di dalam persidangan.

Ketidaksantunan berbahasa dalam persidangan, khususnya sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet, juga dapat memengaruhi cara berbahasa masyarakat yang menyaksikan persidangan tersebut. Persidangan yang diliput oleh berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, tentu cukup menjadi perhatian masyarakat. Adanya pejabat negara, yang merupakan panutan dan pemimpin masyarakat, semakin membuat masyarakat tertarik untuk menontonnya. Hal tersebut secara tidak langsung dapat memengaruhi cara berbahasa masyarakat, khususnya dalam hal kesantunan berbahasa. Pranowo (dalam Chaer, 2010:73) menyatakan,

“orang yang suka berbicara tidak santun sebaiknya tidak diberi posisi dalam peran publik (seperti ketua RT, anggota DPR dan sebagainya) karena dikhawatirkan akan memengaruhi generasi muda dengan ketidaksantunannya itu”.

Berikut merupakan contoh tuturan yang tidak santun. Di antara ketiga tuturan tersebut, terdapat dua tuturan yang sempat menjadi topik utama di sejumlah media massa elektronik maupun cetak.

- 1) Anda orang paling jahat yang pernah saya temui di muka bumi ini.
- 2) Yang diperkosa dan yang memerkosa ini sama-sama menikmati. Jadi, harus pikir-pikir terhadap hukuman mati.
- 3) PH : Yang pertama majelis yang terhormat adalah soal uang yang tiga milyar dan dua milyar karena di dalam fakta persidangan rosa mengatakan dia pernah meminta agar dikirim uang ke Anggie.

Konteks tuturan:

Tindak tutur (1) dituturkan oleh terdakwa Ibu Angelina Sondakh. Tuturan tersebut ditujukan kepada terdakwa lain yaitu Bapak M. Nazaruddin. Tuturan (1) terjadi saat Ibu Angelina Sondakh memberikan keterangan dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet. Saat mengucapkan tuturan (1), penutur terbawa emosi dan sempat menitihkan air mata.

Tindak tutur (2) dituturkan oleh Bapak M. Daming Sanusi yang merupakan calon hakim agung. Tuturan tersebut ditujukan kepada anggota komisi III DPR.

Proses tuturan (2) terjadi di dalam acara *fit and proper test* hakim agung di komisi III DPR. Tuturan tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat sehingga Bapak M. Daming dibebastugaskan sebagai hakim.

Tindak tutur (3) dituturkan oleh penasihat hukum kepada ketua majelis hakim. Pada proses pertuturan ini, penasihat hukum mengemukakan hasil analisis dari beberapa keterangan Ibu Mindo dan Ibu Yulianis. Hasil analisis tersebut digunakan oleh penasihat hukum untuk memengaruhi majelis hakim agar meringankan hukuman terdakwa.

Tindak tutur (1) menunjukkan tindak tutur yang tidak santun. Pada pernyataan (1), penutur yang merupakan terdakwa meminimalkan pujian kepada mitra tutur dengan menyebut “*anda (mitra tutur) orang paling jahat...*”. Dalam tindak tutur tersebut, penutur terbawa emosi karena keterangan yang diberikan oleh mitra tutur dapat menimbulkan sanksi hukum kepada penutur/terdakwa. Tindak tutur (1) melanggar maksim pujian yang terdapat dalam prinsip kesantunan Leech karena meminimalkan pujian kepada orang lain atau mencaci orang lain. Selain itu, tuturan (1) terlalu bersifat pribadi dan tidak berkaitan dengan perkara sehingga tidak perlu diucapkan.

Ketidaksantunan berbahasa juga terdapat pada pada tindak tutur (2). Tindak tutur (2) menunjukkan sikap antipati kepada korban pemerkosaan. Penutur (2) mengucapkan “*yang diperkosa dan yang memerkosa ini sama-sama menikmati*” sehingga melanggar maksim simpati. Seharusnya penutur (2) yang merupakan seorang calon hakim agung harus lebih bijak dalam bertutur agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Pelanggaran terhadap salah satu maksim yang terdapat dalam prinsip kesantunan Leech juga terdapat pada tindak tutur (3). Tindak tutur (3) tidak santun karena melanggar maksim pujian. Penutur (3) tidak menggunakan kata honorifik atau sapaan penghormatan saat mengucapkan kata “Rosa” dan “Anggie”.

Ketidaksantunan berbahasa Indonesia yang terdapat dalam persidangan, khususnya sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet, sangat menarik untuk dibahas. Alasannya karena selain menimbulkan beberapa dampak negatif dari

ketidaksantunan tersebut, tingkat kesantunan pada persidangan berbeda dengan tingkat kesantunan yang ada di masyarakat pada umumnya. Faktor penyebab terjadinya ketidaksantunan berbahasa serta alternatif pembenahan dari tuturan yang tidak santun menjadi tuturan yang santun juga layak untuk dibahas. Hal tersebut dapat dijadikan acuan dalam menghindari terjadinya ketidaksantunan berbahasa Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berjudul ***“Ketidaksantunan Berbahasa Indonesia dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet Berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech”***.

1.2 Rumusan Masalah

Fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah wujud tindak tutur tidak santun dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet dan alternatif pembenahannya berdasarkan prinsip kesantunan Leech?
- b. Bagaimanakah penyebab ketidaksantunan berbahasa Indonesia yang terdapat dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Memeroleh deskripsi tindak tutur tidak santun dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet dan alternatif pembenahannya berdasarkan prinsip kesantunan Leech.
- b. Memeroleh deskripsi faktor penyebab terjadinya bentuk tuturan yang tidak santun dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif referensi dalam ilmu pragmatik, khususnya materi kesantunan berbahasa berdasarkan prinsip kesantunan Leech.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk mengkaji aspek ketidaksantunan berbahasa lainnya yang belum diteliti oleh peneliti, seperti dampak dari ketidaksantunan dan ketidaksantunan pada objek penelitian lain dengan menggunakan teori kesantunan yang berbeda.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk menerapkan kesantunan ke dalam materi dan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Berikut merupakan salah satu standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat digunakan dalam menerapkan kesantunan pada pembelajaran bahasa Indonesia SMP kelas IX semester I.

Keterampilan : Berbicara

Standar kompetensi : 2. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk komentar dan laporan

kompetensi dasar : 2.1 Mengkritik atau memuji berbagai karya (seni atau produk) dengan bahasa yang lugas dan santun.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan pengertian khusus terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian. Hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan pembaca sehingga tidak terjadi kerancuan pemahaman. Istilah-istilah yang didefinisikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip kesantunan Leech adalah kriteria-kriteria kesantunan yang terdiri dari maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati.

- b. Ketidaksantunan berbahasa adalah kegiatan berkomunikasi dengan orang lain tanpa memperhatikan maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati.
- c. Sidang tindak pidana korupsi adalah pertemuan di pengadilan yang khusus membicarakan kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.
- d. Tindak pidana korupsi adalah kegiatan melanggar hukum dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok yang terlibat di dalamnya
- e. Kasus Wisma Atlet adalah proyek pembangunan untuk tempat tinggal bagi orang yang mengikuti perlombaan atau pertandingan SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

Beberapa teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam melakukan penelitian kesantunan berbahasa Indonesia dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet yaitu (1) kesantunan berbahasa, (2) prinsip kesantunan Leech (3) wujud kesantunan berbahasa, (4) pemarkah kesantunan berbahasa, (5) faktor penyebab ketidaksantunan berbahasa, (6) kasus korupsi Wisma Atlet, dan (7) penelitian sebelumnya yang relevan.

2.1 Kesantunan Berbahasa

Kesantunan adalah hukum yang dibuat manusia dalam berkomunikasi. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu dalam berperilaku sosial. Dalam menyampaikan informasi, seseorang harus memperhatikan atau tunduk pada norma-norma budaya yang ada dalam masyarakat tempat ia hidup. Jika tatacara berkomunikasi seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya yang ditaati atau dipatuhi, maka orang tersebut akan mendapatkan nilai negatif dari orang lain, misalnya dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradab, bahkan tidak berbudaya.

Kesantunan berbahasa memiliki kriteria-kriteria kesantunan yang harus ditaati oleh para peserta pertuturan. Kriteria-kriteria tersebut membimbing para peserta pertuturan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, yang terhindar dari kesalahpahaman, dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Banyak para ahli yang mencoba menjelaskan kriteria-kriteria kesantunan dalam berkomunikasi dengan cara menulis teori kesantunan berbahasa

Brown dan Levinson (dalam Murni, 2009) membuat kriteria kesantunan berdasarkan wajah positif dan wajah negatif para peserta pertuturan. Wajah positif adalah keinginan seseorang yang ingin segala atribut-atribut sosial yang melekat

dalam dirinya, seperti prestasi, kepemilikan, harta kekayaan, gagasan, dan sebagainya, mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak dari orang lain. Wajah negatif adalah keinginan seseorang untuk tidak diganggu karena setiap individu memiliki kebebasan untuk bergerak, berbicara, dan akan senantiasa berupaya melindungi kebebasan dan hak-haknya itu. Berdasarkan kriteria kesantunan tersebut, Brown dan Levinson berusaha untuk menjunjung tinggi hak seseorang di dalam proses pertuturan sehingga terkesan sangat individualistik. Kriteria kesantunan tersebut kurang cocok diterapkan dalam budaya timur, khususnya masyarakat Indonesia, yang lebih mementingkan hak kelompok daripada hak individu. Sependapat dengan Brown dan Levinson, Goffman (dalam Aziz, 2012) juga membuat kriteria kesantunan berdasarkan hak-hak para peserta pertuturan. Menurut Goffman, jika tatanan sosial ingin dipertahankan secara proporsional, maka setiap orang harus menghormati hak-hak orang lain seperti halnya mereka mempertahankan hak-haknya sendiri. Goffman mencetuskan teori wajah yang menawarkan dua jenis strategi kesantunan yang bisa diterapkan oleh seseorang. Strategi yang pertama adalah melalui strategi menghindar. Strategi ini dapat diterapkan sebelum sebuah peristiwa yang mengancam wajah benar-benar terjadi. Hal ini ditujukan untuk menjaga agar wajah atau hak orang lain tak ternodai. Strategi yang kedua adalah melalui strategi perbaikan. Strategi ini dapat diterapkan sesudah sebuah peristiwa terjadi. Hal ini ditujukan untuk menyelamatkan wajah atau hak orang lain yang sudah ternodai. Kedua strategi yang ditawarkan oleh Goffman kurang lengkap karena tidak adanya strategi yang menawarkan bentuk kesantunan yang dapat dilakukan seseorang pada saat terjadinya interaksi komunikasi.

2.2 Prinsip Kesantunan Leech

Geoffrey Leech (1993:206) merumuskan kriteria kesantunan ke dalam prinsip kesantunan. Prinsip kesantunan tersebut dijabarkan menjadi 6 maksim yang terdiri

dari maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati.

2.2.1 Maksim Kearifan

Maksim kearifan menuntut penutur harus meminimalkan/ mengurangi kerugian bagi orang lain, atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain (Leech, 1993:206). Maksim kearifan menjelaskan tingkat kesantunan berdasarkan untung-rugi terhadap orang lain. Contoh (1) sampai dengan (5) memiliki tingkat kesantunan yang berbeda. Tuturan dengan nomor kecil memiliki tingkat kesantunan yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kesantunan dengan nomor yang lebih besar.

- (1) Datang ke rumah saya!
- (2) Silakan datang ke rumah saya!
- (3) Saya berharap anda berkenan datang kerumah saya.
- (4) Sudilah kiranya datang ke rumah saya?
- (5) Kalau anda tidak keberatan, sudilah datang ke rumah saya?

Berdasarkan contoh di atas dapat dikatakan bahwa:

- a. tuturan yang diutarakan secara tidak langsung, lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara langsung. Pada tuturan (5), penutur bertutur secara taklangsung dengan cara memberikan kebebasan atau pilihan kepada mitra tutur untuk memilih tindakan yang dimaksudkan, yaitu datang kerumah penutur. Hal tersebut dipandang lebih santun daripada menyuruh secara langsung seperti pada tuturan (1). Hal tersebut dikarenakan dengan memberikan pilihan, mitra tutur terkesan tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Selain itu, dengan memberikan pilihan, mitra tutur akan semakin mudah untuk mengatakan tidak kepada penutur.
- b. memerintah dengan kalimat berita atau kalimat tanya dipandang lebih santun dibandingkan dengan kalimat perintah (imperatif). Dengan menggunakan bentuk imperatif, seperti pada tuturan (1), menyebabkan mitra tutur tidak mempunyai

pilihan selain menaati perintah penutur. Hal tersebut melanggar kebebasan dan hak mitra tutur dalam melakukan sesuatu.

2.2.2 Maksim Kedermawanan

Maksim kedermawanan menghendaki setiap peserta pertuturan untuk meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri, atau memaksimalkan pengorbanan diri sendiri (Leech, 1993:206). Maksim kedermawanan memiliki kesamaan dengan maksim kearifan yaitu sama-sama menjelaskan tingkat kesantunan berdasarkan untung-rugi. Namun, maksim kedermawanan menjelaskan tingkat kesantunan terhadap diri sendiri.

Contoh:

- (6) Pinjami saya mobilmu!
- (7) Ajaklah saya ke Bali!
- (8) Saya akan meminjamkan mobil saya kepada anda.
- (9) Saya ingin mengajak anda berlibur ke Bali.

Tuturan (6) dan (7) dipandang kurang santun karena penutur berusaha memaksimal keuntungan bagi dirinya dengan menyuruh (terkesan memaksa) mitra tutur untuk berbuat sesuatu untuk penutur. Hal tersebut berbeda dengan tuturan (8) dan (9) yang terkesan santun karena penutur berusaha memaksimalkan kerugian diri sendiri dengan melakukan sesuatu untuk mitra tutur.

2.2.3 Maksim Pujian

Maksim pujian menuntut setiap peserta tuturan untuk meminimalkan cacian pada orang lain, atau memaksimalkan pujian pada orang lain (Leech, 1993:207). Maksim pujian menjelaskan tingkat kesantunan berdasarkan baik-tidaknya penilaian terhadap orang lain.

Contoh:

- (10) A : Sepeda motormu bagus sekali. Pasti kamu orang kaya.
 B : tidak, ini sepeda motor bekas. Belinya pun kredit.
- (11) A : Sepeda motormu bagus sekali. Pasti kamu orang kaya.
 B : Iya dong. Ini sepeda motor mahal. Saya masih punya 10 lagi di rumah.

Penutur A, pada pertuturan (10) dan (11), sudah memenuhi maksim pujian dengan memaksimalkan pujian pada mitra tutur. Namun, penutur B (11B) melanggar maksim pujian dengan memaksimalkan pujian pada diri sendiri. Dengan kata lain, penutur B (11) lebih santun daripada penutur B (10) karena tidak memaksimalkan pujian bagi dirinya.

2.2.4 Maksim Kerendahan hati

Maksim kerendahan hati menuntut peserta pertuturan untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri, dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri (Leech, 1993:206). Maksim kerendahan hati berpusat pada diri sendiri.

Contoh:

- (12) A : Betapa pandainya orang itu.
 B : Ya, dia memang pandai.
- (13) A : Kamu sangat pandai.
 B : Ya, saya memang pandai.

Pertuturan (12) mematuhi prinsip kesantunan karena penutur A memuji kebaikan pihak lain dan tanggapan yang diberikan oleh mitra tutur B juga memuji pihak lain. Pada tuturan (13) itu, mitra tutur (13B) tidak mematuhi maksim kerendahan hati karena memaksimalkan rasa hormat pada diri sendiri. Masalah yang sama juga terdapat pada pertuturan (14) berikut.

- (14) A : Kamu memang sangat berani.
 B : Ya memang, semua orang juga bilang kalau saya pemberani.

Agar komentar (14B) pada tuturan (14) serasa santun, maka (14B) dapat menjawab seperti pada tuturan (15) berikut ini, sehingga terkesana penutur (14B) meminimalkan rasa hormat bagi dirinya sendiri.

(15) A : Kamu memang sangat berani.

B : Ah tidak, tadikan cuma kebetulan saja.

2.2.5 Maksim Kesepakatan

Maksim Kesepakatan menghendaki agar setiap penutur dan mitra tutur memaksimalkan kesetujuan di antara mereka dan meminimalkan ketidaksetujuan di antara mereka (Leech, 1993:207).

Contoh:

(16) A : Barcelona adalah tim terbaik di dunia saat ini.

B : Ya, memang!

(17) A : Barcelona adalah tim terbaik di dunia saat ini.

B : Tidak, kata siapa? lawan Glasgow Celtic saja kalah.

Tuturan (16B) lebih santun dibandingkan dengan tuturan (17B) karena pada tuturan (17B), penutur memaksimalkan ketidaksetujuan dengan pernyataan A. Namun, bukan berarti orang harus senantiasa setuju dengan pendapat atau pernyataan yang mengandung ketidaksetujuan parsial seperti tampak pada pertuturan (18) berikut.

(18) A : Barcelona adalah tim terbaik di dunia saat ini.

B : Iya memang, tetapi saat melawan tim-tim lemah, terkadang barcelona terlalu menganggap remeh sehingga kehilangan konsentrasi

Pertuturan (18B) serasa lebih santun daripada pertuturan (17B) karena ketidaksetujuan B tidak dinyatakan secara total, tetapi secara parsial sehingga tidak terkesan bahwa penutur adalah orang yang sombong.

2.2.6 Maksim Simpati

Maksim simpati mengharuskan semua peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada mitra tuturnya (Leech, 1993:207). Bila mitra tutur memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan penutur wajib memberikan ucapan selamat. Jika mitra tutur mendapat kesulitan atau musibah, maka sudah sepantasnya penutur menyampaikan rasa duka atau bela sungkawa sebagai tanda kesimpatian. Tuturan (19) dan (20) cukup santun karena penutur mematuhi maksim simpati, yakni memaksimalkan rasa simpati kepada mitra tutur yang mendapatkan kebahagiaan pada (19) dan kedukaan pada (20)

(19) A : Saya mempunyai sepeda motor baru.

B : Selamat ya, sepeda motormu sungguh bagus.

(20) A : saya sedih karena bapak saya meninggal dunia.

B : Oh, saya turut prihatin. Semoga amalnya diterima disisi-Nya.

Perbedaan terdapat pada tuturan (21) yang melanggar maksim simpati.

(21) A : Saya mempunyai sepeda motor baru.

B : Belum apa-apa, sepeda motor Bayu masih lebih bagus daripada sepeda motormu.

Penutur (21B) meminimalkan rasa simpati terhadap mitra tutur. Penutur (21B) meminimalkan rasa simpati terhadap mitra tutur yang sedang mendapat kebahagiaan karena mempunyai sepeda motor baru. Penutur (21B) menganggap bahwa sepeda motor Bayu lebih bagus daripada sepeda motor baru milik penutur (21A). Penutur (21B) terkesan tidak senang atau menunjukkan sikap antipati terhadap penutur (21A) yang mempunyai sepeda motor baru.

Kriteria kesantunan dari keenam maksim tersebut mudah dipahami dan ditaati dalam proses pertuturan. Namun, Leech mengingatkan bahwa keenam maksim tersebut dapat ditaati sampai batas-batas tertentu dan tidak ditaati sebagai kriteria kesantunan yang absolut. Kriteria kesantunan tersebut bergantung terhadap latar sosial dan konteks tuturan. Leech berpendapat bahwa kriteria kesantunan yang

dinyatakan oleh seorang penutur akan sangat ditentukan oleh situasi saat berlangsungnya pertuturan sehingga kriteria kesantunan tersebut akan berbeda pada setiap latar sosial pertuturan.

Leech membedakan kesantunan menjadi kesantunan mutlak dan kesantunan relatif (Leech, 1993:126). Kesantunan relatif adalah kesantunan yang ditunjukkan pada situasi-situasi tertentu. Misalnya, ungkapan seperti “*tolong diam*” tidaklah mesti dipandang sebagai bentuk yang kurang santun daripada bentuk “*bisakah anda diam?*”. Hal tersebut bisa terjadi tergantung konteks tuturan dan cara penutur bertutur. Sementara itu, kesantunan mutlak dipandang sebagai sebuah ukuran yang memiliki kutub positif dan negatif. Pada kutub negatif ada kesantunan negatif berupa cara untuk mengurangi tingkat kesantunan di dalam pertuturan. Sementara itu, pada kutub positif terdapat kesantunan positif berupa cara untuk memaksimalkan tingkat kesantunan kesantunan di dalam pertuturan.

Leech juga berpendapat bahwa tingkat kesantunan juga dipengaruhi oleh hak dan kewajiban para peserta pertuturan. Leech (1993:204) membuktikan pernyataannya melalui contoh dari Jennifer Thomas berikut.

“Andaikan seorang penumpang meminta kepada sopir supaya berhenti di sebuah pemberhentian bis. Tindak ujar ini tidak membutuhkan banyak sopan santun karena memang menjadi pekerjaan sopir untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di pemberhentian bis. Namun andaikan penumpang meminta kepada sopir agar berhenti di muka rumah penumpang yang tidak ada pemberhentian bisnya. Dalam hal ini penumpang membutuhkan banyak tindak sopan santun dan perilaku lainnya seperti minta maaf dan memberi penjelasan”.

Contoh di atas menjelaskan bahwa hak dan kewajiban juga berpengaruh terhadap tingkat kesantunan. Penumpang yang menyuruh sopir untuk berhenti di halte bus masih dianggap santun karena sudah merupakan tugas atau kewajiban sopir bus. Namun, akan menjadi tidak santun jika penumpang tersebut menyuruh sopir bus untuk berhenti di depan rumah yang tidak memiliki halte bus.

2.3 Wujud Kesantunan Berbahasa

Wujud kesantunan berbahasa dapat diketahui dari bentuk pemarkah kesantunan berbahasa secara verbal maupun nonverbal. Bentuk kesantunan berbahasa secara verbal dapat diketahui berdasarkan penggunaan bahasa di dalam proses pertuturan. Namun, bentuk kesantunan berbahasa secara nonverbal dapat dikaji menggunakan teori peristiwa tutur dan konteks tutur.

2.3.1 Peristiwa Tutur

Peristiwa tutur adalah peristiwa sosial dalam interaksi antara penutur dengan mitra tutur dalam situasi tertentu untuk menyampaikan gagasan atau tujuan tertentu. Penyampaian gagasan atau tujuan dalam peristiwa tutur dapat dilakukan secara eksplisit maupun implisit, artinya maksud yang disampaikan secara terang-terangan dan ada pula maksud tersirat dalam sebuah tuturan. Yule (2006:99) berpendapat bahwa "peristiwa tutur merupakan suatu kejadian saat para peserta pertuturan berinteraksi dengan bahasa dalam cara-cara konvensional untuk mencapai suatu hasil".

Dalam suatu peristiwa tutur, peran penutur dan mitra tutur dapat berganti-ganti. Pihak yang tadinya menjadi pendengar atau mitra tutur, sesudah mendengar dan memahami ujaran yang diucapkan oleh penutur akan segera bereaksi melakukan tindak tutur, sebagai pembicara atau penutur. Sebaliknya yang tadinya berperan sebagai pembicara atau penutur berubah kini menjadi pendengar atau mitra tutur.

Menurut Hymes (dalam Chaer dan Agustina, 2004:48-49) mengemukakan suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan menjadi akronim *SPEAKING*. Kedelapan komponen itu adalah :

- S : *Setting and Scene*; tempat dan suasana tindak tutur dilakukan.
- P : *Participant*; para peserta pertuturan yaitu penutur dan mitra tutur.
- E : *End*; tujuan tindak tutur.

- A : *Act*; suatu peristiwa dimana seorang penutur sedang mempergunakan kesempatan bertuturnya.
- K : *Key*; nada suara dan ragam bahasa yang dipergunakan dalam menyampaikan dan cara mengemukakan tindak tutur.
- I : *Instrument*; alat untuk menyampaikan tuturan, misalnya secara lisan, tertulis, lewat telepon, dan sebagainya.
- N : *Norm*; permainan yang mesti ditaati oleh setiap peserta tindak tutur.
- G : *Genre*; jenis kegiatan yang mempunyai sifat-sifat lain dari jenis kegiatan.

Keseluruh komponen serta peranan komponen-komponen tutur yang dikemukakan Hymes dalam sebuah peristiwa bahasa itulah yang disebut dengan peristiwa tutur. Pada dasarnya peristiwa tutur merupakan rangkain dari sejumlah tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu ujaran.

2.3.2 Konteks Tutur

Konteks tutur mempunyai fungsi vital karena merupakan penentu makna suatu tuturan. Konteks tutur merupakan hal-hal yang mendukung untuk memaknai suatu tuturan. Tarigan (1990:35) menyatakan bahwa konteks tuturan merupakan latar belakang pengetahuan yang diperkirakan dimiliki dan disetujui bersama oleh pembicara atau penulis dan penyimak atau pembaca serta menunjang interpretasi penyimak terhadap apa yang dimaksud pembicara dengan suatu ucapan tertentu.

Unsur teks dan konteks dapat ditemukan dalam kegiatan berbahasa atau interaksi verbal. Kridalaksana (dalam Kusnadi, 2005:37) menyatakan bahwa teks berarti wacana, bentuk bahasa tertulis, naskah, atau satuan bahasa terlengkap yang bersifat abstrak. Konteks adalah lingkungan nonlinguistik dari wacana atau semua faktor dalam proses komunikasi yang tidak menjadi bagian dari wacana.

Parret (dalam Andianto, 2010:35-36) membedakan konteks tutur menjadi lima macam, yaitu: a) konteks kontekstual; b) konteks eksistensial; c) konteks situasional; d) konteks aksional; dan e) konteks psikologis.

- a. “Konteks kontekstual adalah konteks yang berupa konteks, yakni perluasan cakupan tuturan seseorang yang menghasilkan teks” (Mey dalam Andianto, 2010:35). Konteks merupakan bagian dari medan wacana (*the domain of discourse*), yang didalamnya ada orang-orang, tempat-tempat, wujud-wujud, peristiwa-peristiwa, fakta-fakta, dan sebagainya, yang telah disebutkan dalam percakapan sebelumnya (dan atau sesudahnya) sebagai latar yang menentukan luas konteks untuk memahami maksud suatu tuturan.
- b. Konteks eksistensial adalah partisipan (orang), waktu, dan tempat yang mengiringi tuturan, misalnya siapa yang menuturkan dan kepada siapa tuturan itu ditujukan, kapan, dan dimana tempatnya.
- c. Konteks situasional adalah jenis faktor penentu kerangka sosial institusi yang luas dan umum, seperti pengadilan, rumah sakit, ruang kelas, atau latar kehidupan sehari-hari, misalnya pasar, ladang, dan lain-lain, yang memiliki kebiasaan dan atau percakapan khas.
- d. Konteks aksional adalah tindakan, aksi, atau perilaku-perilaku nonverbal yang menyertai penuturan, misalnya menarik nafas dalam-dalam, menatap, membusungkan dada, dan lain-lain.
- e. Konteks psikologis adalah situasi psikis dan mental yang menyertai penuturan, seperti marah, gembira, bersemangat, dan sebagainya.

2.4 Pemarkah Kesantunan Berbahasa

Pemarkah kesantunan berbahasa adalah kriteria yang digunakan sebagai penanda kesantunan berbahasa. Pemarkah tersebut digunakan untuk membedakan santun tidaknya sebuah tuturan. Pemarkah kesantunan dalam tindak tutur sangat

bervariasi. Menurut Pranowo (2009:9) ada beberapa unsur verbal yang menyebabkan kesantunan dalam berbahasa. Berikut pemaparan dari unsur-unsur tersebut

a. Pemakaian Diksi yang Tepat

Pemakaian diksi atau pilihan kata yang tepat saat bertutur dapat mengakibatkan atau menimbulkan pemakaian bahasa yang santun. Pemakaian pilihan kata atau diksi yang berkadar santun tinggi memiliki beberapa argumentasi, di antaranya : nilai rasa kata bagi mitra tutur akan terasa lebih halus, persepsi mitra tutur merasa bahawa dirinya diposisikan dalam posisi terhormat dan memiliki maksud untuk menghormati mitra tutur dan akan menciptakan komunikasi yang santun dengan menjaga harkat dan martabat penutur.

b. Pemakain Gaya Bahasa yang Santun

Pemakaian bahasa untuk mencapai komunikasi yang santun tidak mudah, dengan pemakaian gaya bahasa yang santun, penutur telah menunjukkan sebagai seorang yang bijaksana dalam menyampaikan pesan atau maksud kepada mitra tutur. Gaya bahasa juga merupakan salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan antara “apa yang dipikirkan” dengan “apa yang dituturkan”.

c. Pemakaian Struktur yang Baik dan Benar

Pemakaian struktur kalimat yang baik dan benar pada saat bertutur, khususnya situasi formal atau resmi, dapat mengakibatkan pemakaian bahasa menjadi santun. Pemakain struktur kalimat yang benar dan baik ini meliputi; kelengkapan konstruksi kalimat, keefektifan kalimat, dan penggunaan bentuk kebahasaan yang santun sesuai dengan situasi dan konteks tuturan.

d. Penggunaan Pilihan Kata Honorifik atau Sapaan Penghormatan

Penggunaan pilihan kata honorifik yaitu ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain seperti kata sapaan ibu, bapak, saudara, adik, kakak, dan lain

sebagainya. Disamping penyebutan istilah sapaan sesuai dengan alur kerabat, tidak sedikit pula yang memilih menyapa dengan menyebut nama saja. Bentuk sapaan yang demikian ini merupakan bentuk sapaan yang bersifat santai, akrab, dan memiliki hubungan yang sudah cukup dekat.

e. Panjang Pendek Tuturan

Semakin panjang sebuah tuturan akan menjadi semakin santunlah tuturan tersebut. Sebaliknya, semakin pendek sebuah tuturan akan cenderung semakin tidak santun. Panjang pendeknya tuturan berkaitan erat dengan masalah kelangsungan dan ketidaklangsungan dalam bertutur. Panjang pendeknya tuturan juga tergantung pada konteks tutur.

2.5 Faktor Penyebab Ketidaksantunan

Ketidaksantunan berbahasa tidak terjadi begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya bentuk tuturan yang tidak santun.. Pranowo (dalam Chaer, 2010:69) mengatakan,

“adanya beberapa faktor atau hal yang menyebabkan sebuah pertuturan itu menjadi tidak santun. Penyebab ketidaksantunan itu antara lain adalah (a) mengeritik secara langsung dengan menggunakan kata-kata kasar; (b) dorongan emosi penutur; (c) sengaja menuduh mitra tutur; (d) protektif terhadap pendapat sendiri; dan (e) sengaja memojokkan mitra tutur. Selain kelima faktor tersebut, terdapat faktor (f) kedudukan/jabatan di dalam persidangan dan (g) menyembunyikan informasi yang dapat merugikan penutur dan orang lain”.

2.5.1 Kritik Secara Langsung dengan Kata-Kata Kasar

Kritik kepada mitra tutur secara langsung dan dengan menggunakan kata-kata kasar akan menyebabkan sebuah pertuturan menjadi tidak santun atau jauh dari peringkat kesantunan. Contoh berikut diangkat dari Pranowo (dalam Chaer, 2010:70).

- (22) Pidato-pidato pimpinan Dewan selama ini jelas menunjukkan bahwa kaliber pimpinan memang payah.
- (23) Mantan presiden menilai kegagalan tersebut (proyek Padi Super Toy HL2) karena SBY penakut.

Tuturan (22) dan (23) itu menjadi tidak santun karena, pertama tuturannya bersifat langsung. Tuturan yang langsung menjadi lebih tidak santun daripada tuturan yang dituturkan secara tidak langsung (misalnya dengan kalimat interogatif). Kedua, adanya kata-kata kasar dalam tuturan tersebut. Hal tersebut terbukti pada tuturan (22) yang terdapat kata ‘payah’ dalam frase “kaliber pimpinan memang payah” dan tuturan (23) yang terdapat kata ‘penakut’ dalam frase “SBY penakut”.

Tuturan (22) dan (23) di atas jelas menyinggung perasaan mitra tutur. Agar menjadi tuturan yang lebih santun, kata payah diganti dengan ungkapan “belum bekerja secara maksimal” dan kata penakut diganti dengan ungkapan “kurang berani” atau “jauh dari berani”.

2.5.2 Dorongan Rasa Emosi Penutur

Kadangkala ketika bertutur, dorongan rasa emosi penutur begitu berlebihan sehingga ada kesan bahwa penutur marah kepada mitra tuturnya.

Contoh:

- (24) Anggota DPR itu bisanya hanya bicara saja.
- (25) Saya sudah bicara berkali-kali kepada Yoga untuk tidak mengganggu hidup saya.

Kedua tuturan di atas terkesan dilakukan secara emosional. Pada tuturan (24) terkesan bahwa penutur kesal dengan tingkah laku anggota DPR yang bisanya hanya bicara. Pada tuturan (25) terkesan bahwa penutur kesal kepada Yoga yang sering mengganggunya.

Dorongan rasa emosi penutur tidak hanya dapat diketahui berdasarkan isi tuturan tetapi juga berdasarkan cara bertutur. Penggunaan raut wajah dan nada suara merupakan salah satu cara untuk mengetahui emosi penutur. Hal tersebut termasuk ke dalam kesantunan berbahasa secara nonverbal.

2.5.3 Protektif Terhadap Pendapat

Seringkali ketika bertutur penutur bersifat protektif terhadap pendapatnya. Hal ini dilakukan agar tuturan mitra tutur tidak dipercaya oleh pihak lain. Selain itu penutur juga merasa bahwa dirinya benar. Contoh berikut dikutip dari Chaer (2010:71).

- (26) tidak perlu islah, sudah jelas antara yang jahat dan yang benar. Ah orang dia tidak punya legitimasi. Biar saja, mau bikin 100 SK ya silahkan.
- (27) Silahkan kalau mau banding. Kita nggak masalah sebab dari awal Tomy tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Kedua tuturan di atas tidak santun karena penutur menyatakan dialah yang benar sehingga dia memproteksi kebenaran tuturannya. Lalu, menyatakan bahwa pendapat yang dilakukan mitra tuturnya salah.

2.5.4 Sengaja Menuduh Lawan Tutur

Acapkali penutur menyampaikan tuduhan dalam tuturannya. Kalau ini dilakukan tentu tuturannya itu menjadi tidak santun. Contoh berikut diangkat dari Chaer (2010:71).

- (28) kawasan hutan lindung dan konservasi biasanya dialihfungsikan menjadi areal perkebunan, pertambangan, atau hanya diambil kayunya lalu ditelantarkan
- (29) Pemerintah *ngawur*. *Mbok ya* tahu kondisi orang-orang seperti saya. dengan solar Rp 4.500/liter dan tarif Rp 2.000 penumpang sudah sepi karena memilih naik motor.

- (30) KPU selalu menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik dalam mengelola tahapan pemilu maupun pengaturan calon perorangan. Kenyataannya janji KPU itu tidak pernah terbukti.

Ketiga tuturan di atas tidak santun karena penutur menuduh mitra tutur atas dasar kecurigaan belaka terhadap mitra tutur. Simak saja tuturan “Hanya diambil kayunya lalu ditelantarkan”, “Pemerintah *ngawur*. *Mbok ya* tahu kondisi orang-orang seperti saya”, dan “Kenyataannya janji KPU itu tidak pernah dilaksanakan”. Jadi, apa yang dituturkan dan juga cara menuturkan tidak sesuai dengan prinsip kesantunan yang dikemukakan Leech.

2.5.5 Sengaja Memojokkan Mitra Tutur

Pertuturan menjadi tidak santun karena penutur dengan sengaja ingin memojokkan mitra tutur dan membuat mitra tutur tidak berdaya.

Contoh:

- (31) Sudah kamu mengaku saja bahwa kamu yang telah membunuhnya. saya sudah mempunyai bukti bahwa kamu yang telah membunuhnya.
- (32) Kekalahan Manchester United disebabkan karena Nani yang terlalu lama memegang bola.

Kedua tuturan di atas terkesan sangat keras karena adanya keinginan untuk memojokkan mitra tutur.

kelima hal di atas yang menunjukkan penggunaan bahasa secara tidak santun.

Pranowo dalam Chaer (2010:72) menyimpulkan:

“*Pertama*, ada orang yang memang tidak tahu kaidah kesantunan berbahasa. kalau memang ini penyebabnya, maka kepadanya harus diberi tahu akan adanya kaidah-kaidah kesantunan berbahasa itu.

Kedua, ada orang sulit meninggalkan kebiasaan lama yang diperoleh dari hasil budaya dan bahasa pertamanya, seperti berbicara dengan suara nyaring. Kalau ini yang menjadi masalahnya penutur tersebut harus berusaha mencoba menyesuaikan dengan kebiasaan dalam berbahasa Indonesia.

Ketiga, karena sifat bawaan dan karakter suka berbicara dengan suara nyaring dan tidak santun. Orang yang seperti ini sebaiknya tidak diberi posisi dalam peran publik (seperti pejabat negara) karena akan memengaruhi generasi muda dalam berbahasa Indonesia. Selain itu, penutur tersebut juga bisa menimbulkan konflik sosial dengan mitra tutur yang biasa berbicara santun. Kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah timbulnya rasa kebencian terhadap mereka yang tidak bisa berbahasa secara santun itu”.

2.6 Kasus Korupsi Wisma Atlet

Kasus korupsi Wisma Atlet merupakan kasus korupsi dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus tersebut melibatkan beberapa pejabat negara, seperti : Bapak Muhammad Nazaruddin, Ibu Angelina Sondakh, Bapak Wahfid Muharram, Bapak AnasUrbaningrum, dan Bapak Andi Malarangeng. Akibat dari kasus tersebut, sejumlah penyumbang untuk proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan, mengurungkan niat mereka untuk menyumbang dana untuk Wisma Atlet. Selain itu penyelesaian pembangunan gedung Wisma Atlet menjadi terlambat.

2.7 Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Siti Masruroh dengan judul *Strategi Kesanantunan Berbahasa Indonesia dalam Interaksi Jual Beli antara Pedangang Kaki Lima dengan Pembeli di Lingkungan Kampus*. Hasil yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah (1) Wujud kesantunan berbahasa pedang kaki lima dan pembeli, (2) strategi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dan pembeli dalam menerapkan kesantunan berbahasa.

Penelitian yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Setiyani Qur’ana Sakti dengan judul *Realisasi Kesantunan*

Berbahasa dalam Komuniiasi Antarwarga Masyarakat Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari analisi data ditemukan kesantunan dalam bentuk (1) realisasi kesantunan berbahasa yang meliputi (a) kesantunan dalam menjawab pertanyaan, (b) kesantunan dalam memerintah, (c) kesantunan dalam bertanya, (d) kesantunan dalam menjelaskan, (e) kesantunan dalam menyapa, (f) kesantunan dalam menawar, dan (g) kesantunan dalam menolak, (2) Strategi kesantunan berbahasa yang meliputi (a) strategi formal, (b) strategi formal kontekstual, (c) strategi formal-tindak tutur tak langsung, dan (d) strategi formal-kontekstual-tindak tutur-tak langsung, (3) stratifikasi kesantunan berbahasa yang meliputi (a) ngoko, (b) madya, (c) krama.

Penelitian yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Agus Santoso dengan judul *Realisasi Kesantunan Berbahasa dalam Peristiwa Tutur Tawar Menawar di Pasar Tanjung Jember.* Analisis kesantunan berbahasa pada penelitian ini menggunakan teori kesantunan berbahasa Leech. Hasil dari analisis data ditemukan kesantunan dalam bentuk (1) realisasi maksim kearifan, (2) realisasi maksim kedermawanan, (3) realisasi maksim pujian, (4) realisasi maksim kerendahan hati, dan (5) realisasi kesepakatan.

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang kesantunan berbahasa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menekankan bentuk tuturan yang tidak santun yang melanggar prinsip kesantunan Leech. Faktor penyebab terjadinya bentuk tuturan yang tidak santun juga menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, objek penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet. Objek penelitian ini memiliki kriteria kesantunan yang berbeda dengan kriteria kesantunan yang ada pada objek penelitian sebelumnya.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan tentang metodologi penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian yang meliputi: (1) rancangan penelitian; (2) data dan sumber data penelitian; (3) metode pengumpulan data; (4) metode analisis data; (5) instrumen penelitian; dan (6) prosedur penelitian. Keenam hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan kegiatan perencanaan sebelum melakukan penelitian. Kegiatan perencanaan tersebut mencakup komponen-komponen penelitian yang diperlukan. Moleong (2012:385) berpendapat bahwa rancangan penelitian diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Hal tersebut didasarkan pada jenis data penelitian dan teknik analisis data yang bersifat deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012:3) mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan rancangan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data deskriptif pada penelitian ini berupa data tindak tutur tidak santun dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet.

3.2 Data dan Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini berupa tindak tutur tidak santun dari para peserta pertuturan yang ada dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet. Proses pertuturan tersebut terjadi antara majelis hakim dengan saksi, majelis hakim dengan

terdakwa, majelis hakim dengan penasihat hukum, majelis hakim dengan jaksa penuntut umum, penasihat hukum dengan saksi, dan terdakwa dengan saksi. Data tindak tutur yang tidak santun diklasifikasikan berdasarkan pelanggaran terhadap keenam maksim dalam prinsip kesantunan Leech yaitu maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim kerendahan hati, maksim pujian, maksim kesepakatan, dan maksim simpati.

Sumber data penelitian berupa tindak tutur dari para peserta pertuturan yang terdapat dalam beberapa cuplikan video berisi rekaman sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet yang diunduh dari *youTube*. Beberapa cuplikan video tersebut berasal dari laman:

- a. <http://www.youtube.com/watch?v=GtcMqS7Gqrs>

Cuplikan video ini berisi tentang proses pemeriksaan terhadap Ibu Angelina Sondakh yang merupakan saksi dalam kasus suap Wisma Atlet. Pada video ini, majelis hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Angelina Sondakh tentang *Blackberry* yang diduga milik beliau.

- b. <http://www.youtube.com/watch?v=N26LyLv0WI>

Cuplikan video ini berisi tentang proses pemeriksaan terhadap Ibu Angelina Sondakh yang merupakan saksi dalam kasus suap Wisma Atlet. Pada video ini, Bapak Nazaruddin, sebagai terdakwa, mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Angelina Sondakh tentang pertemuan di gedung Menpora.

- c. http://www.youtube.com/watch?v=KR_3-3BOf8M

Cuplikan video ini berisi tentang proses pemeriksaan terhadap Ibu Angelina Sondakh yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap Wisma Atlet. Pada video ini, Majelis hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Angelina Sondakh. Pertanyaan tersebut berisi tentang isi percakapan antara Ibu Angelina Sondakh dengan Ibu Mindo Rosalina Manulang melalui BBM

(*Blackberry Messenger*). Jaksa penuntut umum dan terdakwa juga mengajukan pendapat kepada majelis hakim tentang jalannya proses pemeriksaan saksi dalam persidangan.

d. <http://www.youtube.com/watch?v=Wa1E4PjFY7o>

Cuplikan video ini berisi tentang proses pemeriksaan terhadap Ibu Mindo Rosalina Manulang yang juga merupakan saksi dalam kasus suap Wisma Atlet. Pada video ini, majelis hakim dan penasihat hukum terdakwa mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mindo Rosalina Manulang. Beberapa pertanyaan tersebut berisi tentang sosok ketua besar dan keterlibatan Ibu Mindo dalam percakapan tentang komitmen *fee* proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang.

e. <http://www.youtube.com/watch?v=wSkQNPvvnrI>

Cuplikan video ini berisi tentang proses pemeriksaan terhadap Bapak Nurhasyim yang juga merupakan saksi dalam kasus suap Wisma Atlet. Bapak Nurhasyim merupakan pengawas pelaksanaan proyek di PT. Anugerah Nusantara. Pada video ini, majelis hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Nurhasyim tentang tugas beliau sebagai pengawas proyek.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode observasi melalui teknik simak catat digunakan sebagai metode pengumpulan data. Berikut langkah-langkah dalam proses pengumpulan data.

- a. Proses pengumpulan data dimulai dari proses transkrip dengan mencatat seluruh tindak tutur yang ada dalam video sidang tindak pidana korupsi kasus wisma atlet. Proses transkrip dilakukan untuk menyalin data berupa tuturan lisan

menjadi tulisan agar mempermudah peneliti dalam memilah data berupa tindak tutur yang tidak santun yang terdapat dalam video rekaman sidang tersebut.

- b. Setelah melakukan proses transkrip, peneliti memilah data berupa tindak tutur dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet yang diindikasikan tidak santun. Data tersebut diklasifikasikan berdasarkan pelanggaran terhadap keenam maksim Leech. Keenam maksim tersebut yaitu:

- 1) Maksim kearifan
- 2) Maksim kedermawanan
- 3) Maksim kerendahan hati
- 4) maksim pujian
- 5) maksim kesepakatan
- 6) maksim simpati

Keenam maksim Leech tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet. Hal tersebut disebabkan tingkat kesantunan di dalam persidangan mengacu kepada undang-undang yang berlaku di persidangan.

- c. Data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan keenam maksim Leech kemudian diklasifikasikan kembali berdasarkan faktor penyebab ketidaksantunan berbahasa Indonesia dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet.

3.4 Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:337), analisis data kualitatif terdiri dari tiga proses kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.

Tahap reduksi data dalam penelitian ini yaitu proses pemilihan data berupa tindak tutur tidak santun yang terdapat dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet. Data tersebut diklasifikasikan berdasarkan pelanggaran terhadap keenam maksim dalam prinsip kesantunan Leech yaitu maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim kerendahan hati, maksim pujian, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan keenam maksim Leech tersebut kemudian diklasifikasikan kembali berdasarkan faktor penyebab ketidaksantunan berbahasa Indonesia dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penataan data yang telah diseleksi dan diklasifikasikan ke dalam kode agar lebih mudah dianalisis. Pengodean didasarkan pada para penutur yang terdapat dalam persidangan. Berikut teknik pengodean yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) MH1 : Majelis Hakim Pertama
- 2) MH2 : Majelis Hakim Kedua
- 3) PU : Jaksa Penuntut Umum
- 4) PH1 : Penasihat Hukum Pertama
- 5) PH2 : Penasihat Hukum Kedua
- 6) S1 : Saksi Pertama (Angelina Sondakh)
- 7) S2 : Saksi Kedua (Mindu Rosalina Manulang)
- 8) S3 : Saksi Ketiga (Nurhasyim)

9) T : Terdakwa (M. Nazaruddin)

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap analisis data kualitatif yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, kesimpulan dapat diambil selama proses analisis data dan diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Data yang sudah dianalisis, diklasifikasikan dan disajikan, selanjutnya dapat disimpulkan oleh peneliti. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian secara berulang-ulang, mempelajari kajian yang berhubungan dengan penelitian, dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin signifikansi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini diambil dari proses analisis data tindak tutur yang tidak santun yang telah melalui proses pengklasifikasian berdasarkan prinsip kesantunan Leech dan faktor penyebab ketidaksantunan berbahasa Indonesia.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan sebagai pegangan peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang telah ditemukan sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data yang utama (Moleong, 2012:9). Hal ini disebabkan peneliti dalam penelitian kualitatif dipandang sebagai pencari tahu alami dalam pengumpul data.

Selain peneliti sebagai instrumen utama, instrumen bantu juga digunakan di dalam penelitian ini. Instrumen bantu tersebut yaitu laptop sebagai alat pemutar video dan sebagai alat pencatat data berupa tindak tutur yang ada dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet. Instrumen tambahan berupa tabel pengumpul data dan tabel pemandu analisis data juga digunakan sebagai instrumen tambahan. Tabel pengumpul data digunakan untuk mengumpulkan data berupa tindak tutur yang tidak

santun yang terdapat dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet. Setelah data terkumpul, data tersebut dikelompokkan berdasarkan keenam maksim Leech dan faktor penyebab ketidaksantunan agar nantinya mudah untuk dianalisis. Tabel pemandu analisis data digunakan untuk menganalisis data yang sudah dikelompokkan dalam tabel pengumpul data.

3.6 Prosedur Penelitian

Secara garis besar, prosedur penelitian meliputi tiga tahapan, yaitu :

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan penelitian dimulai dari pemilihan judul penelitian. Judul yang sudah dipilih kemudian disahkan oleh ketua program studi Bahasa dan Sastra Indonesia dan ketua jurusan Bahasa dan Seni. Setelah disahkan, barulah peneliti menyusun proposal skripsi yang terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka yang relevan dengan judul penelitian, dan metodologi penelitian. Selama penyusunan proposal skripsi, peneliti terus melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengumpulan data berupa tuturan yang tidak santun dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet dilakukan pada tahap pelaksanaan. Setelah data terkumpul, barulah dilakukan analisis data berdasarkan teori yang digunakan yaitu teori kesantunan Leech. Setelah menganalisis data, kegiatan selanjutnya adalah penyimpulan hasil penelitian.

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan pertama adalah penyusunan laporan penelitian tentang ketidaksantunan berbahasa Indonesia dalam sidang tindak pidana

korupsi kasus Wisma Atlet. Setelah laporan penelitian selesai disusun dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan II, laporan tersebut dipertanggungjawabkan di depan dosen pembimbing I dan II, dosen pembahas, dan dosen penguji. Laporan penelitian yang sudah dipertanggungjawabkan kemudian direvisi untuk menyempurnakan laporan penelitian tersebut. Setelah direvisi, laporan penelitian tersebut digandakan sesuai dengan kebutuhan. Pembuatan artikel penelitian berdasarkan laporan penelitian tersebut menjadi tahap terakhir dalam tahap penyelesaian ini.

BAB 4. PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai tindak tutur tidak santun yang terdapat dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet serta alternatif pembenahannya. Selain itu, faktor penyebab tindak tutur tidak santun yang terdapat dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet juga dibahas dalam bab ini.

4.1 Tindak Tutur Tidak Santun dan Alternatif pembenahannya

Pada sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet ditemukan beberapa data tindak tutur tidak santun yang melanggar 4 maksim kesantunan berbahasa menurut Leech. Pelanggaran terhadap 4 maksim tersebut terdiri dari (1) maksim kearifan, (2) maksim kedermawanan, (3) maksim pujian, dan (4) maksim kesepakatan. Berikut pembahasan dari beberapa data tindak tutur yang tidak santun dan alternatif pembenahannya.

4.1.1 Pelanggaran Maksim Kearifan

Pelanggaran maksim kearifan terjadi jika penutur memaksimalkan kerugian kepada orang lain, atau meminimalkan keuntungan bagi orang lain. Berikut terdapat data tindak tutur yang melanggar maksim kearifan.

- (1) PH1 : **Anda harus catat ini yang mulia.** Ini yang paling utama soal apakah nanti dilanjutkan, majelis mau meneruskan akan terus dikonfrontir minggu depan kami persilakan kepada majelis agar isi BBM maupun yang sogokan 5 M itu tidak ada, tidak terbukti, dan tidak bisa dipakai untuk memberatkan terdakwa.

Konteks tuturan:

Tindak tutur ini terjadi antara penasihat hukum pertama (PH1) dengan majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, PH1 mengemukakan hasil analisis dari beberapa keterangan saksi dan beberapa bukti. Hasil analisis tersebut disampaikan oleh PH1 kepada MH1 agar MH1 memberikan keringanan hukuman terhadap kliennya.

Pada data (1) terdapat pemarkah ketidaksantunan berupa tindak tutur yang dapat memaksimalkan kerugian kepada mitra tutur. Pemarkah ketidaksantunan tersebut terdapat pada tuturan “*anda harus catat ini yang mulia*” yang dituturkan oleh PH1 kepada MH1. Berdasarkan tuturan tersebut, PH1 menggunakan kalimat imperatif saat bertutur dengan MH1. Dengan menggunakan kalimat imperatif, PH1 terkesan memaksa MH1 untuk mencatat keterangan PH1. Penggunaan kata “*harus*” di dalam tuturan tersebut juga semakin menguatkan kesan paksaan dari PH1 kepada MH1. Hal tersebut tidak santun karena dengan menggunakan kalimat imperatif, PH1 terkesan tidak memberikan kebebasan atau pilihan kepada MH1 untuk melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh PH1.

Kalimat imperatif yang digunakan oleh PH1 telah melanggar hak MH1 sebagai ketua majelis hakim. Di dalam persidangan, MH1 berhak menilai penting tidaknya sebuah pernyataan untuk dicatat atau disampaikan di dalam persidangan. Hal tersebut disebabkan, ketua majelis hakim merupakan orang yang mengatur jalannya persidangan. Selain itu, ketidaksesuaian antara konteks tutur dengan tuturan tersebut menambah nilai ketidaksantunan karena dituturkan dalam situasi formal dan ditujukan kepada mitra tutur yang memiliki jabatan lebih tinggi. Pada persidangan, MH1 memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada PU.

Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (1) ialah sebaiknya PH1 mengganti kalimat imperatif menjadi kalimat tanya (seperti pada tuturan (1a)) atau kalimat berita (seperti pada tuturan (1b)).

- (1a) PH1 : Jika anda tidak keberatan yang mulia, sudilah anda menyatat pernyataan saya ini?
- (1b) PH1 : Saya harap pernyataan saya dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan hukuman kepada *klien* saya.

Penggunaan kalimat imperatif juga terdapat pada data tindak tutur (2) berikut.

- (2) PU : Ini berkaitan dengan kepentingan konfrontasi yang diminta oleh majelis. Jadi penasehat hukum mengatakan bahwa kepentingan konfrontasi terhadap perkara Wisma Atlet atau kepentingan terdakwa menurut pak Hotman itu tidak ada kepentingan ya. **Mohon untuk dicatat majelis.**

Konteks tuturan:

Tindak tutur ini terjadi antara jaksa penuntut umum (PU) dengan majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, PU berpendapat bahwa pernyataan PH1 yang menginginkan adanya konfrontasi antara Ibu Mindo dengan Ibu Anggie tidak dapat dilaksanakan.

Pada data (2) juga terdapat pemarkah ketidaksantunan berupa tindak tutur yang dapat memaksimalkan kerugian kepada mitra tutur. Pemarkah ketidaksantunan tersebut terdapat pada tuturan “*mohon untuk dicatat majelis*” yang dituturkan oleh PU kepada MH1. Berdasarkan tuturan tersebut, PU juga menggunakan kalimat imperatif saat bertutur dengan MH1. Dengan menggunakan kalimat imperatif, PU menyuruh MH1 agar mau menyatat pernyataannya yang dinilai penting. Kalimat imperatif yang digunakan oleh PU terkesan tidak memberikan pilihan kepada MH1 sehingga sulit untuk menolak tindakan yang diinginkan oleh PU.

Kalimat imperatif yang digunakan oleh PU juga telah melanggar hak MH1 sebagai ketua majelis hakim. Di dalam persidangan, MH1 berhak menilai penting tidaknya sebuah pernyataan untuk dicatat atau disampaikan di dalam persidangan. Hal tersebut disebabkan, ketua majelis hakim merupakan orang yang mengatur

jalannya persidangan. Selain itu, ketidaksesuaian antara konteks tutur dengan tuturan tersebut menambah nilai ketidaksantunan karena dituturkan dalam situasi formal dan ditujukan kepada mitra tutur yang memiliki jabatan lebih tinggi. Pada persidangan, yang merupakan situasi formal, MH1 memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada PU.

Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (2) ialah sebaiknya kalimat imperatif pada data (2) juga diganti menjadi kalimat tanya seperti pada tuturan (2a) atau kalimat berita seperti pada tuturan (2b) berikut.

- (2a) PU : Jika anda tidak keberatan yang mulia, sudilah anda menyatat pernyataan saya ini?
- (2b) PU : Saya harap pernyataan saya dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim.

Berdasarkan data (1) dan (2), terdapat perbedaan dalam penggunaan kalimat imperatif. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya tingkat ketidaksantunan di antara keduanya. Berikut perbedaan dari kedua kalimat imperatif pada data (1) dan (2).

- (1) Anda harus catat ini yang mulia!
- (2) Mohon untuk dicatat majelis!

Penggunaan kalimat imperatif pada data (1) memiliki tingkat ketidaksantunan lebih tinggi daripada kalimat imperatif pada data (2). Hal tersebut disebabkan adanya kata “harus” pada data (1). Penggunaan kata “harus” pada data (1) menyebabkan mitra tutur wajib melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh penutur. Hal tersebut mengakibatkan mitra tutur tidak memiliki kebebasan atau pilihan untuk menolak keinginan penutur. Sementara itu, penggunaan kata “mohon” dalam kalimat imperatif (2) mengakibatkan tingkat ketidaksantunannya lebih rendah daripada kalimat imperatif (1) yang mengandung kata “harus”. Kata “mohon” pada data (2) menimbulkan kesan bahwa penutur menyuruh mitra tutur dengan rasa hormat. Hal

tersebut sesuai dengan makna kata “mohon” yaitu meminta atau menyuruh dengan hormat.

Penggunaan kalimat imperatif pada data (1) dan (2) dikhawatirkan dapat menyinggung perasaan MH1. MH1 akan merasa tersinggung karena PH1 dan PU terkesan memaksa MH1 untuk menyatat pernyataan PH1 dan PU yang dinilai penting. Hal tersebut melanggar hak MH1 sebagai ketua majelis hakim. MH1 berhak menilai penting tidaknya sebuah pernyataan untuk dicatat atau disampaikan di dalam persidangan.

4.1.2 Pelanggaran Maksim Kedermawanan

Pelanggaran maksim kedermawanan terjadi jika penutur memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri, atau meminimalkan pengorbanan diri sendiri. Tindak tutur pada data (3) dan (4) merupakan tindak tutur yang melanggar maksim kedermawanan.

- (3) MH1 : Di sini saudara adalah sebagai saksi ya. Jadi, sebelum sidang ini dilanjutkan untuk menghadapkan kepada Mindo dan Mindo hari ini tidak datang. Oleh karena itu, majelis perlu menanyakan kepada saudara mengingat pada pasal juga yang mengatur tentang setiap orang wajib untuk memberikan keterangan, apabila tidak memberikan keterangan yang tidak benar itu ada sanksi hukumnya.

S1 : Ya.

MH1 : Hanya Blackberry, coba saudara apakah saudara sebelum tahun 2010 sudah menggunakan Blackberry?

S1 : Saya menggunakan Blackberry akhir tahun 2010 yang mulia.

MH1 : Dengan kemarin juga penasihat hukum menunjukkan gambar saudara memegang Blackberry dan saudara melihat sendiri, mengakui bahwa itu adalah gambar saudara atau foto saudara memegang Blackberry. Itu kejadian tahun 2009.

S1 : Foto itu benar adalah foto saya tapi itu bukan Blackberry saya.

MH1 : Apakah saudara sudah menggunakan Blackberry sebelum tahun 2010?

Konteks tuturan :

Tindak tutur ini terjadi antara majelis hakim pertama (MH1) dengan saksi pertama (S1). Pada tindak tutur ini, S1 tidak mengakui bahwa Blackberry yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ibu Mindo adalah Blackberrynya. Sementara itu, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa sudah memberikan bukti yang kuat berupa foto dan isi percakapan antara S1 dengan Ibu Mindo di dalam BBM (Blackberry Messenger). Selain itu, ketua MH1 juga sudah mengemukakan ancaman pidana kepada S1 karena ketua MH1 sudah mulai curiga bahwa S1 memberikan keterangan palsu.

Ketidaksantunan berbahasa Indonesia terdapat pada data (3) yang dituturkan oleh S1. Ketidaksantunan tersebut mengandung pemarkah ketidaksantunan berupa tindak tutur yang memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Tindak tutur tersebut terdapat pada tuturan “*Saya menggunakan Blackberry akhir tahun 2010 yang mulia*” dan “*Foto itu benar adalah foto saya tapi itu bukan Blackberry saya*”. Kedua tuturan tersebut merupakan keterangan palsu yang disampaikan oleh S1. S1 memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri dengan cara memberikan keterangan palsu agar terhindar dari sanksi hukum. Jika S1 mengaku bahwa *Blackberry* tersebut merupakan miliknya, maka S1 akan ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut disebabkan di dalam BBM (*Blackberry Messenger*) tersebut terdapat percakapan antara S1 dengan Ibu Mindo mengenai aliran dana suap proyek pembangunan Wisma Atlet yang diterima oleh S1 dan beberapa pejabat negara lainnya.

Pada sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet, S1 tidak mengakui bahwa *Blackberry* yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ibu Mindo adalah *Blackberrynya*. Sementara itu, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa sudah memberikan bukti yang kuat bahwa *Blackberry* tersebut milik S1. Jaksa penuntut umum memberikan bukti berupa foto S1 saat memegang *Blackberry*. Penasihat hukum terdakwa juga memberikan bukti berupa isi percakapan antara S1 dengan Ibu Mindo di dalam BBM (*Blackberry Messenger*). Selain itu, MH1 juga sudah mengemukakan ancaman pidana kepada S1 karena MH1 sudah mulai curiga

bahwa S1 memberikan keterangan palsu. Ketua majelis hakim berhak mengemukakan ancaman pidana kepada saksi yang diindikasikan memberikan keterangan palsu di dalam persidangan.

Sikap S1 yang diindikasikan memberikan keterangan palsu tentu telah melanggar peraturan atau undang-undang yang ada di dalam persidangan. Di dalam undang-undang tersebut tertulis bahwa seorang saksi wajib memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh saksi tersebut. Jika saksi tersebut memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, maka akan mendapatkan sanksi hukuman berupa pidana 3-12 tahun dan denda 15-600 juta rupiah. Selain itu, sikap S1 yang memberikan keterangan palsu agar terhindar dari sanksi hukum tentu menunjukkan sikap yang tak terpuji dari seorang pejabat negara. S1 tidak mau bertanggung jawab dengan tindakan yang telah dilakukannya. Hal tersebut dapat memberikan contoh buruk bagi masyarakat dan dapat merusak citra para pejabat negara.

Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (3) ialah sebaiknya S1 memaksimalkan pengorbanan terhadap diri sendiri dengan cara mengakui bahwa *blackberry* tersebut merupakan *blackberrynya*. Hal tersebut dapat mempercepat proses pemeriksaan di dalam persidangan dan juga dapat menunjukkan rasa tanggung jawab seorang pejabat negara.

- (4) PH1 : Yang saya tanya adalah, saya menanyakan BAP saudara di sini yang mengatakan bahwa sepanjang menyangkut komitmen fee itu yang membicarakannya adalah terdakwa dengan Dudung dan Idris dan saudara tidak dengar. Ada di sini di BAP tanggal 29 Agustus 2011. Jadi, Anda benar nggak pernyataan Anda untuk mempertegas BAP ini bahwa saudara saksi tidak pernah mendengar dan melihat terdakwa bicara komitmen fee dengan Dudung dan Idris?

S2 : Tidak pernah.

PH1 : Tidak pernah? Oke.

MH1 : Saudara penasihat hukum, pertanyaan tadi ke majelis bahwa saudara mengetahui atau melihat ketika majelis menanyakan tentang ada komitmen fee itu. Terus sekarang

pertanyaan dari penasihat hukum, saudara tidak mengetahui. Mana yang benar?

Konteks tuturan :

Tindak tutur ini terjadi antara penasihat hukum pertama (PH1), saksi kedua (S2), dan majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, PH1 bertanya kepada S2 tentang keterlibatan S2 dalam pembicaraan antara T, Bapak Dudung, dan Bapak Idris mengenai komitmen fee. Pada BAP (Berita Acara Perkara), S2 menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar langsung T berbicara dengan Bapak Dudung, dan Bapak Idris mengenai komitmen fee. Namun saat ditanya oleh MH1, akhirnya S2 mengaku bahwa beliau pernah mendengar dan melihat langsung T berbicara tentang komitmen fee dengan Bapak Dudung dan Bapak Idris.

Ketidaksantunan berbahasa Indonesia terdapat pada data (4) yang dituturkan oleh S2. Tuturan S2 tidak santun karena mengandung pemarkah ketidaksantunan berupa tindak tutur yang memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Pemarkah ketidaksantunan tersebut terdapat pada tuturan “*tidak pernah*”. S2 memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri dengan cara memberikan keterangan palsu agar terhindar dari sanksi hukum. Jika S2 mengaku ikut terlibat dalam pembicaraan antara T, Bapak Dudung, dan Bapak Idris mengenai komitmen *fee*, maka S2 akan mendapatkan sanksi hukum. Hal tersebut disebabkan pembicaraan tersebut membahas aliran dana suap proyek pembangunan Wisma Atlet.

Pada sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet, S2 memberikan keterangan palsu. Keterangan palsu tersebut berupa tuturan “*tidak pernah*”. Pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan), S2 menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung T berbicara dengan Bapak Dudung dan Bapak Idris mengenai komitmen *fee*. Namun saat ditanya oleh MH1, akhirnya S2 mengaku bahwa beliau pernah mendengar dan melihat langsung T berbicara dengan Bapak Dudung dan Bapak Idris mengenai komitmen *fee*. Saat kejadian tersebut, S2 berada di Hotel Sultan bersama T, Bapak Dudung, dan Bapak Idris. S2 bertutur secara tidak adil

karena tidak sesuai antara data yang ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan fakta yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh S2.

Sikap S2 yang diindikasikan memberikan keterangan palsu tentu telah melanggar peraturan atau undang-undang yang ada di dalam persidangan. Di dalam undang-undang tersebut tertulis bahwa seorang saksi wajib memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh saksi tersebut. Jika saksi tersebut memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, maka akan mendapatkan sanksi hukuman berupa pidana 3-12 tahun dan denda 15-600 juta rupiah.

Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (4) ialah sebaiknya S2 memaksimalkan pengorbanan terhadap diri sendiri dengan cara mengakui telah mendengar dan melihat langsung T berbicara dengan Bapak Dudung dan Bapak Idris mengenai komitmen *fee*. Dengan pengakuan tersebut, S2 telah menunjukkan rasa tanggung jawab dan dapat mempercepat proses pemeriksaan di dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet.

(5) T : Ada yang mau saya tambahkan yang mulia karena begini yang mulia, kalau memang jaksa penuntut ngomong seperti itu, saya malah mohon maaf yang mulia, bingung lihat persidangan ini dari awal.

MH1 : Sudah, sudah baik ya.

T : **Tunggu, tunggu yang mulia. yang mulia, kasih saya kesempatan yang mulia supaya ini fair yang mulia.** Saya juga tidak mau menambahin di luar konteks urusan yang saya dituntutkan, urusan Wisma Atlet, tapi dari awal persidangan ini dan apa yang dilakukan penyidik dan yang dilakukan penyidik, itu semua menyimpang dari urusan Wisma Atlet.

MH1 : Ya...ya...

T1 : Dan seolah-olah yang mulia yang ditanyakan di persidangan, bentar yang mulia. **Yang mulia, saya minta izin supaya ini fair.**

MH1 : Ya. Kemudian hal yang akan ditambahkan apa?

T : Ya yang mulia

MH1 : Pada saat...

T : Yang mulia...

MH1 : Pada saat Anda memberi keterangan nanti silakan itu untuk disampaikan.

Konteks tuturan :

Tuturan ini disampaikan oleh terdakwa (T) kepada majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, MH1 memberikan kesempatan kepada T untuk menambahi pernyataan atau pertanyaan yang belum diucapkan oleh penasihat hukum T kepada saksi. Sebaliknya, T justru menyampaikan pendapat tentang kinerja penyidik saat melakukan proses pemeriksaan terhadap dirinya sehingga MH1 melarang T untuk menyampaikan pendapatnya tersebut. Namun, T tetap berusaha menyampaikan pendapatnya hingga T tidak memberikan kesempatan kepada MH1 untuk berbicara.

Ketidaksantunan berbahasa Indonesia terdapat pada data (5) yang dituturkan oleh T. Tuturan T cenderung kurang santun karena mengandung pemarkah ketidaksantunan berupa tindak tutur yang memaksimalkan keuntungan diri sendiri. Tindak tutur tersebut terdapat pada tuturan “*Tunggu, tunggu yang mulia. yang mulia, kasih saya kesempatan yang mulia supaya ini fair yang mulia*” dan “*Yang mulia, saya minta izin supaya ini fair*”. Kedua tuturan tersebut menunjukkan bahwa T memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri dengan cara meminta kesempatan kepada MH1 untuk menyampaikan pendapatnya. T menilai bahwa pernyataannya sangat penting untuk disampaikan kepada MH1. Sikap T yang tidak memberikan kesempatan kepada MH1 untuk berbicara juga menguatkan pendapat bahwa T sangat ingin menyampaikan pendapatnya kepada MH1.

Pernyataan T berisi tentang tanggapan T atas tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Pernyataan tersebut terdapat pada tuturan “*... tapi dari awal persidangan ini dan apa yang dilakukan penyidik dan yang dilakukan penyidik, itu semua menyimpang dari urusan Wisma Atlet*”. T menganggap tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum berada di luar kasus korupsi Wisma Atlet sehingga seharusnya tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh MH1 dalam memberikan sanksi hukum kepada T.

Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (5) ialah sebaiknya T meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri dengan cara tidak meminta kesempatan kepada MH1 untuk menyampaikan pendapatnya. Hal tersebut disebabkan pendapat T tidak proposional dan tidak profesional. Alasan tuturan T tidak proposional karena T memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan perintah MH1. MH1 memberikan kesempatan kepada T untuk menambahi pernyataan atau pertanyaan yang belum diucapkan oleh penasihat hukum T kepada saksi. Namun, T justru menyampaikan pendapat tentang kinerja penyidik saat melakukan proses pemeriksaan terhadap dirinya. Alasan tuturan T tidak profesional karena pernyataan T seharusnya disampaikan nanti saat T memberikan keterangan, bukan saat proses pemeriksaan saksi. Selain itu, tugas menasihati penyidik bila pertanyaan atau pernyataannya tidak berkaitan dengan perkara adalah tugas ketua majelis hakim, bukan T. Oleh sebab itu, MH1 tidak mengizinkan T menyampaikan pendapatnya tentang penyidik atau jaksa penuntut umum.

Berdasarkan data yang melanggar maksim kedermawanan, terdapat tindak tutur yang dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi orang lain dan penutur itu sendiri. Sikap S1 dan S2 yang memberikan keterangan palsu agar terhindar dari sanksi hukum terkesan tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dikhawatirkan dapat memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat yang menonton jalannya proses persidangan. Sementara itu, sikap T yang memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri dengan cara tidak mematuhi perintah MH1 dikhawatirkan akan mendapatkan teguran dari MH1 dan dapat memperlambat jalannya proses persidangan.

4.1.3 Pelanggaran Maksim Pujian

Pelanggaran maksim pujian terjadi jika para peserta tuturan memaksimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain atau meminimalkan rasa hormat kepada orang lain. Data (6) berikut merupakan tindak tutur yang melanggar maksim pujian.

- (6) PH1 : Yang pertama majelis yang terhormat adalah soal uang yang tiga milyar dan dua milyar karena di dalam fakta persidangan **Rosa** mengatakan dia pernah meminta agar dikirim uang ke **Anggie**. Kemudian **Yulianis** juga mengatakan di dalam catatannya ada duit 2 milyar tapi **Yulianis** juga mengatakan tidak pernah melihat langsung kasih ke **si angelina**....

Konteks tuturan :

Tuturan ini disampaikan penasihat hukum pertama (PH1) kepada majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, PH1 mengemukakan hasil analisis dari beberapa keterangan Ibu Mindo dan Ibu Yulianis. Hasil analisis tersebut digunakan oleh PH1 untuk memengaruhi MH1 agar meringankan hukuman terdakwa.

Ketidaksantunan berbahasa Indonesia terdapat pada data (6) yang dituturkan oleh PH1. Tuturan PH1 tidak santun karena mengandung pemarkah ketidaksantunan berupa tindak tutur yang memaksimalkan rasa tidak hormat terhadap Ibu Rosa, Ibu Yulianis, dan Ibu Anggie. Dalam tuturannya, PH1 langsung menyebut nama “*Anggie*”, “*Rosa*”, dan “*Yulianis*” tanpa menyertai kata sapaan penghormatan atau kata honorifik berupa “ibu” atau “saudara”. Hal tersebut kurang layak diucapkan oleh PH1 karena PH1 bukan merupakan teman akrab atau saudara dekat Ibu Anggie, Ibu Yulianis dan Ibu Rosa.

Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (6) ialah sebaiknya PH1 menggunakan kata sapaan penghormatan atau kata honorifik berupa “saudara” atau “ibu” seperti pada tuturan (6a) berikut.

- (6a) PH1 : Yang pertama majelis yang terhormat adalah soal uang yang tiga milyar dan dua milyar karena di dalam fakta persidangan **Saudara/Ibu Rosa** mengatakan dia pernah meminta agar dikirim uang ke **Saudara/Ibu Anggie**. Kemudian **Saudara/Ibu Yulianis** juga mengatakan di dalam catatannya ada duit 2 milyar tapi **Saudara/Ibu Yulianis** juga mengatakan tidak pernah melihat langsung kasih ke **Saudara/Ibu Angelina**....

Data (7) berikut juga melanggar maksim pujian sehingga terkesan tidak santun.

- (7) MH1 : Saudara penasihat hukum, sekarang penasihat...
PH1 : Atau dicabut karena di BAP ini mengatakan tidak pernah...
 MH1 : Sebentar, sebentar, sabar dulu. Terhadap keterangan atau pertanyaan saudara (saksi) di BAP tersebut salah atau betul? Mau dijawab atau tidak?.Ya betul yang diterangkan saat ini. Baik dicatat di berita acara. Untuk pertanyaan sudah cukup....

Konteks tuturan :

Tindak tutur ini terjadi antara saksi kedua (S2), penasihat hukum pertama (PH1), dan majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, PH1 menyela pembicaraan majelis hakim MH1. PH1 ingin keterangan S2 di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dihapus karena keterangan tersebut palsu. Jika keterangan tersebut dihapus dari BAP (Berita Acara Perkara), maka terdakwa akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

Tindak tutur pada data (7) kurang santun karena mengandung pemarkah ketidaksantunan berupa tindak tutur yang meminimalkan rasa hormat kepada mitra tutur. Tindak tutur tersebut terdapat pada tuturan “*Atau dicabut karena di BAP ini mengatakan tidak pernah...*” yang dituturkan oleh PH1 kepada MH1. PH1 memaksimalkan rasa tidak hormat kepada MH1 dengan cara menyela pembicaraan MH1. Saat PH1 menyela pembicaraan MH1, PH1 tidak menggunakan pemarkah kesantunan berupa kata “*maaf*”. Selain itu, PH1 bersikap tidak santun karena tidak memberi kesempatan kepada MH1 untuk menyelesaikan tuturannya.

Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (7) ialah sebaiknya PH1 memberikan kesempatan kepada MH1 untuk menyelesaikan tuturannya terlebih dahulu. Jika memang terpaksa untuk menyela pembicaraan MH1, maka sebaiknya PH1 menyisipkan kata “*maaf*” diawal tuturan seperti pada tuturan (7a).

- (7a) PH1 : **Maaf, sebentar majelis hakim.** Keterangan saudara saksi apa perlu dicabut karena di BAP ini mengatakan tidak pernah.

Pelanggaran terhadap maksim pujian juga ditemukan pada data (8) berikut.

- (8) MH2 : Nah yang mengawasi, yang melakukan pemeriksaannya
 S3 : Saya tidak mengawasi keuangan majelis
 MH2 : Pertanyaan saya siapa? Kan bukan saudara.
 S3 : Bu Yulianis.
MH2 : Loh yang mengawasi? Seriuslah dulu jawabnya jangan cengengesan.

Konteks tuturan :

Tindak tutur ini terjadi antara majelis hakim kedua (MH2) dengan saksi ketiga (S3). Pada tindak tutur ini, S3 memberikan keterangan yang membingungkan kepada MH2. Awalnya S3 memberikan keterangan bahwa Ibu Yulianis merupakan pengelola keuangan bukan pengawas keuangan. Namun saat MH2 bertanya tentang pengawas keuangan, S3 menjawab Ibu Yulianis.

Tindak tutur pada data (8) juga kurang santun karena mengandung pemarkah ketidaksantunan berupa tindak tutur yang memaksimalkan rasa tidak hormat kepada mitra tutur. Tindak tutur tersebut terdapat pada tuturan “*Loh yang mengawasi? Seriuslah dulu jawabnya jangan cengengesan*”. Tindak tutur tersebut dituturkan oleh MH2 kepada S3 yang dinilai kurang serius dalam menjawab pertanyaan MH2. MH2 memaksimalkan rasa tidak hormat kepada S3 karena menggunakan kata kasar, berupa kata “*cengengesan*”, saat bertutur dengan S3. Kata kasar tersebut kurang layak diucapkan oleh seorang majelis hakim. Hal tersebut disebabkan majelis hakim dinilai sebagai sosok yang adil dan bijaksana sehingga dipanggil dengan sebutan “yang mulia”.

Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (8) ialah sebaiknya MH2 tidak mengucapkan kata tersebut dan lebih bijaksana dalam bertutur. Selain itu, tuturan “*Seriuslah dulu jawabnya jangan cengengesan*” diganti menjadi kalimat berita, seperti pada tuturan (8a), agar terkesan lebih santun dan tidak menyinggung perasaan mitra tutur.

- (8a) MH2 : Keseriusan sangat dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan saya.

Berdasarkan data yang melanggar maksim pujian, terdapat tindak tutur yang dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi mitra tutur dan penutur itu sendiri. Mitra tutur dikhawatirkan akan merasa tersinggung jika penutur tidak menggunakan kata sapaan penghormatan saat bertutur dan menyela pembicaraan mitra tutur. Hal tersebut yang dilakukan oleh PH1 saat bertutur dengan S1 dan MH1. Selain itu, tuturan tidak santun juga dapat merugikan penutur itu sendiri. Hal tersebut yang dialami oleh MH2 yang dikhawatirkan dapat mengurangi kewibawaannya karena berkata kasar kepada S3.

4.1.4 Pelanggaran Maksim Kesepakatan

Pelanggaran maksim kesepakatan terjadi jika penutur dan mitra tutur meminimalkan kesepakatan di antara mereka dan memaksimalkan ketidaksepakatan di antara mereka. Data (9) berikut melanggar maksim kesepakatan.

(9) MH1 : Yaa...tadi saudara terdakwa, penasihat hukum sudah menyampaikan banyak hal yang seperti saudara sampaikan.

T : Oh tidak, soal pertemuan belum disampaikan, mohon penegasan yang mulia. Saya mau nanya kepada saudara saksi, saya menanyakan soal pertemuan saudara saksi dengan saya dengan Ibu Mindu Rosalina itu berapa kali?

MH1 : Ini bukan merupakan pemeriksaan ulang.

T : Bukan, mohon penegasan.

MH1 : Sudah, ini bukan pemeriksaan ulang hanya rencananya untuk konfrontir tersebut dan hal-hal yang berbeda dan itu sudah ditanyakan oleh majelis. Keterangannya cukup tetap pada persidangan yang lalu.

T : Ada perbedaan yang mulia.

Konteks tuturan :

Tindak tutur ini terjadi antara majelis hakim pertama (MH1) dengan terdakwa (T). pada tindak tutur ini, T ingin bertanya kepada S1 tentang pertemuan antara T, S1 dan Ibu Mindu. Namun, MH1 melarang T untuk bertanya mengenai pertemuan tersebut karena menurut MH1 pernyataan T sudah disampaikan oleh

penasihat hukumnya. Meskipun dilarang oleh MH1, T tetap menganggap pertanyaan tersebut belum disampaikan oleh penasihat hukumnya.

Tindak tutur pada data (9) tidak santun karena mengandung pemarkah ketidaksantunan berupa tindak tutur yang memaksimalkan kesepakatan dengan mitra tutur. Tindak tutur tersebut terdapat pada tuturan “*oh tidak, soal pertemuan belum disampaikan, mohon penegasan yang mulai*” dan “*ada perbedaan yang mulia*”. Tuturan tersebut dituturkan oleh T yang memaksimalkan ketidaksepakatan dengan MH1. Ketidaksepakatan tersebut terjadi karena T menganggap pertanyaannya belum disampaikan oleh penasihat hukumnya sehingga T merasa perlu untuk bertanya kepada S1. Namun, MH1 menyatakan bahwa pertanyaan T tidak perlu disampaikan karena sudah disampaikan oleh penasihat hukum T dan majelis hakim. Pernyataan MH1 tersebut terdapat pada tuturan “*... penasihat hukum sudah menyampaikan banyak hal yang seperti saudara sampaikan*” dan “*... rencananya untuk konfrontir tersebut dan hal-hal yang berbeda dan itu sudah ditanyakan oleh majelis*”.

Alternatif pembenahan dari ketidaksantunan pada data (9) ialah, sebaiknya T meminimalkan ketidaksetujuan atau berusaha setuju dengan MH1 (seperti pada tuturan (9a)). Hal tersebut disebabkan, dalam undang-undang di persidangan, MH1 memiliki hak dalam mengatur proses tanya jawab di dalam persidangan. Segala kegiatan tanya jawab di persidangan harus mendapatkan izin dari MH1. Jika MH1 melarang T untuk melanjutkan pendapatnya, maka sebaiknya T tidak melanjutkan pendapatnya. Jika T tetap melanjutkan pendapatnya, dikhawatirkan T akan mendapatkan teguran dari MH1.

- (9a) MH1 : Ya, tadi saudara terdakwa, penasihat hukum sudah menyampaikan banyak hal yang seperti saudara sampaikan
 T : **Iya, baik majelis.**

Berdasarkan data yang melanggar keempat maksim dalam prinsip kesantunan Leech tersebut, terdapat beberapa data yang masuk ke dalam kategori kriteria ketidaksantunan mutlak dan kriteria ketidaksantunan relatif. Untuk lebih jelasnya akan disajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Kategori tindak tutur tidak santun dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet

Pelanggaran Maksim	Isi Tuturan	Kategori Ketidaksantunan	
		Ketidaksantunan Mutlak	Ketidaksantunan Relatif
maksim kedermawanan	Memberikan keterangan palsu	✓	
maksim kedermawanan	Bertutur tidak sesuai dengan jabatan di persidangan	✓	
maksim kedermawanan, maksim kesepakatan	Bertutur sesuai dengan perintah	✓	
Maksim pujian	Tidak menggunakan kata sapaan penghormatan		✓
Maksim kearifan	Menggunakan kalimat imperatif		✓
Maksim pujian	Menggunakan kata kasar		✓
Maksim pujian	Menyela pembicaraan mitra tutur		✓

Tindak tutur yang masuk ke dalam kategori ketidaksantunan mutlak merupakan tindak tutur yang melanggar peraturan atau undang-undang yang berlaku di dalam persidangan. Beberapa tindak tutur tersebut seperti memberikan keterangan palsu, bertutur tidak sesuai dengan jabatan di persidangan, dan bertutur tidak sesuai dengan perintah. Tindak tutur yang masuk ke dalam kategori ketidaksantunan relatif merupakan tindak tutur yang tidak sesuai dengan konteks tutur tetapi tidak diatur di dalam undang-undang yang berlaku di persidangan. Beberapa tindak tutur tersebut seperti menggunakan kalimat imperatif yang tidak sesuai dengan konteks, tidak menggunakan kata sapaan penghormatan, menggunakan kata kasar, dan menyela pembicaraan mitra tutur.

Berdasarkan data yang melanggar keempat maksim dalam prinsip kesantunan Leech tersebut, dapat diketahui alternatif pembenahannya berdasarkan kategori ketidaksantunan. Jika data tersebut masuk ke dalam kategori ketidaksantunan mutlak, maka alternatif pembenahannya ialah tindak tutur tersebut harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di dalam persidangan, seperti memberikan keterangan jujur, bertutur sesuai dengan kedudukan jabatan di persidangan, dan bertutur sesuai dengan perintah. Jika data tersebut masuk ke dalam kategori ketidaksantunan relatif, maka alternatif pembenahannya ialah tindak tutur tersebut harus disesuaikan dengan konteks tutur, seperti tidak menggunakan kalimat imperatif, menggunakan kata sapaan penghormatan saat bertutur, tidak menggunakan kata kasar saat bertutur, dan menggunakan pemarkah kesantunan saat menyela pembicaraan mitra tutur.

4.2 Faktor Penyebab Ketidaksantunan

Pada sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet, ditemukan tindak tutur tidak santun. Tindak tutur tidak santun tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang terdiri dari: (1) dorongan rasa emosi penutur; (2) protektif terhadap pendapat; (3)

faktor kedudukan atau jabatan di persidangan; (4) menyembunyikan informasi yang dapat merugikan penutur atau orang lain; dan (5) sifat bawaan dari penutur atau faktor kedaerahan.

4.2.1 Dorongan Rasa Emosi Penutur

Dorongan rasa emosi penutur turut memengaruhi ketidaksantunan berbahasa. Hal tersebut dapat terlihat dari cara penutur bertutur. Beberapa data tindak tutur tidak santun yang terdapat dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet juga dipengaruhi oleh rasa emosi penutur. Berikut beberapa data tersebut.

- (10) MH2 : Kan pengawas tadi
 S3 : Saya pengawas tentang pelaksanaan proyek-proyek. Tidak tentang keuangannya.
MH2 : Tadi kan mengawasi uang secara global. Jangan belat-belit lah, saya masih ingat.

Konteks tuturan:

Tindak tutur ini terjadi antara majelis hakim (MH2) dengan saksi ketiga (S3). Pada tindak tutur ini, MH2 marah karena S3 memberikan keterangan yang membingungkan. S3 mengatakan bahwa beliau tidak mengawasi pengelolaan keuangan proyek. Hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan S3 sebelumnya yang menyatakan bahwa beliau juga mengawasi pengelolaan keuangan proyek secara global. Saat bertutur, MH2 menggunakan nada suara yang tinggi, lantang, dan menunjukkan raut wajah yang kesal/marah sedangkan S3 terkesan tidak serius saat menjawab pertanyaan dari MH2.

- (11) MH2 : Nah yang mengawasi, yang melakukan pemeriksaannya
 S3 : Saya tidak mengawasi keuangan majelis
 MH2 : Pertanyaan saya siapa? Kan bukan saudara.
 S3 : Bu Yulianis.
MH2 : Loh yang mengawasi? Seriuslah dulu jawabnya jangan cengengesan.

Konteks tuturan :

Tindak tutur ini terjadi antara majelis hakim kedua (MH2) dengan saksi ketiga (S3). Pada tindak tutur ini, S3 memberikan keterangan yang membingungkan kepada MH2. Awalnya S3 memberikan keterangan bahwa Ibu Yulianis merupakan pengelola keuangan bukan pengawas keuangan. Namun saat MH2 bertanya tentang siapa pengawas keuangan, S3 menjawab Ibu Yulianis. Saat bertutur, MH2 menggunakan nada suara yang tinggi, lantang, dan menunjukkan raut wajah yang kesal/marah sedangkan S3 terkesan tidak serius saat menjawab pertanyaan dari MH2.

Tindak tutur tidak santun pada data (10) dan (11) dipengaruhi oleh rasa emosi MH2. Pemarkah ketidaksantunan tersebut terdapat pada tuturan *“Tadi kan mengawasi uang secara global. Jangan belat-belit lah, saya masih ingat”* dan *“Loh yang mengawasi? Seriuslah dulu jawabnya jangan cengengesan”*. Kedua tuturan tersebut dituturkan oleh MH2 dengan penuh rasa emosi. Rasa emosi MH2 dapat terlihat dari konteks aksional berupa raut wajah MH2 yang kesal dan suara yang tinggi saat bertutur. MH2 merasa emosi karena S3 memberikan jawaban yang membingungkan. Selain itu, sikap S3 yang terkesan tidak serius saat menjawab pertanyaan MH2 semakin membuat emosi MH2 bertambah. Akibat dari dorongan rasa emosi tersebut, muncul kata kasar, seperti pada data (11), berupa kata *“cengengesan”*. Penggunaan kata kasar yang dituturkan oleh MH2 dikhawatirkan dapat menurunkan kewibawaan seorang majelis hakim yang dinilai sebagai sosok yang adil dan bijaksana.

Keterangan S3 yang membingungkan tentu memancing rasa emosi MH2. Pada data (10), awalnya S3 memberikan keterangan bahwa beliau hanya mampu mengawasi keuangan proyek secara global. Pernyataan tersebut terdapat pada tuturan *“Tadi kan mengawasi uang secara global”*. Namun, saat ditanya tentang keuangan proyek, S3 ganti menjawab bahwa beliau bukan merupakan pengawas keuangan sehingga tidak mengetahui keuangan proyek. Hal tersebut terdapat pada tuturan *“Saya pengawas tentang pelaksanaan proyek-proyek. Tidak tentang keuangannya”*.

Keterangan membingungkan dari S3 juga terdapat pada tuturan (11). Pada tuturan (11), awalnya S3 menjelaskan bahwa Ibu Yulianis merupakan pengelola keuangan bukan pengawas keuangan. Namun saat MH2 bertanya tentang siapa pengawas keuangan, S3 menjawab Ibu Yulianis. Akibat dari keterangan yang membingungkan tersebut, muncul tuturan “*Loh yang mengawasi? Seriuslah dulu jawabnya jangan cengengesan*” yang dituturkan oleh MH2 dengan penuh rasa emosi.

4.2.2 Protektif Terhadap Pendapat

Protektif terhadap pendapat antarpeserta pertuturan tidak jarang terjadi dalam proses pertuturan. Para peserta pertuturan mempertahankan pendapatnya karena merasa pendapatnya benar dan patut untuk didengarkan sehingga tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara penutur dengan mitra tutur.

Protektif terhadap pendapat juga terdapat dalam proses pertuturan di sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet. Acapkali para peserta persidangan terlalu protektif terhadap pendapatnya sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang berlebihan dan tidak sesuai dengan peraturan di dalam persidangan terkesan kurang santun. Berikut ini terdapat beberapa data yang tidak santun karena penutur terlalu protektif terhadap pendapatnya.

(12) T : Ada yang mau saya tambahkan yang mulia. Karena begini yang mulia, kalau memang jaksa penuntut ngomong seperti itu, saya malah mohon maaf yang mulia, bingung lihat persidangan ini dari awal.

MH1 : Sudah, sudah baik ya

T : Tunggu, tunggu yang mulia. Yang mulia, kasih saya kesempatan yang mulia supaya ini fair yang mulia. Saya juga tidak mau menambahin diluar konteks urusan yang saya dituntutkan, urusan Wisma Atlet, tapi dari awal persidangan ini dan apa yang dilakukan penyidik dan yang dilakukan penyidik, itu semua menyimpang dari urusan Wisma Atlet.

MH1 : Ya...ya...

T1 : Dan seolah-olah yang mulia yang ditanyakan di persidangan, bentar yang mulia. Yang mulia, saya minta izin supaya ini fair.

MH1 : Ya. kemudian hal yang akan ditambahkan apa?

T : Ya yang mulia.

MH1 : Pada saat...

T : Yang mulia...

MH1 : Pada saat Anda memberi keterangan nanti silakan itu untuk disampaikan.

Konteks tuturan :

Tuturan ini disampaikan oleh terdakwa (T) kepada majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, MH1 memberikan kesempatan kepada T untuk menambahi pernyataan atau pertanyaan yang belum diucapkan oleh penasihat hukum T kepada saksi. Sebaliknya, T justru menyampaikan pendapat tentang kinerja penyidik saat melakukan proses pemeriksaan terhadap dirinya sehingga MH1 melarang T untuk menyampaikan pendapatnya tersebut. Namun, T tetap berusaha menyampaikan pendapatnya hingga T tidak memberikan kesempatan kepada MH1 untuk berbicara.

Tindak tutur (12) tindak santun karena T protektif terhadap pendapatnya. T memproteksi pernyataannya karena dinilai sangat penting dan harus disampaikan kepada MH1. Tuturan “*Yang mulia, kasih saya kesempatan*” dan “*Yang mulia, saya minta izin supaya ini fair*” menunjukkan bahwa T ingin menyampaikan pendapatnya. Sikap T yang tidak memberikan kesempatan kepada MH1 untuk berbicara juga menguatkan pendapat bahwa T sangat ingin menyampaikan pendapatnya kepada MH1.

Pernyataan T berisi tentang tanggapan T atas tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Pernyataan tersebut terdapat pada tuturan “*... tapi dari awal persidangan ini dan apa yang dilakukan penyidik dan yang dilakukan penyidik, itu semua menyimpang dari urusan Wisma Atlet*”. T menganggap tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum berada di luar kasus korupsi Wisma Atlet sehingga seharusnya tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh MH1 dalam memberikan sanksi hukum kepada T.

Pada data (12), T sangat ingin menyampaikan pendapatnya meskipun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dipersidangan. Hal tersebut disebabkan pernyataan T tidak proposional dan tidak profesional. Alasan pernyataan T tidak proposional karena T memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan perintah MH1. MH1 memberikan kesempatan kepada T untuk menambahi pernyataan atau pertanyaan yang belum diucapkan oleh penasihat hukum T kepada saksi. Namun, T justru menyampaikan pendapat tentang kinerja penyidik saat melakukan proses pemeriksaan terhadap dirinya. Alasan pernyataan T tidak profesional karena pernyataan T seharusnya disampaikan nanti saat T memberikan keterangan, bukan saat proses pemeriksaan saksi. Selain itu, tugas menasihati penyidik bila pertanyaan atau pernyataannya tidak berkaitan dengan perkara adalah tugas ketua majelis hakim, bukan T. Oleh sebab itu, MH1 tidak mengizinkan T menyampaikan pendapatnya tentang penyidik atau jaksa penuntut umum.

(13) MH1 : Ya...tadi saudara terdakwa, penasihat hukum sudah menyampaikan banyak hal yang seperti saudara sampaikan.

T : Oh tidak, soal pertemuan belum disampaikan, mohon penegasan yang mulai. Saya mau nanya kepada saudara saksi, saya menanyakan soal pertemuan saudara saksi dengan saya dengan Ibu Mindu Rosalina itu berapa kali?

MH1 : Ini bukan merupakan pemeriksaan ulang

T : Bukan, mohon penegasan.

MH1 : Sudah, ini bukan pemeriksaan ulang hanya rencananya untuk konfrontir tersebut dan hal-hal yang berbeda dan itu sudah ditanyakan oleh majelis. Keterangannya cukup tetap pada persidangan yang lalu. Oleh karena itu, majelis...

T : Ada perbedaan yang mulia.

Konteks tuturan :

Tindak tutur ini terjadi antara majelis hakim pertama (MH1) dengan terdakwa (T). pada tindak tutur ini, T ingin bertanya kepada SI tentang pertemuan antara T, SI dan Ibu Mindu. Namun, MH1 melarang T untuk bertanya mengenai pertemuan tersebut karena menurut MH1 pernyataan T sudah disampaikan oleh

penasihat hukumnya. Meskipun dilarang oleh MH1, T tetap menganggap pertanyaan tersebut belum disampaikan oleh penasihat hukumnya.

Tindak tutur pada data (13) juga tidak santun karena T dan MH1 sama-sama protektif terhadap pendapatnya sehingga muncul perbedaan pendapat di antara keduanya. T dan MH1 menganggap bahwa pendapatnya sama-sama benar. T menganggap pertanyaannya belum disampaikan oleh penasihat hukumnya sehingga T merasa perlu untuk menanyakannya kepada S1. Namun, MH1 menyatakan bahwa pertanyaan T tidak perlu disampaikan karena sudah disampaikan oleh penasihat hukum T dan majelis hakim. Pernyataan MH1 tersebut terdapat pada tuturan “... penasihat hukum sudah menyampaikan banyak hal yang seperti saudara sampaikan” dan “... rencananya untuk konfrontir tersebut dan hal-hal yang berbeda dan itu sudah ditanyakan oleh majelis”. Akibat dari sikap protektif terhadap pendapat tersebut muncul perbedaan pendapat di antara T dan MH1. Tuturan “*Oh tidak, soal pertemuan belum disampaikan, mohon penegasan yang mulai*”, “*Bukan, mohon penegasan*”, dan “*Ada perbedaan yang mulia*” menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara T dengan MH1.

Sikap T yang berbeda pendapat dengan MH1 bertentangan dengan peraturan yang berlaku di persidangan. Hal tersebut disebabkan, dalam undang-undang di persidangan, MH1 memiliki hak dalam mengatur proses tanya jawab di dalam persidangan. Segala kegiatan tanya jawab di persidangan harus mendapatkan izin dari MH1. Jika MH1 melarang T untuk melanjutkan pendapatnya, maka sebaiknya T tidak melanjutkan pendapatnya.

4.2.4 Faktor Kedudukan atau Jabatan di Persidangan

Faktor kedudukan atau jabatan di persidangan juga berpengaruh terhadap ketidaksantunan berbahasa. Majelis hakim, penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, dan saksi memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kedudukan atau

jabatan di dalam persidangan. Mereka berhak mengajukan pertanyaan atau memberikan keterangan di dalam persidangan. Berikut terdapat beberapa data tindak tutur tidak santun karena dipengaruhi oleh faktor kedudukan atau jabatan di persidangan.

- (14) MH1 : Saudara penasihat hukum, sekarang penasihat...
PH1 : Atau dicabut karena di BAP ini mengatakan tidak pernah
 MH1 : Sebentar, sebentar, sabar dulu. Terhadap keterangan atau pertanyaan saudara (saksi) di BAP tersebut salah atau betul? Mau dijawab atau tidak? Ya betul yang diterangkan saat ini. Baik dicatat di berita acara. Untuk pertanyaan sudah cukup....

Konteks tuturan :

Tindak tutur ini terjadi antara saksi kedua (S2), penasihat hukum pertama (PH1), dan majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, PH1 menyela pembicaraan majelis hakim MH1. PH1 ingin keterangan S2 di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dihapus karena keterangan tersebut palsu. Jika keterangan tersebut dihapus dari BAP (Berita Acara Perkara), maka terdakwa akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

Tindak tutur tidak santun terdapat pada data (14). Tindak tutur tersebut terdapat pada tuturan “*Atau dicabut karena di BAP ini mengatakan tidak pernah...*” yang dituturkan oleh PH1 kepada MH1. PH1 memaksimalkan rasa tidak hormat kepada MH1 dengan cara menyela pembicaraan MH1. Saat PH1 menyela pembicaraan MH1, PH1 tidak menggunakan pemarkah kesantunan berupa kata “*maaf*”. Selain itu, PH1 bersikap tidak santun karena tidak memberi kesempatan kepada MH1 untuk menyelesaikan tuturannya.

PH1 bertutur tidak santun karena dipengaruhi oleh kedudukan atau jabatannya di dalam persidangan. Sebagai penasihat hukum T, PH1 ingin memberikan bantuan hukum terhadap T yang merupakan *kliennya*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memengaruhi MH1 agar mau menghapus kesaksian saudara Mindo yang terdapat di BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Oleh sebab itu, PH1 menyampaikan

pendapatnya tersebut meskipun dengan cara yang tidak santun karena menyela pembicaraan MH1. Pendapat PH1 tersebut terdapat pada tuturan “*Atau dicabut karena di BAP ini mengatakan tidak pernah...*”.

Di dalam KUHP, penasihat hukum berfungsi untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa di dalam maupun di luar persidangan. Salah satu bentuk bantuan tersebut adalah dengan cara melindungi terdakwa dari dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta. Untuk mengetahui dakwaan tersebut sesuai dengan fakta atau tidak, PH1 melakukan analisis berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada di lapangan. Hasil analisis tersebut nantinya disampaikan kepada ketua majelis hakim agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan putusan kepada terdakwa.

- (15) PH1 :yang pertama majelis yang terhormat adalah soal uang yang tiga milyar dan dua milyar karena didalam fakta persidangan **Rosa** mengatakan dia pernah meminta agar dikirim uang ke **Anggie**. Kemudian **Yulianis** juga mengatakan catatannya ada duit 2 milyar tapi **Yulianis** juga mengatakan tidak pernah melihat langsung kasih ke **si Angelina....**

Konteks tuturan:

Tuturan ini disampaikan oleh penasihat hukum pertama (PH1) kepada majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, PH1 mengemukakan hasil analisis dari beberapa keterangan Ibu Mindo dan Ibu Yulianis. Hasil analisis tersebut digunakan oleh PH1 untuk memengaruhi MH1 agar meringankan hukuman terdakwa.

- (16) PU : Terhadap saksi **Angelina Patricia Sondakh**. Tadi kan sudah menerangkan kepada majelis mungkin dipersidangan sebelumnya terlupakan bahwa **Angelina Sondakh** itu sudah memakai Blackberry itu akhir 2010. Menurut catatan kami dari transkrip percakapan itu ada percakapan dari akhir tahun 2010 sampai february 2011. Mohon kepada majelis untuk menegaskan apakah kepada saksi ini melakukan percakapan dengan **Mindo Rosalina Manulang**. Demikian majelis.

Konteks tuturan:

Tuturan ini disampaikan oleh jaksa penuntut umum (PU) kepada majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, PU meminta kepada majelis hakim pertama (MH1) untuk menegaskan kembali tentang percakapan antara S1 dengan S2 melalui BBM (Blackberry Messenger).

Tindak tutur tidak santun yang dipengaruhi oleh faktor kedudukan atau jabatan di dalam persidangan juga terdapat pada data (15) dan (16) yang dituturkan oleh PH1 dan PU. Tuturan PH1 dan PU tidak santun karena memaksimalkan rasa tidak hormat terhadap Ibu Rosa, Ibu Yulianis, dan Ibu Anggie. Dalam tuturannya, PH1 langsung menyebut nama “Anggie”, “Rosa”, “Yulianis”, “Angelina Patricia Sondakh”, dan “Mindo Rosalina Manulang” tanpa menyertai kata sapaan penghormatan berupa “ibu” atau “saudara”. Hal tersebut kurang layak diucapkan oleh PH1 karena PH1 bukan merupakan teman akrab atau saudara dekat Ibu Anggie, Ibu Yulianis dan Ibu Rosa. Di dalam persidangan, PH1 dan PU kurang memperhatikan rasa hormat kepada para saksi karena PH1, PU dan saksi memiliki tingkat kedudukan yang setara.

Ketidaksantunan yang dilakukan PH1 dan PU dipengaruhi oleh tingkat kedudukan di dalam persidangan. Tingkat kedudukan di dalam persidangan akan memengaruhi rasa hormat penutur kepada mitra tutur. PH1, PU, saksi, maupun terdakwa kurang memerhatikan rasa hormat saat bertutur antara satu dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan PH1, PU, saksi, dan terdakwa memiliki tingkat kedudukan yang setara di dalam persidangan. Hal berbeda terjadi jika mereka bertutur dengan majelis hakim. mereka akan lebih memerhatikan rasa hormat, misalnya menggunakan kata sapaan penghormatan berupa “yang mulia”, saat bertutur dengan majelis hakim. Hal tersebut terjadi, karena tingkat kedudukan majelis hakim lebih tinggi daripada PH1, PU, saksi, maupun terdakwa.

4.2.4 Menyembunyikan Informasi yang Dapat Merugikan Penutur atau Orang Lain

Seorang terdakwa atau saksi bertugas memberikan keterangan di dalam persidangan. Acapkali terdakwa maupun saksi memberikan keterangan yang membingungkan, atau bahkan keterangan palsu. Pada sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet, terdapat tuturan yang tidak santun karena dipengaruhi oleh faktor tersebut. Berikut tuturan tersebut.

(17) MH1 : Di sini saudara adalah sebagai saksi ya. Jadi, sebelum sidang ini dilanjutkan untuk menghadapkan kepada Mindo dan Mindo hari ini tidak datang. Oleh karena itu, majelis perlu menanyakan kepada saudara mengingat pada pasal juga yang mengatur tentang setiap orang wajib untuk memberikan keterangan, apabila tidak memberikan keterangan yang tidak benar itu ada sanksi hukumnya.

S1 : Ya.

MH1 : Hanya Blackberry, coba saudara apakah saudara sebelum tahun 2010 sudah menggunakan Blackberry?

S1 : Saya menggunakan blackberry akhir tahun 2010 yang mulia.

MH1 : Dengan kemarin juga penasihat hukum menunjukkan gambar saudara memegang Blackberry dan saudara melihat sendiri, mengakui bahwa itu adalah gambar saudara atau foto saudara memegang Blackberry. Itu kejadian tahun 2009.

S1 : Foto itu benar adalah foto saya tapi itu bukan Blackberry saya.

MH1 : Apakah saudara sudah menggunakan Blackberry sebelum tahun 2010?

S1 : Tidak, saya menggunakan akhir tahun.

Konteks tuturan :

Tindak tutur ini terjadi antara majelis hakim pertama (MH1) dengan saksi pertama (S1). Pada tindak tutur ini, S1 tidak mengakui bahwa Blackberry yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ibu Mindo adalah Blackberrynya. Sementara itu, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa sudah memberikan bukti yang kuat berupa foto dan isi percakapan antara S1 dengan Ibu Mindo di dalam BBM (Blackberry Messenger). Selain itu, ketua MH1 juga sudah mengemukakan ancaman pidana kepada S1

karena ketua MH1 sudah mulai curiga bahwa S1 memberikan keterangan palsu.

Ketidaksantunan berbahasa Indonesia terdapat pada data tindak tutur (17) yang dituturkan oleh S1. Tuturan “*Saya menggunakan Blackberry akhir tahun 2010 yang mulia*”, “*Foto itu benar adalah foto saya tapi itu bukan Blackberry saya*”, dan “*Tidak, saya menggunakan akhir tahun*” merupakan keterangan palsu yang dituturkan oleh S1 di dalam persidangan. Jika S1 mengaku bahwa *Blackberry* tersebut merupakan miliknya, maka S1 akan akan ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut disebabkan di dalam BBM (*Blackberry Messenger*) tersebut terdapat percakapan antara S1 dengan Ibu Mindo mengenai aliran dana suap proyek pembangunan Wisma Atlet yang diterima oleh S1 dan beberapa pejabat negara lainnya.

Pada sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet, S1 tidak mengakui bahwa *Blackberry* yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ibu Mindo adalah *Blackberrynya*. Sementara itu, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa sudah memberikan bukti yang kuat bahwa *Blackberry* tersebut milik S1. Jaksa penuntut umum memberikan bukti berupa foto S1 saat memegang *Blackberry*. Penasihat hukum terdakwa juga memberikan bukti berupa isi percakapan antara S1 dengan Ibu Mindo di dalam BBM (*Blackberry Messenger*). Selain itu, MH1 juga sudah mengemukakan ancaman pidana kepada S1 karena MH1 sudah mulai curiga bahwa S1 memberikan keterangan palsu. Ketua majelis hakim berhak mengemukakan ancaman pidana kepada saksi yang diindikasikan memberikan keterangan palsu di dalam persidangan.

- (18) PH1 : Yang saya tanya adalah, saya menanyakan BAP saudara di sini yang mengatakan bahwa sepanjang menyangkut komitmen fee itu yang membicarakannya adalah terdakwa dengan Dudung dan Idris dan saudara tidak dengar. Ada di sini di BAP tanggal 29 Agustus 2011. Jadi, Anda benar nggak pernyataan Anda untuk mempertegas BAP ini

bahwa saudara saksi tidak pernah mendengar dan melihat terdakwa bicara komitmen fee dengan Dudung dan Idris?

S2 : Tidak pernah.

PH1 : Tidak pernah? Oke.

MH1 : Saudara penasihat hukum, pertanyaan tadi ke majelis bahwa saudara mengetahui atau melihat ketika majelis menanyakan tentang ada komitmen fee itu. Terus sekarang pertanyaan dari penasihat hukum, saudara tidak mengetahui. Mana yang benar?

Konteks tuturan :

Tindak tutur ini terjadi antara penasihat hukum pertama (PH1), saksi kedua (S2), dan majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, PH1 bertanya kepada S2 tentang keterlibatan S2 dalam pembicaraan antara T, Bapak Dudung, dan Bapak Idris mengenai komitmen fee. Dalam BAP (Berita Acara Perkara), S2 menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar langsung T berbicara dengan Bapak Dudung, dan Bapak Idris mengenai komitmen fee. Namun saat ditanya oleh MH1, akhirnya S2 mengaku bahwa beliau pernah mendengar dan melihat langsung T berbicara dengan Bapak Dudung dan Bapak Idris mengenai komitmen fee.

Faktor penutur menyembunyikan informasi yang dapat merugikan penutur juga terdapat pada data tindak tutur (18). Pemarkah ketidaksantunan tersebut terdapat pada tuturan “*tidak pernah*”. Tuturan tersebut merupakan keterangan palsu yang diberikan oleh S2 yang terdapat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). S2 memberikan keterangan palsu agar terhindar dari sanksi hukum. Jika S2 mengaku ikut terlibat dalam pembicaraan antara T, Bapak Dudung, dan Bapak Idris mengenai komitmen fee, maka S2 akan mendapatkan sanksi hukum. Hal tersebut disebabkan pembicaraan tersebut membahas aliran dana suap proyek pembangunan Wisma Atlet.

Pada sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet, S2 memberikan keterangan palsu berupa tuturan “*tidak pernah*”. Pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan), S2 menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung T berbicara dengan Bapak Dudung dan Bapak Idris mengenai komitmen fee. Namun saat ditanya oleh MH1, akhirnya S2 mengaku bahwa beliau pernah mendengar dan melihat langsung T berbicara dengan Bapak Dudung dan Bapak Idris mengenai

komitmen *fee*. Saat kejadian tersebut, S2 berada di Hotel Sultan bersama T, Bapak Dudung, dan Bapak Idris. S2 bertutur secara tidak adil karena tidak sesuai antara data yang ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan fakta yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh S2.

4.2.5 Sifat Bawaan Penutur atau Faktor Kedaerahan

Sifat bawaan penutur atau faktor kedaerahan juga berpengaruh terhadap ketidaksantunan berbahasa. Hal tersebut disebabkan setiap latar sosial memiliki kriteria kesantunan yang berbeda. Pada sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet terdapat tuturan yang tidak santun karena dipengaruhi oleh faktor tersebut. Berikut data yang tidak santun karena dipengaruhi oleh faktor kedaerahan.

- (19) PH1 : Yang pertama majelis yang terhormat adalah soal uang yang tiga milyar dan dua milyar karena di dalam fakta persidangan Rosa mengatakan dia pernah meminta agar dikirim uang ke Anggie. Kemudian Yulianis juga mengatakan di dalam catatannya ada duit 2 milyar tapi Yulianis juga mengatakan tidak pernah melihat langsung kasih ke si angelina....

Konteks tuturan :

Tuturan ini disampaikan penasihat hukum pertama (PH1) kepada majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, PH1 mengemukakan hasil analisis dari keterangan Ibu Mindo dan Ibu Yulianis. Hasil analisis tersebut digunakan oleh PH1 untuk memengaruhi MH1 agar meringankan hukuman terdakwa. Saat bertutur, PH1 menggunakan suara yang lantang/nyaring.

- (20) MH2 : Kan tadi masing-masing perusahaan nyewa, sekarang berbicara konsorsium...
Tolong itu yang potret-potret itu ya, apa lagi yang pakai blitz itu.

Konteks tuturan :

Tindak tutur ini terjadi antara majelis hakim kedua (MH2) dengan wartawan. Pada saat MH2 mengajukan pertanyaan kepada saksi (S3), salah satu wartawan memotret MH2 menggunakan blitz. MH2 merasa terganggu dengan blitz kamera wartawan tersebut dan langsung menegurnya. Saat menegur wartawan tersebut, MH2 menggunakan suara yang lantang dan raut wajah yang kesal. MH2 juga sempat menunjuk wartawan tersebut.

Ketidaksantunan berbahasa Indonesia terdapat pada data (19) dan (20) yang dilakukan oleh MH2 dan PH1. Ketidaksantunan tersebut dapat terlihat dari konteks aksional berupa penggunaan suara yang nyaring atau lantang saat bertutur. Hal tersebut disebabkan MH2 dan PH1 membawa unsur kedaerahan ke dalam proses pertuturan di persidangan. MH2 dan PH1 merupakan masyarakat asli dari suku Batak. Hal tersebut didukung dengan ciri khas MH2 dan PH1 yang menggunakan suara lantang dan logat cenderung kasar saat bertutur.

Kriteria kesantunan ditentukan berdasarkan latar sosial sehingga kriteria kesantunan pada masyarakat Batak berbeda dengan kriteria kesantunan yang ada pada sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet. Masyarakat suku batak cenderung menggunakan suara yang lantang saat bertutur dan hal tersebut masih dinilai santun. Namun, dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet, menggunakan suara lantang atau nyaring dinilai kurang santun. Hal tersebut disebabkan tidak semua peserta pertuturan di dalam persidangan merupakan masyarakat Batak.

Berdasarkan beberapa faktor ketidaksantunan yang telah dijelaskan di atas, terdapat tujuan dari tindak tutur tidak santun yang terdapat dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet. Untuk lebih jelasnya akan disajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Tujuan tindak tutur tidak santun dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet

Faktor Ketidaksantunan	Dari (Penutur) Ke (Mitra tutur)	Isi Tindak Tutur	Tujuan Tindak Tutur
Menyembunyikan informasi yang dapat merugikan penutur/orang lain	Saksi (S1 dan S2) kepada majelis hakim (MH1)	Memberikan keterangan palsu	Agar terhindar dari sanksi hukum
Protektif terhadap pendapat dan beda pendapat dengan mitra tutur	Terdakwa (T) kepada majelis hakim (MH1)	Protektif pendapatnya	Agar keterangannya mau didengar dan dijadikan bahan pertimbangan saat memberikan putusan
Faktor kedudukan atau jabatan di persidangan	Penasihat hukum (PH1) kepada majelis hakim (MH1)	Menyela pembicaraan mitra tutur	melindungi <i>kliennya</i> dari dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta

Tindak tutur tidak santun yang terdapat dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet sering dituturkan oleh saksi kepada majelis hakim, terdakwa kepada majelis hakim, penasihat hukum kepada majelis hakim, dan penasihat hukum kepada saksi. Saksi bertutur tidak santun kepada majelis hakim agar terhindar dari sanksi hukum. Hal tersebut yang dilakukan oleh S1 dan S2 dengan cara memberikan keterangan palsu. Berbeda dengan saksi, terdakwa bertutur tidak santun dengan majelis hakim untuk memprotektif pendapatnya agar mau didengar dan dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim saat memberikan putusan hukuman. Hal tersebut yang dilakukan oleh T dengan cara memprotektif pendapatnya meskipun pendapatnya melanggar peraturan yang berlaku di dalam persidangan. Selaras dengan saksi dan terdakwa, penasihat hukum juga memiliki tujuan saat bertutur dengan

majelis hakim. Penasihat hukum ingin melindungi *kliennya* dari dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta. Hal tersebut sesuai dengan tugas penasihat hukum di dalam persidangan. Hal tersebut yang dilakukan oleh PH1 saat bertutur dengan MH1.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pada sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet terdapat tindak tutur tidak santun. Tindak tutur tersebut melanggar maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, dan maksim kesepakatan. Pelanggaran maksim kearifan terjadi, karena penasihat hukum (PH1) dan jaksa penuntut umum (PU) menggunakan kalimat imperatif saat bertutur dengan majelis hakim pertama (MH1). Alternatif pembenahan dari tindak tutur tidak santun tersebut ialah penasihat hukum pertama (PH1) dan jaksa penuntut umum (PU) sebaiknya bertutur sesuai dengan konteks tutur. hal tersebut dilakukan dengan cara mengganti kalimat imperatif menjadi kalimat berita atau kalimat tanya. Pelanggaran maksim kedermawanan terjadi, karena saksi pertama (S1), saksi kedua (S2), dan terdakwa (T) memberikan keterangan palsu agar terhindar dari sanksi hukum dan meminta kesempatan kepada majelis hakim pertama (MH1) untuk menyampaikan pendapatnya. Alternatif pembenahan dari tindak tutur tidak santun tersebut ialah saksi pertama (S1), saksi kedua (S2), dan terdakwa (T) sebaik memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta dan tidak meminta kesempatan kepada majelis hakim pertama (MH1) untuk menyampaikan pendapatnya. Pelanggaran maksim pujian terjadi karena penasihat hukum pertama (PH1) dan jaksa penuntut umum (PU) tidak menggunakan kata sapaan penghormatan dan menyela pembicaraan mitra tutur. Alternatif pembenahan dari tindak tutur tidak santun tersebut ialah penasihat hukum pertama (PH1) dan jaksa penuntut umum (PU) sebaiknya bertutur sesuai dengan konteks tutur dengan cara menggunakan kata sapaan penghormatan dan menggunakan pemarkah kesantunan saat menyela pembicaraan mitra tutur. Pelanggaran maksim kesepakatan terjadi karena terdakwa (T) meminimalkan kesepakatan dengan majelis hakim pertama (MH1). Alternatif pembenahan dari tindak tutur tidak santun tersebut ialah terdakwa

(T) sebaiknya mematuhi peraturan yang berlaku di persidangan dengan cara memaksimalkan kesepakatan dengan majelis hakim pertama (MH1).

Ketidaksantunan berbahasa Indonesia dalam sidang tindak pidana korupsi kasus Wisma Atlet terjadi, karena dipengaruhi oleh faktor dorongan rasa emosi penutur, protektif terhadap pendapat, faktor kedudukan atau jabatan di persidangan, menyembunyikan informasi yang dapat merugikan penutur atau orang lain, dan sifat bawaan dari penutur atau faktor kedaerahan. Faktor dorongan rasa emosi penutur dialami oleh majelis hakim kedua (MH2) karena kesal dengan keterangan saksi kedua (S2) yang membingungkan dan terkesan tidak serius. Faktor protektif terhadap pendapat dialami oleh terdakwa (T) yang ingin keterangannya didengar dan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim (MH1) saat memberikan putusan. Faktor kedudukan atau jabatan di persidangan dialami oleh penasihat hukum pertama (PH1) yang ingin melindungi *kliennya* dari dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta. Faktor menyembunyikan informasi yang dapat merugikan penutur dialami saksi pertama (S1) dan saksi kedua (S2) saat memberikan keterangan palsu kepada majelis hakim pertama (MH1). Faktor sifat bawaan dari penutur atau faktor kedaerahan dialami oleh penasihat hukum pertama (PH1) dan majelis hakim kedua (MH2).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif referensi dalam ilmu pragmatik, khususnya materi kesantunan berbahasa berdasarkan prinsip kesantunan Leech.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk mengkaji aspek ketidaksantunan berbahasa lainnya yang belum diteliti oleh peneliti, seperti dampak dari ketidaksantunan dan ketidaksantunan pada objek penelitian lain dengan menggunakan teori kesantunan yang berbeda.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk menerapkan kesantunan ke dalam materi dan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Berikut merupakan salah satu standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat digunakan dalam menerapkan kesantunan pada pembelajaran bahasa Indonesia SMP kelas IX semester I.

Keterampilan : Berbicara

Standar kompetensi : 2. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk komentar dan laporan

kompetensi dasar : 2.1 Mengkritik atau memuji berbagai karya (seni atau produk) dengan bahasa yang lugas dan santun.

DAFTAR PUSTAKA

- Andianto, Mujiman Rus, dan Arief Rijadi. 2010. *Strategi Kesantunan Berbahasa Lintas Kultur Madura-Jawa dalam Percakapan Wali Murid dan Guru Sekolah Dasar*. Jember: Universitas Jember.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004. *Sosiolinguistik. Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, Syukur. 1993. *Kajian Tindak Tutur*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Kusnadi, M.A. 2005. *Etnografi Komunikasi Sebuah Pengantar*. Jember: Jember University Press.
- Leech, Geoffrey. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Alih bahasa oleh M.D.D Oka. 1993. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Masruroh, Siti. 2011. "Strategi Kesantunan Berbahasa Indonesia dalam Interaksi Jual Beli antara Pedagang Kali Lima dengan Pembeli di Lingkungan Kampus." Tidak diterbitkan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Moleong, L.J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan XXX. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murni, Sri Minda. 2009. "Kesantunan Linguistik dalam Ranah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara." Tidak diterbitkan. Disertasi. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Pranowo. 2009. *Berbahasa Secara Santun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sakti, Setiyani Qur'ana. 2012. "Realisasi Kesantunan Berbahasa dalam Komuniiasi Antarwarga Masyarakat Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi." Tidak diterbitkan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Santoso, Agus. 2012. "Realisasi Kesantunan Berbahasa dalam Peristiwa Tutur Tawar Menawar di Pasar Tanjung Jember." Tidak diterbitkan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, Henry guntur. 1990. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- Yule, George. *Pragmatik.. Ahli bahasa oleh Indah Fajar Wahyuni*. 2006. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Aziz, Aminuddin. 2012. Merumuskan Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Masyarakat Indonesia.
<http://www.google.com/url?q=http://aminuddin.staf.upi.edu/2012/02/17/merumuskan-prinsip-kesantunan-berbahasa-dalam-masyarakat-indonesia/&sa=u&ei=IYBGUdfzKqT4yQGKjIGABA&Ved=0CAcQFjAA&usg=AGQjCNH0rbYLMaXUE6kaT6QEmrRgghpr3Q> [10 Desember 2012]
- Bebverly, Lea. 2012. MetroTv 1601 Nazaruddin Jalani Persidangan.
<http://www.youtube.com/watch?v=A-5RhbuQz9g> [18 Desember 2012]
- Farrad98.2012.Sidang Nazaruddin dengan saksi Nurhasyim (Adik Nazaruddin).
http://www.youtube.com/watch?v=KR_3-3BOf8M [18 Desember 2012]
- MAPmusik.2012. (1/2) Sidang Anggie Kasus Wisma Atlet.
<http://www.youtube.com/watch?v=N26LyoLv0WI> [18 Desember 2012]
- MAPmusik.2012. (2/2) Sidang Anggie Kasus Wisma Atlet.
<http://www.youtube.com/watch?v=GtcMqS7Gqrs> [18 Desember 2012]
- Pratiwi, Fatimia Rahma.2012.Metro Tv 15022012 Nazar Bertanya Angie Menjawab. <http://www.youtube.com/watch?v=Wa1E4PjFY7o> [18 Desember 2012]

MATRIK PENELITIAN

Judul	Rumusah Masalah	Metode Penelitian			
		Rancangan dan jenis Penelitian	Data dan Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data
Ketidaksantunan Berbahasa Indonesia dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet: Berdasarkan Prinsip Kesantunan Leech	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah bentuk tuturan yang mencerminkan ketidaksantunan berbahasa Indonesia dalam sidang tindak pidana korupsi kasus wisma atlet dan alternatif pembenahannya berdasarkan prinsip kesantunan Leech? 2. Bagaimanakah penyebab ketidaksantunan berbahasa Indonesia dalam sidang tindak pidana korupsi kasus wisma atlet? 	Rancangan Penelitian: Kualitatif	Data: tuturan dari para peserta pertuturan yang ada dalam sidang tindak pidana korupsi kasus wisma atlet yang diindikasikan adanya bentuk tuturan tidak santun yang melanggar prinsip kesantunan Leech Sumber data : berupa beberapa cuplikan video berisi rekaman sidang tindak pidana korupsi kasus wisma atlet yang diunduh dari <i>youTube</i> .	simak-catat	Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduksi data 2. Penyajian data 3. Penarikan kesimpulan

TABEL PENGUMPUL DATA

Maksim Kesantunan Leech	Data Tindak Tutur Tidak Santun	Konteks Tuturan	Penutur kepada Mitra Tutur
Maksim kearifan	<p>1. PH1 : Anda harus catat ini yang mulia. Ini yang paling utama soal apakah nanti dilanjutkan, majelis mau meneruskan akan terus dikonfrontir minggu depan kami persilakan kepada majelis agar isi BBM maupun yang sogokan 5 M itu tidak ada, tidak terbukti, dan tidak bisa dipakai untuk memberatkan terdakwa.</p> <p>2. PU : Ini berkaitan dengan kepentingan konfrontasi yang diminta oleh majelis. Jadi penasehat hukum mengatakan bahwa kepentingan konfrontasi terhadap perkara Wisma Atlet atau kepentingan terdakwa menurut pak Hotman itu tidak ada kepentingan ya. Mohon untuk dicatat majelis.</p>	<p>Tindak tutur ini terjadi antara penasihat hukum pertama (PH1) dengan majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, PH1 mengemukakan hasil analisis dari beberapa keterangan saksi dan beberapa bukti. Hasil analisis tersebut disampaikan oleh PH1 kepada MH1 agar MH1 memberikan keringanan hukuman terhadap kliennya.</p> <p>Tindak tutur ini terjadi antara jaksa penuntut umum (PU) dengan majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, PU berpendapat bahwa pernyataan PH1 yang menginginkan adanya konfrontasi antara Ibu Mindo dengan Ibu Anggie tidak dapat dilaksanakan</p>	<p>Penasihat hukum pertama (PH1) kepada majelis hakim pertama (MH1)</p> <p>Jaksa penuntut umum (PU) kepada majelis hakim pertama (MH1)</p>
Maksim kedermawanan	<p>3. T: Ada yang mau saya tambahkan yang mulia karena begini yang mulia, kalau memang jaksa penuntut ngomong seperti itu, saya malah mohon maaf yang mulia, bingung lihat persidangan ini dari</p>	<p>Tuturan ini disampaikan oleh terdakwa (T) kepada majelis hakim pertama (MH1). Pada proses pertuturan ini, MH1 memberikan kesempatan kepada T untuk menambahi pernyataan atau pertanyaan yang belum diucapkan oleh penasihat</p>	<p>Terdakwa (T) kepada majelis hakim pertama (MH1)</p>

	<p>awal. MH1:Sudah, sudah baik ya T : Tunggu, tunggu yang mulia. yang mulia, kasih saya kesempatan yang mulia supaya ini fair yang mulia. Saya juga tidak mau menambahin diluar konteks urusan yang saya dituntutkan, urusan wisma atlet, tapi dari awal persidangan ini dan apa yang dilakukan penyidik dan yang dilakukan penyidik, itu semua menyimpang dari urusan wisma atlet.</p> <p>MH1 : Ya...ya... T1:Dan seolah-olah yang mulia yang ditanyakan di persidangan, bentar yang mulia. Yang mulia, saya minta izin supaya ini fair. MH1: Ya. Kemudian hal yang akan ditambahkan apa? T: Ya yang mulia. MH1: Pada saat... T: Yang mulia. MH1:Pada saat Anda memberi keterangan nanti silakan itu untuk disampaikan</p>	<p>hukum T kepada saksi. Sebaliknya, T justru menyampaikan pendapat tentang kinerja penyidik saat melakukan proses pemeriksaan terhadap dirinya sehingga MH1 melarang T untuk menyampaikan pendapatnya tersebut. Namun, T tetap berusaha menyampaikan pendapatnya hingga T tidak memberikan kesempatan kepada MH1 untuk berbicara.</p>	
4.	MH1 : Di sini saudara adalah sebagai saksi ya. Jadi, sebelum sidang ini dilanjutkan untuk menghadapkan	Proses pertuturan ini terjadi antara majelis hakim pertama (MH1) dengan saksi pertama (S1). Pada proses pertuturan ini,	Saksi pertama (S1) kepada majelis hakim pertama (MH1)

	<p>kepada Mindo dan Mindo hari ini tidak datang. Oleh karena itu, majelis perlu menanyakan kepada saudara mengingat pada pasal juga yang mengatur tentang setiap orang wajib untuk memberikan keterangan, apabila tidak memberikan keterangan yang tidak benar itu ada sanksi hukumnya.</p> <p>S1 : Ya.</p> <p>MH1 : Hanya <i>Blackberry</i>, coba saudara apakah saudara sebelum tahun 2010 sudah menggunakan <i>Blackberry</i>?</p> <p>S1 : Saya menggunakan <i>Blackberry</i> akhir tahun 2010 yang mulia.</p> <p>MH1 : Dengan kemarin juga penasehat hukum menunjukkan gambar saudara memegang <i>Blackberry</i> dan saudara melihat sendiri, mengakui bahwa itu adalah gambar saudara atau foto saudara memegang <i>Blackberry</i>. Itu kejadian tahun 2009.</p> <p>S1: foto itu benar adalah foto saya tapi itu bukan <i>Blackberry</i> saya.</p> <p>MH1 : Apakah saudara sudah menggunakan <i>Blackberry</i> sebelum tahun 2010?</p> <p>S1 : Tidak, saya menggunakan</p>	<p>S1 tidak mengakui bahwa <i>Blackberry</i> yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ibu Mindo adalah <i>Blackberry</i>nya. Sementara itu, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa sudah memberikan bukti yang kuat berupa foto dan isi percakapan antara S1 dengan Ibu Mindo di dalam BBM (<i>Blackberry Messenger</i>). Selain itu, ketua MH1 juga sudah mengemukakan ancaman pidana kepada S1 karena ketua MH1 sudah mulai curiga bahwa S1 memberikan keterangan palsu.</p>	
--	--	---	--

	akhir tahun.		
	<p>5. PH1 : Yang saya tanya adalah, saya menanyakan BAP saudara di sini yang mengatakan bahwa sepanjang menyangkut komitmen <i>fee</i> itu yang membicarakannya adalah terdakwa dengan Dudung dan Idris dan saudara tidak dengar. Ada di sini di BAP tanggal 29 Agustus 2011. Jadi, Anda benar nggak pernyataan Anda untuk mempertegas BAP ini bahwa saudara saksi tidak pernah mendengar dan melihat terdakwa bicara komitmen <i>fee</i> dengan Dudung dan Idris? S2 : Tidak pernah PH1 : Tidak pernah? Oke. MH1 : Saudara penasihat hukum, pertanyaan tadi ke majelis bahwa saudara mengetahui atau melihat ketika majelis menanyakan tentang ada komitmen <i>fee</i> itu. Terus sekarang pertanyaan dari penasihat hukum, saudara tidak mengetahui. Mana yang benar?</p>	<p>Proses pertuturan ini terjadi antara penasihat hukum pertama (PH1), saksi kedua (S2), dan majelis hakim pertama (MH1). Pada proses pertuturan ini, PH1 bertanya kepada S2 tentang keterlibatan S2 dalam pembicaraan antara T, Bapak Dudung, dan Bapak Idris mengenai komitmen <i>fee</i>. Pada BAP (Berita Acara Perkara), S2 menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar langsung T berbicara dengan Bapak Dudung, dan Bapak Idris mengenai komitmen <i>fee</i>. Namun saat ditanya oleh MH1, akhirnya S2 mengaku bahwa beliau pernah mendengar dan melihat langsung T berbicara tentang komitmen <i>fee</i> dengan Bapak Dudung dan Bapak Idris.</p>	<p>Saksi kedua (S2) kepada majelis hakim pertama (MH1) Penasihat hukum pertama (PH1) kepada saksi kedua (S2)</p>
Maksim pujian	<p>6. PH1 :yang pertama majelis yang terhormat adalah soal uang yang tiga milyar dan dua milyar karena didalam fakta persidangan Rosa mengatakan dia pernah meminta agar dikirim uang ke Anggie. Kemudian</p>	<p>Tuturan ini disampaikan oleh penasihat hukum pertama (PH1) kepada majelis hakim pertama (MH1). Pada proses pertuturan ini, PH1 mengemukakan hasil analisis dari beberapa keterangan Ibu Mindo dan Ibu Yulianis. Hasil analisis</p>	<p>Penasihat hukum pertama (PH1)</p>

	<p>Yulianis juga mengatakan nonverbal catatannya ada duit 2 milyar tapi Yulianis juga mengatakan tidak pernah melihat langsung kasih ke si Angelina....</p>	tersebut digunakan oleh PH1 untuk memengaruhi MH1 agar meringankan hukuman terdakwa.	
7.	<p>MH : Saudara penasihat hukum, sekarang penasihat... PH1 : Atau dicabut karena di BAP ini mengatakan tidak pernah.</p> <p>MH : Sebentar, sebentar, sabar dulu. Terhadap keterangan atau pertanyaan saudara (saksi) di BAP tersebut salah atau betul? Mau dijawab atau tidak?. Ya betul yang diterangkan saat ini. Baik dicatat di berita acara. Untuk pertanyaan sudah cukup....</p>	Proses pertuturan ini terjadi antara saksi kedua (S2), penasihat hukum pertama (PH1), dan majelis hakim pertama (MH1). Pada proses pertuturan ini, PH1 menyela pembicaraan majelis hakim MH1. PH1 ingin keterangan S2 di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dihapus karena keterangan tersebut palsu. Jika keterangan tersebut dihapus dari BAP (Berita Acara Perkara), maka terdakwa akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan.	Penasihat hukum pertama (PH1) kepada majelis hakim pertama (MH1)
8.	<p>MH2 : Nah yang mengawasi, yang melakukan pemeriksaannya. S3 : Saya tidak mengawasi keuangan majelis.</p> <p>MH2 : Pertanyaan saya siapa? Kan bukan saudara.</p> <p>S3 : Bu Yulianis.</p> <p>MH2 : Loh yang mengawasi? Seriuslah dulu jawabnya jangan cengengesan.</p>	Proses pertuturan ini terjadi antara majelis hakim kedua (MH2) dengan saksi ketiga (S3). Pada proses pertuturan ini, S3 memberikan keterangan yang membingungkan kepada MH2. Awalnya S3 memberikan keterangan bahwa Ibu Yulianis merupakan pengelola keuangan bukan pengawas keuangan. Namun saat MH2 bertanya tentang siapa pengawas keuangan, S3 menjawab Ibu Yulianis.	Majelis hakim kedua (MH2) kepada saksi ketiga (S3) dan sebaliknya

Maksim kesepakatan	<p>9. MH1: Ya...tadi saudara terdakwa, penasehat hukum sudah menyampaikan banyak hal yang seperti saudara sampaikan.</p> <p>T: Oh tidak, soal pertemuan belum disampaikan, mohon penegasan yang mulai. Saya mau nanya kepada saudara saksi, saya menanyakan soal pertemuan saudara saksi dengan saya dengan Ibu Mindo Rosalina itu berapa kali?</p> <p>MH: Ini bukan merupakan pemeriksaan ulang.</p> <p>T: Bukan, mohon penegasan</p> <p>MH: Sudah, ini bukan pemeriksaan ulang hanya rencananya untuk konfrontir tersebut dan hal-hal yang berbeda dan itu sudah ditanyakan oleh majelis. Keterangannya cukup tetap pada persidangan yang lalu. Oleh karena itu, majelis</p> <p>T: Ada perbedaan yang mulia</p>	<p>Proses pertuturan ini terjadi antara majelis hakim pertama (MH1) dengan terdakwa (T). pada proses pertuturan ini, T ingin bertanya kepada S1 tentang pertemuan antara T, S1 dan Ibu Mindo. Namun, MH1 melarang T untuk bertanya mengenai pertemuan tersebut karena menurut MH1 pernyataan T sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya. Meskipun dilarang oleh MH1, T tetap menganggap pertanyaan tersebut belum disampaikan oleh penasihat hukumnya.</p>	<p>Terdakwa (T) kepada majelis hakim pertama (MH1)</p>
--------------------	--	---	--

Faktor-faktor Penyebab Ketidaksantunan	Tindak tutur Tidak Santun	Konteks Tuturan	Penutur kepada Mitra Tutur
Dorongan rasa emosi penutur	<p>1. MH2 : Nah yang mengawasi, yang melakukan pemeriksaannya.</p> <p>S3 : Saya tidak mengawasi</p>	<p>Proses pertuturan ini terjadi antara majelis hakim kedua (MH2) dengan saksi ketiga</p>	<p>Majelis hakim kedua (MH2) kepada saksi ketiga (S3)</p>

	<p>keuangan majelis.</p> <p>MH2 : Pertanyaan saya siapa? Kan bukan saudara.</p> <p>S3 : Bu Yulianis.</p> <p>MH2 : Loh yang mengawasi? Seriuslah dulu jawabnya jangan cengengesan.</p>	<p>(S3). Pada proses pertuturan ini, S3 memberikan keterangan yang membingungkan kepada MH2. Awalnya S3 memberikan keterangan bahwa Ibu Yulianis merupakan pengelola keuangan bukan pengawas keuangan. Namun saat MH2 bertanya tentang siapa pengawas keuangan, S3 menjawab Ibu Yulianis.</p>	
	<p>2. MH2 : Kan pengawas tadi.</p> <p>S3 : Saya pengawas tentang pelaksanaan proyek-proyek. Tidak tentang keuangannya.</p> <p>MH2 : Tadi kan mengawasi uang secara global. Jangan belat-belitlah, saya masih ingat.</p>	<p>Proses pertuturan ini terjadi antara majelis hakim kedua (MH2) dengan saksi ketiga (S3). Pada proses pertuturan ini, S3 memberikan keterangan bahwa S3 merupakan pengawas pelaksanaan proyek, bukan pengawas keuangan. Pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan S3 sebelumnya. Awalnya S3 memberikan keterangan bahwa S3 hanya dapat mengawasi keuangan proyek secara global. Pernyataan S3 yang membingungkan</p>	<p>Majelis hakim kedua (MH2) kepada saksi ketiga (S3)</p>

		tersebut membuat MH2 marah.	
Protektif terhadap pendapat	<p>3. T: Ada yang mau saya tambahkan yang mulia karena begini yang mulia, kalau memang jaksa penuntut ngomong seperti itu, saya malah mohon maaf yang mulia, bingung lihat persidangan ini dari awal.</p> <p>MH1: Sudah, sudah baik ya</p> <p>T : Tunggu, tunggu yang mulia. yang mulia, kasih saya kesempatan yang mulia supaya ini fair yang mulia. Saya juga tidak mau menambahin diluar konteks urusan yang saya dituntutkan, urusan wisma atlet, tapi dari awal persidangan ini dan apa yang dilakukan penyidik dan yang dilakukan penyidik, itu semua menyimpang dari urusan wisma atlet.</p> <p>MH1 : Ya...ya...</p> <p>T1: Dan seolah-olah yang mulia yang ditanyakan di persidangan, bentar yang mulia. Yang mulia, saya minta izin supaya ini fair.</p> <p>MH1: Ya. Kemudian hal yang akan ditambahkan apa?</p> <p>T: Ya yang mulia.</p>	<p>Tuturan ini disampaikan oleh terdakwa (T) kepada majelis hakim pertama (MH1). Pada proses pertuturan ini, MH1 memberikan kesempatan kepada T untuk menambahi pernyataan atau pertanyaan yang belum diucapkan oleh penasihat hukum T kepada saksi. Sebaliknya, T justru menyampaikan pendapat tentang kinerja penyidik saat melakukan proses pemeriksaan terhadap dirinya sehingga MH1 melarang T untuk menyampaikan pendapatnya tersebut. Namun, T tetap berusaha menyampaikan pendapatnya hingga T tidak memberikan kesempatan kepada MH1 untuk berbicara.</p>	<p>Terdakwa (T) kepada majelis hakim pertama (MH1)</p>

	<p>MH1: Pada saat... T: Yang mulia. MH1: Pada saat Anda memberi keterangan nanti silakan itu untuk disampaikan</p>		
	<p>4. MH1: Ya...tadi saudara terdakwa, penasehat hukum sudah menyampaikan banyak hal yang seperti saudara sampaikan. T: Oh tidak, soal pertemuan belum disampaikan, mohon penegasan yang mulai. Saya mau tanya kepada saudara saksi, saya menanyakan soal pertemuan saudara saksi dengan saya dengan Ibu Mindo Rosalina itu berapa kali? MH: Ini bukan merupakan pemeriksaan ulang. T: Bukan, mohon penegasan MH: Sudah, ini bukan pemeriksaan ulang hanya rencananya untuk konfrontir tersebut dan hal-hal yang berbeda dan itu sudah ditanyakan oleh majelis. Keterangannya cukup tetap pada persidangan yang lalu. Oleh karena itu, majelis T: Ada perbedaan yang mulia</p>	<p>Proses pertuturan ini terjadi antara majelis hakim pertama (MH1) dengan terdakwa (T). pada proses pertuturan ini, T ingin bertanya kepada S1 tentang pertemuan antara T, S1 dan Ibu Mindo. Namun, MH1 melarang T untuk bertanya mengenai pertemuan tersebut karena menurut MH1 pernyataan T sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya. Meskipun dilarang oleh MH1, T tetap menganggap pertanyaan tersebut belum disampaikan oleh penasihat hukumnya.</p>	<p>Terdakwa (T) kepada majelis hakim pertama (MH1)</p>
<p>Faktor kedudukan/jabatan di</p>	<p>5. PH1 : ...yang pertama majelis yang terhormat adalah soal uang yang</p>	<p>Tuturan ini disampaikan oleh penasihat hukum pertama</p>	<p>Penasihat hukum pertama (PH1)</p>

persidangan	tiga milyar dan dua milyar karena didalam fakta persidangan Rosa mengatakan dia pernah meminta agar dikirim uang ke Anggie . Kemudian Yulianis juga mengatakan nonverbal catatannya ada duit 2 milyar tapi Yulianis juga mengatakan tidak pernah melihat langsung kasih ke si Angelina....	(PH1) kepada majelis hakim pertama (MH1). Pada proses pertuturan ini, PH1 mengemukakan hasil analisis dari beberapa keterangan Ibu Mindo dan Ibu Yulianis. Hasil analisis tersebut digunakan oleh PH1 untuk memengaruhi MH1 agar meringankan hukuman terdakwa.	
	6. PU : Terhadap saksi Angelina Patricia Sondakh . Tadi kan sudah menerangkan kepada majelis mungkin dipersidangan sebelumnya terlupakan bahwa Angelina Sondakh itu sudah memakai <i>Blackberry</i> itu akhir 2010. Menurut catatan kami dari transkrip percakapan itu ada percakapan dari akhir tahun 2010 sampai februari 2011. Mohon kepada majelis untuk menegaskan apakah kepada saksi ini melakukan percakapan dengan Mindo Rosalina Manulang . Demikian majelis.	Tuturan ini disampaikan oleh jaksa penuntut umum (PU) kepada majelis hakim pertama (MH1). Pada proses pertuturan ini, PU meminta kepada majelis hakim pertama (MH1) untuk menegaskan kembali tentang percakapan antara S1 dengan S2 melalui BBM (<i>Blackberry Messenger</i>).	Jaksa penuntut umum (PU) kepada majelis hakim pertama (MH1)
	7. MH : Saudara penasihat hukum, sekarang penasihat... PH1 : Atau dicabut karena di BAP ini mengatakan tidak	Proses pertuturan ini terjadi antara saksi kedua (S2), penasihat hukum pertama (PH1), dan majelis hakim	Penasihat hukum pertama (PH1) kepada majelis hakim pertama (MH1)

	<p>pernah.</p> <p>MH : Sebentar, sebentar, sabar dulu. Terhadap keterangan atau pertanyaan saudara (saksi) di BAP tersebut salah atau betul? Mau dijawab atau tidak?. Ya betul yang diterangkan saat ini. Baik dicatat di berita acara. Untuk pertanyaan sudah cukup....</p>	<p>pertama (MH1). Pada proses pertuturan ini, PH1 menyela pembicaraan majelis hakim MH1. PH1 ingin keterangan S2 di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dihapus karena keterangan tersebut palsu. Jika keterangan tersebut dihapus dari BAP (Berita Acara Perkara), maka terdakwa akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan.</p>	
Menyembunyikan informasi yang dapat merugikan penutur atau orang lain	<p>8. PH1 : Yang saya tanya adalah, saya menanyakan BAP saudara di sini yang mengatakan bahwa sepanjang menyangkut komitmen <i>fee</i> itu yang membicarakannya adalah terdakwa dengan Dudung dan Idris dan saudara tidak dengar. Ada di sini di BAP tanggal 29 Agustus 2011. Jadi, Anda benar nggak pernyataan Anda untuk mempertegas BAP ini bahwa saudara saksi tidak pernah mendengar dan melihat terdakwa bicara komitmen <i>fee</i> dengan Dudung dan Idris? S2 : Tidak pernah PH1 : Tidak pernah? Oke.</p>	<p>Proses pertuturan ini terjadi antara penasihat hukum pertama (PH1), saksi kedua (S2), dan majelis hakim pertama (MH1). Pada proses pertuturan ini, PH1 bertanya kepada S2 tentang keterlibatan S2 dalam pembicaraan antara T, Bapak Dudung, dan Bapak Idris mengenai komitmen <i>fee</i>. Dalam BAP (Berita Acara Perkara), S2 menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar langsung T berbicara dengan Bapak</p>	<p>Saksi kedua (S2) kepada majelis hakim pertama (MH1) dan penasihat hukum pertama (PH1)</p>

	<p>MH1 : Saudara penasihat hukum, pertanyaan tadi ke majelis bahwa saudara mengetahui atau melihat ketika majelis menanyakan tentang ada komitmen <i>fee</i> itu. Terus sekarang pertanyaan dari penasihat hukum, saudara tidak mengetahui. Mana yang benar?</p>	<p>Dudung, dan Bapak Idris mengenai komitmen <i>fee</i>. Namun saat ditanya oleh MH1, akhirnya S2 mengaku bahwa beliau pernah mendengar dan melihat langsung T berbicara dengan Bapak Dudung dan Bapak Idris mengenai komitmen <i>fee</i>.</p>	
	<p>9. MH1 : Di sini saudara adalah sebagai saksi ya.. jadi, sebelum sidang ini dilanjutkan untuk menghadapkan kepada Mindo dan Mindo hari ini tidak datang. Oleh karena itu, majelis perlu menanyakan kepada saudara mengingat pada pasal juga yang mengatur tentang setiap orang wajib untuk memberikan keterangan, apabila tidak memberikan keterangan yang tidak benar itu ada sanksi hukumnya. S1 : Ya MH1 : Hanya Blackberry, coba saudara apakah saudara sebelum tahun 2010 sudah menggunakan <i>Blackberry</i>? S1 : Saya menggunakan <i>Blackberry</i> akhir tahun 2010 yang mulia.</p>	<p>Proses pertuturan ini terjadi antara majelis hakim pertama (MH1) dengan saksi pertama (S1). Pada proses pertuturan ini, S1 tidak mengakui bahwa Blackberry yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ibu Mindo adalah Blackberrynya. Sementara itu, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa sudah memberikan bukti yang kuat berupa foto dan isi percakapan antara S1 dengan Ibu Mindo di dalam BBM (Blackberry Messenger). Selain itu, ketua MH1 juga sudah mengemukakan ancaman pidana kepada S1 karena ketua MH1 sudah mulai curiga bahwa S1</p>	<p>Saksi pertama (S1) kepada majelis hakim pertama (MH1)</p>

	<p>MH1 : Dengan kemarin juga penasehat hukum menunjukkan gambar saudara megang <i>Blackberry</i> dan saudara melihat sendiri, mengakui bahwa itu adalah gambar saudara atau foto saudara megang <i>Blackberry</i>. Itu kejadian tahun 2009.</p> <p>S1: Foto itu benar adalah foto saya tapi itu bukan Blackberry saya.</p> <p>MH1 : Apakah saudara sudah menggunakan Blackberry sebelum tahun 2010?</p> <p>S1 : Tidak, saya menggunakan akhir tahun.</p>	memberikan keterangan palsu.	
Sifat bawaan dari penutur atau faktor kedaerahan	<p>10. PH1 : ...yang pertama majelis yang terhormat adalah soal uang yang tiga milyar dan dua milyar karena didalam fakta persidangan rosa mengatakan dia pernah meminta agar dikirim uang ke Anggie. Kemudian Yulianis juga mengatakan nonverbal catatannya ada duit 2 milyar tapi Yulianis juga mengatakan tidak pernah melihat langsung kasih ke si Angelina....</p>	Tuturan ini disampaikan oleh penasihat hukum pertama (PH1) kepada majelis hakim pertama (MH1). Pada proses pertuturan ini, PH1 mengemukakan hasil analisis dari beberapa keterangan Ibu Mindo dan Ibu Yulianis. Hasil analisis tersebut digunakan oleh PH1 untuk memengaruhi MH1 agar meringankan hukuman terdakwa.	Penasihat hukum pertama (PH1) kepada majelis hakim pertama (MH1)
	11. MH2 : Kan tadi masing-masing	Proses pertuturan ini terjadi	Majelis hakim kedua

	<p>perusahaan nyewa, sekarang berbicara konsorsium... Tolong itu yang potret-potret itu ya. Apa lagi yang pakai <i>blitz</i> itu.</p>	<p>antara majelis hakim kedua (MH2) dengan wartawan. Pada saat MH2 mengajukan pertanyaan kepada saksi (S3), salah satu wartawan memotret MH2 menggunakan blitz. MH2 merasa terganggu dengan blitz kamera wartawan tersebut dan langsung menegurnya.</p>	<p>(MH2) kepada wartawan</p>
--	---	---	------------------------------

TABEL ANALISIS DATA

Maksim kesantunan Leech	Data Tindak tutur Tidak Santun	Konteks Tuturan	Penutur kepada Mitra Tutur	Faktor-faktor Penyebab Ketidaksantunan	Alternatif Pembeneran Tindak Tutur yang Tidak Santun
Maksim kearifan	<p>PH1 : Anda harus catat ini yang mulia. Ini yang paling utama soal apakah nanti dilanjutkan, majelis mau meneruskan akan terus dikonfrontir minggu depan kami persilakan kepada majelis agar isi BBM maupun yang sogokan 5 M itu tidak ada, tidak terbukti, dan tidak bisa dipakai untuk memberatkan terdakwa.</p>	<p>Tindak tutur ini terjadi antara penasihat hukum pertama (PH1) dengan majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, PH1 mengemukakan hasil analisis dari beberapa keterangan saksi dan beberapa bukti. Hasil analisis tersebut disampaikan oleh PH1 kepada MH1 agar MH1 memberikan keringanan hukuman terhadap kliennya.</p>	<p>Penasihat hukum pertama (PH1) kepada majelis hakim pertama (MH1)</p>	<p>Penasihat hukum pertama (PH1): Faktor kedudukan/ jabatan di persidangan</p>	<p>PH1 : Jika anda tidak keberatan yang mulia, sudilah anda menyatat pernyataan saya ini? PH1 : Saya harap pernyataan saya dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan hukuman kepada <i>klien</i> saya.</p>
	<p>PU : Ini berkaitan dengan kepentingan konfrontasi yang diminta oleh majelis. Jadi penasehat hukum mengatakan bahwa kepentingan konfrontasi terhadap perkara Wisma</p>	<p>Tindak tutur ini terjadi antara jaksa penuntut umum (PU) dengan majelis hakim pertama (MH1). Pada tindak tutur ini, PU berpendapat bahwa</p>	<p>Jaksa penuntut umum (PU) kepada majelis hakim pertama (MH1)</p>	<p>Jaksa penuntut umum (PU): Faktor kedudukan/ jabatan di persidangan</p>	<p>PU: Jika anda tidak keberatan yang mulia, sudilah anda menyatat pernyataan saya ini? PU: Saya harap</p>

	Atlet atau kepentingan terdakwa menurut pak Hotman itu tidak ada kepentingan ya. Mohon untuk dicatat majelis.	pernyataan PH1 yang menginginkan adanya konfrontasi antara Ibu Mindo dengan Ibu Anggie tidak dapat dilaksanakan			pernyataan saya dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim.
Maksim kedermawanan	T: Ada yang mau saya tambahkan yang mulia karena begini yang mulia, kalau memang jaksa penuntut ngomong seperti itu, saya malah mohon maaf yang mulia, bingung lihat persidangan ini dari awal. MH1: Sudah, sudah baik ya T: Tunggu, tunggu yang mulia. yang mulia, kasih saya kesempatan yang mulia supaya ini fair yang mulia. Saya juga tidak mau menambahin diluar konteks urusan yang saya dituntutkan, urusan wisma atlet, tapi dari awal persidangan ini dan apa yang dilakukan penyidik dan yang dilakukan penyidik, itu semua	Tuturan ini disampaikan oleh terdakwa (T) kepada majelis hakim pertama (MH1). Pada proses pertuturan ini, MH1 memberikan kesempatan kepada T untuk menambahi pernyataan atau pertanyaan yang belum diucapkan oleh penasihat hukum T kepada saksi. Sebaliknya, T justru menyampaikan pendapat tentang kinerja penyidik saat melakukan proses pemeriksaan terhadap dirinya sehingga MH1 melarang T untuk menyampaikan pendapatnya tersebut.	Terdakwa (T) kepada majelis hakim pertama (MH1)	Terdakwa (T): Protektif terhadap pendapat	seharusnya T bertutur secara proposional dan profesional dengan cara menambahi pernyataan atau pertanyaan yang belum diucapkan oleh penasihat hukumnya dan tidak perlu memberikan penilaian tentang kinerja penyidik karena itu bukan merupakan tugas terdakwa

	<p>menyimpang dari urusan wisma atlet.</p> <p>MH1 : Ya...ya...</p> <p>T1:Dan seolah-olah yang mulia yang ditanyakan di persidangan, bentar yang mulia. Yang mulia, saya minta izin supaya ini fair.</p> <p>MH1: Ya. Kemudian hal yang akan ditambahkan apa?</p> <p>T: Ya yang mulia.</p> <p>MH1: Pada saat...</p> <p>T: Yang mulia.</p> <p>MH1:Pada saat Anda memberi keterangan nanti silakan itu untuk disampaikan</p>	<p>Namun, T tetap berusaha menyampaikan pendapatnya hingga T tidak memberikan kesempatan kepada MH1 untuk berbicara.</p>			
	<p>MH1 : Di sini saudara adalah sebagai saksi ya. Jadi, sebelum sidang ini dilanjutkan untuk menghadapkan kepada Mindo dan Mindo hari ini tidak datang. Oleh karena itu, majelis perlu menanyakan kepada saudara mengingat pada pasal juga yang mengatur tentang</p>	<p>Proses pertuturan ini terjadi antara majelis hakim pertama (MH1) dengan saksi pertama (S1). Pada proses pertuturan ini, S1 tidak mengakui bahwa Blackberry yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ibu Mindo adalah</p>	<p>Saksi pertama (S1) kepada majelis hakim pertama (MH1)</p>	<p>Saksi pertama (S1): Menyembunyikan informasi yang dapat merugikan penutur atau orang lain</p>	<p>Agar santun, sebaiknya S1 memaksimalkan pengorbanan terhadap diri sendiri dengan cara memberikan keterangan sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh S1.</p>

	<p>setiap orang wajib untuk memberikan keterangan, apabila tidak memberikan keterangan yang tidak benar itu ada sanksi hukumnya.</p> <p>MH1 : Hanya <i>Blackberry</i>, coba saudara apakah saudara sebelum tahun 2010 sudah menggunakan <i>Blackberry</i>?</p> <p>S1 : Saya menggunakan <i>Blackberry</i> akhir tahun 2010 yang mulia.</p> <p>MH1 : Dengan kemarin juga penasehat hukum menunjukkan gambar saudara megang <i>Blackberry</i> dan saudara melihat sendiri, mengakui bahwa itu adalah gambar saudara atau foto saudara megang <i>Blackberry</i>. Itu kejadian tahun 2009.</p> <p>S1: foto itu benar adalah foto saya tapi itu bukan <i>Blackberry</i> saya.</p> <p>MH1 : Apakah saudara sudah menggunakan <i>Blackberry</i> sebelum tahun 2010?</p> <p>S1 : Tidak, saya</p>	<p><i>Blackberry</i>nya. Sementara itu, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa sudah memberikan bukti yang kuat berupa foto dan isi percakapan antara S1 dengan Ibu Mindo di dalam BBM (<i>Blackberry Messenger</i>). Selain itu, ketua MH1 juga sudah mengemukakan ancaman pidana kepada S1 karena ketua MH1 sudah mulai curiga bahwa S1 memberikan keterangan palsu.</p>			
--	---	--	--	--	--

	menggunakan akhir tahun.				
	<p>PH1 : Yang saya tanya adalah, saya menanyakan BAP saudara di sini yang mengatakan bahwa sepanjang menyangkut komitmen <i>fee</i> itu yang membicarakannya adalah terdakwa dengan Dudung dan Idris dan saudara tidak dengar. Ada di sini di BAP tanggal 29 Agustus 2011. Jadi, Anda benar nggak pernyataan Anda untuk mempertegas BAP ini bahwa saudara saksi tidak pernah mendengar dan melihat terdakwa bicara komitmen <i>fee</i> dengan Dudung dan Idris?</p> <p>S2 : Tidak pernah</p> <p>PH1 : Tidak pernah? Oke.</p> <p>MH1 : Saudara penasihat hukum, pertanyaan tadi ke majelis bahwa saudara mengetahui atau melihat ketika majelis menanyakan tentang ada komitmen <i>fee</i></p>	<p>Proses pertuturan ini terjadi antara penasihat hukum pertama (PH1), saksi kedua (S2), dan majelis hakim pertama (MH1). Pada proses pertuturan ini, PH1 bertanya kepada S2 tentang keterlibatan S2 dalam pembicaraan antara T, Bapak Dudung, dan Bapak Idris mengenai komitmen <i>fee</i>. Pada BAP (Berita Acara Perkara), S2 menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar langsung T berbicara dengan Bapak Dudung, dan Bapak Idris mengenai komitmen <i>fee</i>. Namun saat ditanya oleh MH1, akhirnya S2 mengaku bahwa</p>	<p>Saksi kedua (S2) kepada majelis hakim pertama (MH1)</p> <p>Penasihat hukum pertama (PH1) kepada saksi kedua (S2)</p>	<p>Saksi kedua (S2): Menyembunyikan informasi yang dapat merugikan penutur atau orang lain</p> <p>Penasihat hukum pertama (PH1): Sifat bawaan dari penutur/ faktor kedaerahan</p>	<p>Agar santun, sebaiknya S2 memaksimalkan pengorbanan terhadap diri sendiri dengan cara memberikan keterangan sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh S2.</p>

	itu. Terus sekarang pertanyaan dari penasihat hukum, saudara tidak mengetahui. Mana yang benar?	beliau pernah mendengar dan melihat langsung T berbicara tentang komitmen fee dengan Bapak Dudung dan Bapak Idris.			
Maksim pujian	PH1 :yang pertama majelis yang terhormat adalah soal uang yang tiga milyar dan dua milyar karena didalam fakta persidangan Rosa mengatakan dia pernah meminta agar dikirim uang ke Anggie . Kemudian Yulianis juga mengatakan nonverbal catatannya ada duit 2 milyar tapi Yulianis juga mengatakan tidak pernah melihat langsung kasih ke si Angelina	Tuturan ini disampaikan oleh penasihat hukum pertama (PH1) kepada majelis hakim pertama (MH1). Pada proses pertuturan ini, PH1 mengemukakan hasil analisis dari beberapa keterangan Ibu Mindo dan Ibu Yulianis. Hasil analisis tersebut digunakan oleh PH1 untuk memengaruhi MH1 agar meringankan hukuman terdakwa.	Penasihat hukum pertama (PH1)	Penasihat hukum pertama (PH1): Faktor kedudukan/ jabatan di persidangan Sifat bawaan dari penutur/ faktor kedaerahan	PH1 : Yang pertama majelis yang terhormat adalah soal uang yang tiga milyar dan dua milyar karena didalam fakta persidangan Saudara/Ibu Rosa mengatakan dia pernah meminta agar dikirim uang keSaudara/Ibu Anggie
	MH1 : Saudara penasihat hukum, sekarang penasihat... PH1 : Atau dicabut karena di BAP ini mengatakan	Proses pertuturan ini terjadi antara saksi kedua (S2), penasihat hukum pertama (PH1), dan majelis hakim pertama	Penasihat hukum pertama (PH1) kepada majelis hakim pertama (MH1)	Penasihat hukum pertama (PH1): Faktor kedudukan/ jabatan di persidangan Sifat bawaan dari penutur/ faktor	PH1 : Maaf, sebentar majelis hakim. Keterangan saudara saksi apa perlu dicabut karena di

	<p>tidak pernah .</p> <p>MH1 : Sebentar, sebentar, sabar dulu. Terhadap keterangan atau pertanyaan saudara (saksi) di BAP tersebut salah atau betul? Mau dijawab atau tidak?. Ya betul yang diterangkan saat ini. Baik dicatat di berita acara. Untuk pertanyaan sudah cukup....</p>	<p>(MH1). Pada proses pertuturan ini, PH1 menyela pembicaraan majelis hakim MH1. PH1 ingin keterangan S2 di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dihapus karena keterangan tersebut palsu. Jika keterangan tersebut dihapus dari BAP (Berita Acara Perkara), maka terdakwa akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan.</p>		kedaerahan	BAP ini mengatakan tidak pernah
	<p>MH2 : Nah yang mengawasi, yang melakukan pemeriksaannya.</p> <p>S3 : Saya tidak mengawasi keuangan majelis.</p> <p>MH2 : Pertanyaan saya siapa? Kan bukan saudara.</p>	<p>Proses pertuturan ini terjadi antara majelis hakim kedua (MH2) dengan saksi ketiga (S3). Pada proses pertuturan ini, S3 memberikan keterangan yang membingungkan kepada MH2. Awalnya S3 memberikan keterangan bahwa Ibu</p>	Majelis hakim kedua (MH2) kepada saksi ketiga (S3) dan sebaliknya	<p>Saksi ketiga (S3): Menyembunyikan informasi yang dapat merugikan penutur atau orang lain</p> <p>Majelis hakim kedua (MH2): Dorongan rasa emosi penutur Sifat bawaan dari penutur/ faktor kedaerahan</p>	Sebaiknya kata “cengengesan” tidak perlu diucapkan oleh seorang hakim

	<p>S3 : Bu Yulianis.</p> <p>MH2 : Loh yang mengawasi? Seriuslah dulu jawabnya jangan cengengesan.</p>	<p>Yulianis merupakan pengelola keuangan bukan pengawas keuangan. Namun saat MH2 bertanya tentang siapa pengawas keuangan, S3 menjawab Ibu Yulianis. Saat bertutur, MH2 menggunakan nada suara yang tinggi, lantang, dan menunjukkan raut wajah yang kesal/marah sedangkan S3 terkesan tidak serius saat menjawab pertanyaan dari MH2.</p>			
Maksim kesepakatan	<p>MH1: Ya...tadi saudara terdakwa, penasehat hukum sudah menyampaikan banyak hal yang seperti saudara sampaikan.</p> <p>T: Oh tidak, soal pertemuan belum disampaikan, mohon penegasan yang mulai. Saya mau nanya kepada saudara</p>	<p>Proses pertuturan ini terjadi antara majelis hakim pertama (MH1) dengan terdakwa (T). pada proses pertuturan ini, T ingin bertanya kepada S1 tentang pertemuan antara T, S1 dan Ibu Mindo. Namun, MH1</p>	<p>Terdakwa (T) kepada majelis hakim pertama (MH1)</p>	<p>Terdakwa (T): Protektif terhadap pendapat</p>	<p>T : Iya, baik majelis.</p>

	<p>saksi, saya menanyakan soal pertemuan saudara saksi dengan saya dengan Ibu Mindo Rosalina itu berapa kali?</p> <p>MH: Ini bukan merupakan pemeriksaan ulang.</p> <p>T: Bukan, mohon penegasan</p> <p>MH: Sudah, ini bukan pemeriksaan ulang hanya rencananya untuk konfrontir tersebut dan hal-hal yang berbeda dan itu sudah ditanyakan oleh majelis. Keterangannya cukup tetap pada persidangan yang lalu. Oleh karena itu, majelis</p> <p>T: Ada perbedaan yang mulia</p>	<p>melarang T untuk bertanya mengenai pertemuan tersebut karena menurut MH1 pernyataan T sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya. Meskipun dilarang oleh MH1, T tetap menganggap pertanyaan tersebut belum disampaikan oleh penasihat hukumnya.</p>			
--	---	---	--	--	--

Materi Persidangan

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.

Terdapat bermacam-macam jenis pengadilan, salah satunya adalah pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah [pengadilan](#) yang khusus menangani perkara [korupsi](#). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh [Komisi Pemberantasan Korupsi](#). Hal tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membahas tentang proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan 54 di dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada sidang tindak pidana korupsi terdapat beberapa pihak yaitu majelis hakim beserta panitera perkara, jaksa penuntut umum, terdakwa beserta penasihat hukum, dan saksi (jika diperlukan). Hakim ketua merupakan orang yang menjalankan persidangan. Pasal 217 KUHAP menegaskan bahwa hakim ketua sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan persidangan dan memelihara tata tertib persidangan.

Ketua majelis hakim berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terhadap terdakwa. Semua kegiatan tanya jawab di persidangan harus melalui persetujuan ketua majelis hakim. Jaksa penuntut umum memiliki tugas yang berbeda dengan penasihat hukum. Jaksa penuntut umum bertugas untuk menuntut terdakwa berdasarkan data dan fakta sedangkan penasihat hukum bertugas meringankan terdakwa berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis.

2. Prinsip Pemeriksaan dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi

Pada sidang tindak pidana korupsi terdapat beberapa prinsip pemeriksaan yang dijadikan pedoman dalam setiap persidangan. Berikut merupakan prinsip-prinsip pemeriksaan dalam sidang tindak pidana korupsi :

a. Pemeriksaan Terbuka Untuk Umum

Pada prinsipnya, semua persidangan terbuka untuk umum. Setiap orang yang ingin mengikuti jalannya persidangan dapat hadir di ruang persidangan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui jalannya proses persidangan. Masyarakat pun juga dapat menilai putusan/hasil dari pengadilan karena putusan tersebut tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada hukum, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, diri sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Hadirnya Terdakwa Dalam Persidangan

Di dalam ketentuan KUHAP, proses pemeriksaan harus dihadiri oleh terdakwa. Pada pasal 154 KUHAP mengatur cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

c. Hakim Ketua Majelis Memimpin Persidangan

Hakim ketua merupakan orang yang menjalankan persidangan. Pada pasal 217 KUHAP menegaskan bahwa Hakim Ketua sidang bertindak memimpin jalannya

pemeriksaan persidangan dan memelihara tata tertib persidangan. Ketua majelis hakim berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terhadap terdakwa. Semua kegiatan tanya jawab di persidangan harus melalui persetujuan ketua majelis hakim.

d. Pemeriksaan Secara Langsung dengan Lisan

Dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP ditegaskan bahwa dalam memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim ketua sidang harus secara langsung tanpa perantara tulisan, baik terhadap terdakwa maupun terhadap saksi-saksi, kecuali bagi mereka yang tuli atau bisu. hal tersebut dilakukan agar dapat ditemukan kebenaran yang hakiki. Di dalam pemeriksaan, tidak hanya keterangan terdakwa dan saksi-saksi saja yang dapat didengar dan diteliti, tetapi sikap dan cara mereka memberikan keterangan juga dapat menentukan isi dan nilai keterangan mereka.

e. Wajib menjaga pemeriksaan secara bebas

Sesuai dengan Pasal 152 ayat (2) huruf b KUHAP, pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi dilakukan secara bebas tanpa adanya tekanan atau ancaman. Selain itu, bentuk pertanyaan yang bersifat menjerat juga tidak diperbolehkan di dalam pemeriksaan. Hal tersebut dilakukan agar terdakwa atau saksi dapat bebas dalam memberikan keterangan. Jika keterangan saksi di persidangan disangka palsu hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu (pasal 174). Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) persesuaian antara keterangan saksi atau dengan yang lain;
- 2) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;
- 3) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

- 4) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya; yang dimaksud ialah untuk mengingatkan hakim agar memerhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan objektif.

3. Proses Pemeriksaan Persidangan

Berikut merupakan proses pemeriksaan perkara pidana hingga pembacaan putusan yang dilakukan dalam beberapa tahap :

a. Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Setelah hakim ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum, hakim ketua majelis memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Selanjutnya, hakim ketua majelis memeriksa identitas terdakwa mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Pemeriksaan identitas ini dicocokkan dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan.

b. Memperingatkan Terdakwa

Setelah hakim ketua majelis selesai menanyakan identitas terdakwa, hakim ketua majelis menganjurkan kepada terdakwa untuk terus menyimak jalannya persidangan demi kepentingan terdakwa nantinya dalam hal pembelaan atas dirinya.

c. Pembacaan Surat Dakwaan

Pembacaan surat dakwaan dilakukan penuntut umum atas permintaan hakim ketua majelis. Pembacaan surat dakwaan sesuai dengan tugas jaksa sebagai penuntut umum.

d. Menanyakan tentang Isi Surat Dakwaan

Hakim bertanya kepada terdakwa tentang pemahaman terdakwa terhadap isi dakwaan dari penuntut umum kepadanya. Jika terdakwa belum mengerti, maka menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP, hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum dipahami oleh terdakwa.

e. Hak Mengajukan Eksepsi

Berdasarkan Pasal 156 KUHAP, undang-undang memberi hak kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan eksepsi. Eksepsi merupakan bentuk keberatan atas hal-hal yang formil, bukan menyangkut pokok perkara, sehingga harus diajukan sebelum pokok perkara diperiksa. Eksepsi dapat diajukan setelah pembacaan surat dakwaan. Menurut undang-undang, keberatan yang dimaksud ada 2 jenis yaitu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili, baik secara absolut maupun relatif, dan keberatan dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

f. Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi Terdakwa

Setelah eksepsi dibacakan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, hakim ketua majelis memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk memberikan tanggapan atas eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa.

g. Putusan sela

Setelah penuntut umum menanggapi eksepsi dari terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari terdakwa lalu mengambil keputusan. Jika putusan sela atas eksepsi tidak diterima, maka berkas perkara akan dikembalikan kepada penuntut umum. Jika putusan sela atas eksepsi dapat diterima, maka kelanjutan pemeriksaan perkara sudah selesai. Jika putusan sela dalam eksepsi tidak

berwenang diadili dan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

h. Pemeriksaan Saksi

Proses selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Sebelum memberikan keterangan, ketua majelis menanyakan kepada saksi mengenai identitas dan hubungannya dengan terdakwa. Kemudian, saksi wajib berjanji atau bersumpah menurut tata cara agamanya untuk memberikan pernyataan atau keterangan yang benar. Selain itu, ketua majelis juga memberikan nasihat kepada terdakwa supaya terdakwa memperhatikan segala keterangan yang diberikan saksi dipersidangan. Kemudian setelah saksi memberikan keterangan, ketua majelis bertanya kepada terdakwa tentang adanya rasa keberatan atau tidak mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi.

i. Pemeriksaan Terdakwa

Setelah saksi memberikan keterangan, proses selanjutnya adalah mendengarkan keterangan terdakwa.

j. Penuntutan dan Pembelaan

Proses selanjutnya adalah penyampaian tuntutan oleh penuntut umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa.

k. Musyawarah Majelis Hakim

Setelah penuntutan dan pembelaan dilakukan, proses selanjutnya adalah musyawarah yang dilakuakn oleh majelis hakim untuk mengambil putusan. Dalam musyawarah tersebut, ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Hakim terakhir yang mengemukakan pendapat

adalah hakim ketua majelis. Semua pendapat yang disampaikan harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

1. Putusan

Terakhir dari proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi adalah pembacaan putusan akhir. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan pengadilan. Menurut ketentuan undang-undang ada beberapa jenis putusan akhir, yaitu : 1) putusan bebas dari segala tuntutan yaitu apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 2) putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum yaitu apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, dan 3) putusan Pidanaan yaitu jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Transkrip Video 1 Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet

- MH1 : Saudara saksi ya? Keberadaan saudara disini adalah sebagai saksi dimana terikat kepada sumpah yang sudah saudara ucapkan di persidangan. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini majelis akan menghadapkan saudara dengan saksi mindo, yang mana saksi mindo telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir. Walaupun tidak hadir itu dikatakan sebagai sakit, namun penuntut umum tidak bisa menunjukkan surat keterangan dokter. Oleh karena itu, sehubungan dengan kehadiran saudara disini majelis akan menanyakan lebih dulu apakah saudara dalam keterangan yang kemarin itu tetap pada keterangannya atau saudara akan memberikan keterangan, karena disini perlu kami sampaikan di dalam undang-undang pengadilan tipikor tentang pasal 22 dimana dengan sengaja, setiap orang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dapat dipidana paling singkat 3 tahun paling lama 12 tahun. Oleh karena itu, serta dan denda paling sedikit 15 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Oleh karena itu, sekali lagi majelis menanyakan kepada saudara, apakah saudara tetap pada keterangan seperti persidangan yang lalu?
- S1 : Majelis hakim yang saya hormati
- MH1 : Apakah saudara memang benar tidak mempunyai *Blackberry*?
- S1 : Betul yang mulia. Majelis hakim, bolehkah sebelum sidang ini dimulai saya mengajukan pertanyaan?
- MH1 : Di sini saudara adalah sebagai saksi ya. Jadi, sebelum sidang ini dilanjutkan untuk menghadapkan kepada Mindo dan Mindo hari ini tidak datang. Oleh karena itu, majelis perlu menanyakan kepada saudara mengingat pada pasal juga yang mengatur tentang setiap orang wajib untuk memberikan keterangan, apabila tidak memberikan keterangan yang tidak benar itu ada sanksi hukumnya.
- S1 : Ya
- MH1 : Hanya *Blackberry*, coba saudara apakah saudara sebelum tahun 2010 sudah menggunakan *Blackberry*?
- S1 : Saya menggunakan *Blackberry* akhir tahun 2010 yang mulia.
- MH1 : Dengan kemarin juga penasehat hukum menunjukkan gambar saudara memegang *Blackberry* dan saudara melihat sendiri, mengakui bahwa itu adalah gambar saudara atau foto saudara memegang *Blackberry*. Itu kejadian tahun 2009.

- S1 : Foto itu benar adalah foto saya tapi itu bukan *Blackberry* saya.
- MH1 : Apakah saudara sudah menggunakan *Blackberry* sebelum tahun 2010?
- S1 : Tidak, saya menggunakan akhir tahun. Yang mulia, mohon izin apakah saya ada kepikiran dalam pikiran saya untuk menanyakan
- MH1 : Saudara saksi, disini adalah saudara saksi untuk menjawab pertanyaan majelis, yaa... saudara penasehat umum. Ini diberi kesempatan kepada saudara untuk, bukan mengenai ini, tapi kehadiran mindo
- PH1 : Sebenarnya majelis hakim yang terhormat, mohon maaf kalau sebelumnya kami suka bersuara agak keras, kali ini kami akan lembut. Jadi, mohon maaf yang dulu-dulu majelis ya...jadi,..
- MH1 : Pengunjung untuk bisa menjaga persidangan, untuk menjaga ketenangan, silahkan dilanjutkan...
- PH1 : Jadi sebenarnya majelis, ada dua ikon kenapa kami minta konfrontir, ada dua hal. Yah...bukan hanya (....). yang pertama majelis yang terhormat adalah soal uang yang tiga milyar dan dua milyar karena didalam fakta persidangan Rosa mengatakan dia pernah meminta agar dikirim uang ke Anggie. Akan tetapi Rosa tidak pernah melihat, ia tidak pernah melihat apakah dikasih ke Anggie, saksinya atau tidak. Kemudian Yulianis juga mengatakan didalam catatannya ada duit 2 milyar tapi Yulianis juga mengatakan tidak pernah melihat langsung kasih ke si anggelina. Kemudian satu lagi bahwa uang itu diantar oleh (.....) tapi bertemunya pun dengan seorang stafnya (.....) yang tidak pernah jadi saksi. Mangkanya kami perlu mengkonfrontir karena semua ternyata tidak ada bukti, tidak bukti tuntas yang lima milyar tersebut, jadi kalau akhirnya nanti tida bisa dikonfrontir maka sepanjang menyangkut, sepanjang menyangkut yang 2 M dan 3 milyar tersebut kalau memang tidak bisa dibuktikan di persidangan, walaupun tidak didakwakan terhadap tersangka, terdakwa ini, kami mohon majelis sepanjang menyangkut dugaan sogok 2 m dan 3 m kepada saksi ini, agar tidak dikaitkan, tidak dipake untuk memberatkan terdakwa. Karena kebetulan didalam persidangan ini tidak terbukti. Itu yang pertama alasan kami kenapa kami mohon agar saksi ini dikomplentir. Sedangkan yang kedua, sekarang mengenai BBM. Walaupun didalam BBM tersebut tidak ada menunjuk kepada wisma atlit, tapi informasi-informasi seola-olah ada sogok didalam itu kami tidak mau itu memberatan terdakwa ini. Dan ternyata hanya ada satu saksi yang menyatakan BBM tersebut benar yaitu Rosa, sedangkan anggelina ini membantah. Sesuai dengan hukum acara yang kita tahu, Sesuai dengan hukum acara yang kami

tahu, karena isi BBM yaitu si Angelina, yaitu si Rosa, sedangkan saksi ini membantah. Maka semua isi dari pada BBM tersebut tidak bisa dipakai juga untuk memberatkan pilihan kami. Walaupun memang tidak didakwakan karena ini kan hanya menerima kolusi. Itu kami sebenarnya, maksud kami majelis kenapa kami... termasuk surat pertemuannya beberapa kali dengan Rosa dengan saksi. Maksud kami majelis karena ternyata semua keterangan dari Julia, dari Rosa mengenai 5 milyar tidak terbukti, keterangan mengenai isu BBM juga tidak terbukti, maka semua hal menyangkut suap, dugaan suap 2 milyar, 3 milyar, maupun isu BBM kami mohon kalau memang tidak bisa dikonfrontir lagi, terserah kepada majelis, kami tetap (.....) tapi tetap terserah kebijaksanaan majelis. Kalau memang tidak bisa lagi dikomplentir, maka (.....) dengan hukum acara, satu saksi bukan saksi, hanya satu saksi yang menyatakan BBM tersebut adalah benar. Maka semua suap menyangkut 2 milyar, 3 milyar jangan dikaitkan lagi memperberat klien kami karena orang yang menerima suap tersebut yaitu stafnya kostur diajukan saksipun oleh JPU tidak. Jadi tidak ada kepastian, tidak ada 2 minimal alat bukti bahkan tidak ada... maksud kami, tolong Anda

MH1 : Baik cukup..

PH 1 : Maksud kami, mohon Anda dicatat ini yang paling utama soal apakah nanti dilanjutkan, majelis mau meneruskan akan terus dikonfrontir minggu depan kami persilahkan kepada majelis agar isi BBM maupun yang sogokan 5 M itu tidak ada, tidak terbukti, dan tidak bisa dipakai untuk memberatkan terdakwa. Terima kasih. Termasuk pertemuan-pertemuan semuanya antara Rosa dengan Angelina tidak bisa dipakai untuk memberatkan terdakwa. Terima kasih majelis. Mungkin ada tambahan?

MH1 : Baik dari tim menambahkan. Cukup, masih ada.

PH3 : Yang terhormat majelis. Mungkin alangkah baiknya di dalam persidangan ini kalau Angelina meminta sesuatu supaya didengarkan terlebih dahulu. Makasih.

MH1 : Sebentar ya sebelum kita lanjutkan majelis perlu menanyakan kepada saudara sekali lagi. Apakah saudara tetap pada keterangan pada persidangan yang lalu?

S1 : saya tetap pada keterangan saya pada persidangan yang lalu.

MH1 : kemudian silahkan saudara akan memberikan keterangan di dalam persidangan menyampaikan di dalam persidangan.

Transkrip Video 2 Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet

- S1 : untuk pimpinan fraksi dan bahkan dibuatkan buku.
- MH : Berkaitan dengan pertanyaan terdakwa, apabila salah satu anggota itu tidak hadir, apakah juga ketika diruang kemudian menandatangani hasil dari rapat tersebut?
- S1 : Tidak
- MH : Silakan dilanjutkan
- T : Saudara saksi, saya mau menegaskan kembali atas pertanyaan yang mulia bahwa tentang pertemuan di ahir 2009 atau di awal 2010 yang dikantor menpora lantai 10 itu adalah pertemuan yang dihadiri oleh Pak Mahyudin, saudara saksi, saya, oleh Pak Andi Mallarangeng, yang mana kita memang makan, habis selesai makan , sebelum selesai kita makan adalah pak Wahfid kita minta hadir itu semua memang sudah kita rencanakan di ruangan ketua fraksi.
- S1 : Saya tidak pernah
- T : Saya mau nanya kalau saudara saksi, yang mulia saya minta izin melipat karena perut saya agak sakit. Saudara saksi, waktu saudara Wahfid datang di lantai 10, apakah saudara saksi masih ingat bahwa menpora berbicara nanti semua teknis prinsipnya pak Wahfid saya sudah setuju silahkan intens komunikasi dengan teman komisi 10 tentang kegiatan yang sudah kita bicarakan tentang hambalang dan persiapan SEA Games dan sarana prasarana olahraga di kabupaten-kabupaten?
- S1 : Tidak ada yang mulia. Jadi pada waktu itu, pada saat sudah akan pulang, selesai makan, bicara-bicara, KNPI, PSSI, terus pak Wahfid datang diperkenalkan oleh pak menteri. Nah setelah itu, duduk pak Wahfid sebentar, kami masih bicara-bicara, yaa pokoknya mudah-mudahan di komisi sepuluh itu tetep bisa adem, bisa tidak banyak konflik, begitu saja yang mulia.
- T : Saudara saksi, setelah pertemuan itu, apakah saudara saksi masih ingat ada pertemuan kedua yang di,,,sekitar bulan maret 2010 yang dihadiri oleh saudara saksi, Pak Mahyudin, saya, pak andi malarangeng , pak Wahfid, ya yang sudah di akuin oleh pak Wahfid, dan waktu itu ada satu orang memang saya lupa namanya, itu adalah orang kepercayaannya pak andi yang akan, waktu itu baru mau duduk jadi (.....) satu di menpora di (.....) sekitar jam 10 malam?
- S1 : Saya tidak pernah menghadiri pertemuan tersebut yang mulia

- T : Saudara saksi, saya mau mengulang kembali, pertemuan itu
- MH1 : Jangan diulang, jangan diulang yaa...pertanyaan yang lain. Karena sudah dijawab bahwa tidak menghadiri pertemuan tersebut.
- T : Boleh saya mengingatkan kembali yang mulia? Bukan mengulang, tapi mengingatkan kembali?
- MH1 : Silakan
- T : Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, waktu itu yang hadir saudara saksi, pak Mahyudin, saya, terus pak Wahfid, pak andi malarangeng dan satu orang calon ekselon satu di restoran (...) di restoran jepang, apakah saudara saksi ingat?
- S1 : Yang mulia, saya tidak pernah hadir dalam pertemuan tersebut.
- MH1 : Ya...jawaban dari saksi

Transkrip Video 3 Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet

- S1 : Saya dalam persidangan ini, bisa dijadikan pembuktian pada perkara saya dimana saya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
- MH1 : Itu adalah bukan merupakan kewenangan majelis, silahkan ada yang mau disampaikan?
- S1 : Tidak
- MH1 : Tidak, itu adalah kewenangan penyidik. Jadi majelis tidak berwenang untuk menyampaikan hal tersebut. Kemudian, untuk itu perlu musyawarah adanya pendapat dari penasehat hukum serta penuntut umum. Oleh karena itu,,
- PU : majelis...mohon izin majelis...
- MH1 : Oh maaf penuntut umum. silahkan ya diberi kesempatan lagi...
- PU : Terhadap saksi Angelina Patricia Sondakh. Tadi kan sudah menerangkan kepada majelis mungkin dipersidangan sebelumnya terlupakan bahwa Angelina Sondakh itu sudah memakai *Blackberry* itu akhir 2010. Menurut catatan kami dari transkrip percakapan itu ada percakapan dari akhir tahun 2010 sampai februari 2011. Mohon kepada majelis untuk menegaskan apakah kepada saksi ini melakukan percakapan dengan Mindo Rosalina Manulang. Demikian majelis.
- MH1 : Sudah cukup itu yang disampaikan. Jadi, saudara didalam BBM tersebut ada percakapan 2010 sampai 2011. Apakah saudara ada percakapan dengan Rosa antara 2010 sampai 2011?
- S1 : Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Rosa menggunakan *Blackberry*.
- MH1 : Baik. Saudara tetap pada keterangan pada persidangan yang lalu.
- S1 : Yaa...
- MH1 : Baik. Kemudian penuntut umum, majelis perlu menanyakan kembali untuk upaya menghadirkan Mindo Rosalina, untuk mengkomplentir, untuk menghadapkan, bagaimana pendapat saudara?
- PU : Majelis, kami tetap akan berkoordinasi untuk berusaha untuk menghadirkan jika majelis meminta. Tadi sebelum itu kami sampaikan bahwa dari awal memang kami keberatan untuk menghadirkan, melakukan kontradiksi. Tadi sudah disampaikan juga oleh majelis hukum, kami mengutip pernyataan dari penasehat hukum di metro pagi tadi, bahwa...
- MH1 : Maaf saudara penuntut umum, disini dipersidangan adalah yang terjadi di persidangan. Kita diluar apa yang terjadi dipersidangan, itu bukan kewenangan untuk menyampaikan di persidangan. Yaa...

- PU : Ini berkaitan dengan kepentingan konfrontasi yang diminta oleh majelis. Jadi penasehat hukum mengatakan bahwa kepentingan konfrontasi terhadap perkara wisma atlit atau kepentingan terdakwa menurut pak hotman itu tidak ada kepentingan yaa...mohon untuk dicatat majelis.
- MH1 : Baik, itu dicatat dalam berita acara. Baik
- PH : Majelis hakim terdakwa mau mengucapkan sesuatu. Mohon dikasih kesempatan
- MH1 : Ya..
- PH : Sebelum majelis bermusyawarah karena ini kaitannya tadi soal satu saksi bukan saksi, mengenai pertemuan-pertemuan, semuanya tidak ada (...) saksi pun. Jadi silahkan, mohon izin majelis ya...
- MH1 : Sebentar, jadi saudara terdakwa tadi pertama sudah diwakili oleh penasehat hukum. Apakah saudara akan menambahkan?
- T : Ada yang mau saya tambahkan yang mulia. Karena begini yang mulia, kalau memang jaksa penuntut ngomong seperti itu, saya malah mohon maaf yang mulia, bingung lihat persidangan ini dari awal.
- MH1 : Sudah, sudah baik ya
- T : Tunggu, tunggu yang mulia. yang mulia, kasih saya kesempatan yang mulia supaya ini fear yang mulia. Saya juga tidak mau menambahin diluar konteks urusan yang saya dituntutkan, urusan wisma atlit, tapi dari awal persidangan ini dan apa yang dilakukan penyidik dan yang dilakukan penyidik, itu semua menyimpang dari urusan wisma atlit.
- MH1 : Yaa...yaa...
- T1 : Dan seolah-olah yang mulia yang ditanyakan dipersidangan, bentar yang mulia. Yang mulia, saya minta izin supaya ini fear.
- MH1 : Yaa..(.....) kemudian hal yang akan ditambahkan apa?
- T : Ya yang mulia
- MH1 : Pada saat
- T : Yang mulia
- MH1 : Pada saat anda memberi keterangan nanti silahkan itu untuk disampaikan
- T : Setuju yang mulia
- MH1 : Yaa..saudara penasehat hukum...
- T : Saya menanggapi apa yang dikatakan oleh...
- MH1 : Saudara penasehat hukum untuk terdakwa diberi pengertian...yaa....
- T : Yang mulia...yang mulia...ini tentang masalah soal, ini kan sekarang harus ada saksi yang di mana yang benar, mana yang bohong, apakah ibu angelina sondakh yang bohong atau ibu rosa yang berbohong? Ini kan

harus ada. Soal misalnya begini yang mulia, pertama soal pertemuan saya dengan bu angelina

MH1 : Yaa...tadi saudara terdakwa, penasehat hukum sudah menyampaikan banyak hal yang seperti saudara sampaikan

T : Oh tidak, soal pertemuan belum disampaikan, mohon penegasan yang mulai. Saya mau nanya kepada saudara saksi, saya menanyakan soal pertemuan saudara saksi dengan saya dengan ibu Mindu Rosalina itu berapa kali?

MH1 : Ini bukan merupakan pemeriksaan ulang

T : Bukan, mohon penegasan

MH1 : Sudah, ini bukan pemeriksaan ulang hanya rencananya untuk konfrontir tersebut dan hal-hal yang berbeda. Dan itu sudah ditanyakan oleh majelis. Keterangannya cukup tetap pada persidangan yang lalu. Oleh karena itu, majelis

T : Ada perbedaan yang mulia

MH1 : Yaa... Oleh karena itu, majelis hakim untuk bermusyawarah. Sidang di skors.

Transkrip Video 4 Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet

- S2 : Berhubungan dengan permintaan itu katanya itu jatah fraksi demokrat.
- PH2 : oh ya, jadi bos itu siapa dari ketua fraksi?
- S2 : Mirwan Amir
- MH : saudara penuntut hukum jangan berkomentar kalau ketika temannya menanyakan ya. Silahkan.
- PH2 : ini kan kemudian ada lagi kata-kata tentang ketua, ketua besar. Itu
- S2 : kalau ketua. Ketua komisi 10 pak Mahyudin
- PH2 : oh itu ketua? Kalau ketua itu Pak Mahyudin?
- S2 : iya
- PH2 : Kalau ketua besar?
- S2 : ya kalau bu angie tu bilang ketua besar, bu besar, pokoknya itu yang berhubungan dengan jatahnya fraksi demokrat dan itu pimpinan di banggar apakah itu siapa tetapi waktu itu dia bilang bang Mirwan
- PH2 : di sini ada keterangan bahwa bu angie baru ketemu ketua besar AU di rumahnya sampai malam
- S2 : iya
- PH2 : sampai semuanya lancar. Di sini ada. Siapa ketua, siapa AU itu?
- S2 : Anas Urbaningrum
- PH2 : Ya sudah terima kasih
- MH : Silahkan
- PH1 : Terima kasih majelis yang terhormat. Saudara saksi, di dalam BAP saudara tertanggal 29 Agustus 2011, anda mengatakan di sini bahwa mengenai komitmen
- MH : Halaman berapa?
- PH1 : Halaman 5. Pertanyaan kami adalah anda mengatakan di sini bahwa mengenai komitmen fee antara PT Degei dengan kelompok Permai Grup, Nazaruddin sudah langsung membicarakan dengan Dudung dan Idris. Pertanyaan kami adalah di sini anda mengakui bahwa anda tidak pernah terlibat langsung melihat Nazaruddin bicara dengan Dudung dan Idris mengenai komitmen fee. Apakah itu benar?
- S2 : kami kan bertemu waktu itu
- PH1 : Pertanyaan kami apakah pada pertemuan tersebut, anda
- MH : Saudara penasihat hukum untuk kalimat “anda” diganti dengan “saudara saksi” ya.

- PH1 : oke saudara saksi. Apakah saudara saksi, di sini saudara saksi mengatakan bahwa komitmen fee dibicarakan langsung oleh terdakwa dengan Dudung dan Idris. Apakah anda bisa pertegas di sini bahwa memang saudara saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung saudara terdakwa ini membicarakan besarnya komitmen fee dengan dudung dan idris?
- S2 : Ya baik, saya coba jelaskan. Kalau mengenai komitmen fee itu setelah saya masuk di permai grup bahwa memang hubungan bisnis antara pak Nazar dengan Duta Negara itu sudah pernah terjadi dan sudah beberapa kali dan kantor juga kita juga tahu semua bahwa kalau pekerjaan yang dikerjakan oleh Pak Dudung itu sudah ada kesepakatan antara Pak Dudung dengan Pak Nazar itu 21 setengah. Jadi tidak pernah lagi kita meminta untuk mengklarifikasi. Pokoknya duta negara tahunya 21 setengah.
- PH1 : itu kan kesimpulan saudara saksi. Pertanyaan saya....
- S2 : Bukan kesimpulan saya itu....
- MH1 : sebentar. Biar dijelaskan terlebih dahulu. Silahkan.
- PH1 : Yang saya tanya adalah, saya menanyakan BAP saudara di sini yang mengatakan bahwa sepanjang menyangkut komitmen fee itu yang membicarakannya adalah terdakwa dengan Dudung dan Idris dan saudara tidak dengar. Ada di sini di BAP tanggal 29 Agustus 2011. Jadi anda benar nggak pernyataan anda untuk mempertegas BAP ini bahwa saudara saksi tidak pernah mendengar dan melihat terdakwa bicara komitmen fee dengan Dudung dan Idris?
- S2 : Tidak pernah
- PH1 : Tidak pernah? Oke.
- MH1 : Saudara penasihat hukum, pertanyaan tadi ke majelis bahwa saudara mengetahui atau melihat ketika majelis menanyakan tentang ada komitmen fee itu. Terus sekarang pertanyaan dari penasihat hukum, saudara tidak mengetahui. Mana yang benar?
- S2 : Bukan, jadi gini. Karena Ini kan bukan sekali atau dua kali ditanyakan bu hakim. Ini sudah sering dan ini sudah bertahun-tahun. Sudah terjadi bukan sekali dua kali pekerjaan. Pokoknya duta negara tahunya sekian. Begitu kemarin saya perkenalkan duta negara....
- MH1 : Khusus wisma atlet?
- S2 : iya khusus wisma atlet seperti itu. Begitu saya perkenalkan duta negara ke pak wahfid, saya perkenalkan pak rizal, saya lapor bahwa sudah saya perkenalkan. Waktu itu di ruang rapat dikatakan bapak “suruh hitung ros seperti biasa”.

- MH1 : tadi sudah diterangkan terhadap hitungnya berapa akhirnya ketemu 13 persen gitu ya.
- S2 : ya karena ada tarik ulur, tidak ada kesepakatan akhirnya saya bilang bapak kalau bisa bicara langsung saja ke Pak Nazar supaya bisa *clear*. Seperti apa keputusannya karena saya pun ditanya terus. Saya bilang begitu.
- MH1 : jadi saudara melihat prosesnya di dalam komitmen fee itu ya. Itu jawaban dari saksi. Kemudian saudara penasihat hukum terdakwa maupun tim dari penuntut umum ini waktu jam 12 lebih 10 sudah waktunya sholat juga dan juga memberi kesempatan terdakwa untuk beristirahat sehingga sidang diskors untuk memberi kesempatan terdakwa istirahat serta ishoma.
- PH1 : ...Majelis yang pertanyaan ini bisa nggak dituntaskan dulu. Hanya ini saja sebelum kita istirahat karena tadi digantung langsung disimpulkan oleh ibu majelis. Saya belum selesai bertanya yang satu ini.
- MH1 : Selesaikan dulu. Setelah pertanyaan ini kita istirahat ya. Jadi bisa dibatasi untuk pertanyaannya. Silahkan.
- PH1 : saudara saksi kembali saya tegaskan. tadi saudara mengatakan hanya menggambarkan praktek yang anda tahu. Pertanyaan kami sekali lagi, anda pernah lihat nggak atau pernah dengar nggak saudara terdakwa ini membicarakan dengan Dudung dan Idris dihadapan saudara mengenai komitmen fee dalam kasus wisma atlet?
- S2 : Kalau langsung ke Pak Dudung pernah lewat telpon.
- PH1 : waktu pertemuan pertama itu tidak dibicarakan sama sekali?
- S2 : karena waktu itu kan saya dimarahi terus. Saya bilang, saya marah juga ke Pak Idris, saya bilang, “Pak, saya gara-gara bapak dimarahi terus. Sudah bapak bicara langsung sajalah. Pusing saya. berapa bisanya gitu.” Ya sudah ros atur saja ketemu. Akhirnya ketemulah kita di hotel sultan. Di situ ada Pak Dudung, ada Pak Idris, ada saya, ada bapak. Waktu itu karena memang sudah berapa puluh kali, sekian sekian sekian tidak ada titik temunya. Jadi saya tahu dari itu benar-benar ada.
- PH1 : Pertanyaannya, di BAP ini anda menyatakan bahwa dipertemuan manapun terdakwa ini tidak pernah bicara langsung soal komitmen fee wisma atlet dengan Dudung dengan Idris. Apa itu benar?
- S2 : Iya melalui saya. tapi waktu itu....
- PH1 : nggak, pertanyaan kami hanya singkat saja bahwa anda tidak pernah melihat langsung dengan mata sendiri dan dengar sendiri saudara terdakwa ini berhadap-hadapan dengan Dudung dan Idris untuk membicarakan komitmen fee. Pernah atau tidak?

- PU : Keberatan majelis. Tadi sudah disampaikan...
- PH1 : Nggak, belum dijawab.
- MH : Begini penasihat hukum, apabila ada perbedaan di dalam berita acara.
Jawab dulu apakah berita acara yang saudara terangkan tersebut benar atau salah dan yang benar yang mana, di persidangan inilah saudara memberi keterangan. Silahkan.
- S2 : ya jadi yang, jadi benar pertemuan antara pak Dudung, saya, Pak Idris, Pak Nazar itu ada di Hotel Sultan siang hari setelah makan siang itu membicarakan khusus untuk komitmen wisma atlet.
- MH : Ya sudah dijawab.
- PH1 : berarti di BAP saudara ini anda berbohong di sini atau salah?
- JPU : Keberatan majelis
- MH : Saudara penasihat hukum, sekarang penasihat...
- PH1 : Atau dicabut karena di BAP ini mengatakan tidak pernah
- MH : Sebentar, sebentar, sabar dulu.
Terhadap keterangan atau pertanyaan saudara di BAP tersebut salah atau betul? Mau dijawab atau tidak?. Ya betul yang diterangkan saat ini. Baik dicatat di berita acara. Untuk pertanyaan sudah cukup....
- PH1 : Nanti kami akan lanjutkan majelis. Sekarang istirahat dulu

Transkrip Video 5 Sidang Tindak Pidana Korupsi Kasus Wisma Atlet

- MH2 : Oh gitu ya. Kenapa takut? Kalau memang bangunan itu kan nggak bersalah bangunannya.
- S3 : Ya takut orang itu dipasang sadap penyadap macam-macamlah majelis.
- MH2 : Oh gitu.
- S3 : Iya
- MH2 : Emang dulu ada sadap menyadap disana?
- S3 : Nggak tahu saya majelis
- MH2 : Loh
- S3 : Yang jelas sejak kejadian itu nggak ada lagi yang nyewa.
- MH2 : Yang memasang CCTV disana siapa itu, saudara apa yang penyewa?
- S3 : Sayalah. Untuk mengontrol semua
- MH2 : Terus kemana itu CCTVnya sekarang?
- S3 : CCTV yang dimana majelis?
- MH2 : Ya yang digedung Tower Permai itu.
- S3 : Sudah nggak ada.
- MH2 : Siapa yang mengambil?
- S3 : Waktu pas kejadian itu nggak tahu kemana majelis.
- MH2 : Loh kok nggak tahu?. Kan saudara nungguin disitu sampai malam tadi ceritanya.
- S3 : Iya.
- MH2 : Mulai pagi sampai pagi lagi
- S3 : Waktu sebulan sebelum kejadian mesinnya memang rusak majelis. Jadi tinggal CCTVnya.
- MH2 : Tinggal CCTVnya?
- S3 : Iya.
- MH2 : Sekarang nggak ada lagi sama sekali?
- S3 : Masih ada kameranya. Mesinnya yang nggak dihidupin soalnya nggak ada yang nempatin majelis.
- MH2 : Oh gitu, baik. Tadi saudara mengatakan ada uang-uang yang dikelola oleh Yulianis, ya? Dan saudara itu....
- S3 : Uang konsorsium Majelis
- MH2 : Iya, saudara itu pengawas. Kan pengawas tadi kan?
- S3 : Iya
- MH2 : Iya, saudara benar nggak, nggak ikut mengawasi masalah keuangan?

- S3 : Itu kesepakatan dari awal kami membentuk konsorsium. Pak Anas sebagai pemodal tunggal. Tentu dia yang berhak menentukan aturan-aturan yang kita sepakati dalam konsorsium. Disitu dibilang oleh beliau mengenai keuangan, saya mau Pak Hasyim semua yang ngelolah Bu Yulianis. Pak Hasyim boleh mengecekkannya secara global saja.
- MH2 : Oh ya berarti saudara bisa mengecek secara global.
- S3 : Tapi tidak secara detail.
- MH2 : Loh, ya memang secara global tidak secara detail.
- S3 : Iya secara besaran-besarnya. secara mendetailnya saya tidak tahu
- MH2 : Sekarang pertanyaannya, buku apa saja yang dikelola berkaitan dengan keuangan tadi? Buku apa?
- S3 : Maksudnya buku gimana majelis?
- MH2 : Yang dipegang oleh Yulianis. Apakah ada buku kas, buku kas kecil, kas besar, entah pembukuan apa?
- S3 : Itu kan...
- MH2 : Kan saudara tadi mengawasi secara global. Tentu kan. Dari mana alat saudara mengawasi itu.
- S3 : Mengikuti rapat-rapat yang dipimpin oleh Yulianis.
- MH2 : Iya, ketika rapat pembukuan apa yang ditunjukkan? buku apa saja?
- S3 : Oh tidak pernah ditunjukkan tentang keuangan di dalam rapat. Di dalam rapat itu hanya bagaimana progres pekerjaan, apa rencana pekerjaan, apa masalah pekerjaan.
- MH2 : Ok, di dalam rapat. Di dalam pengawasan saudara?
- S3 : Kan tadi saya tidak boleh mengawasi secara detail tentang keuangan...
- MH2 : Lah kan secara global. Secara global. Secara global itu tentunya saudara kan melihat nota alihnya. Jumlahnya berapa. Atau bagaimana plus minusnya.
- S3 : Oh itu nanti diakhir. Setelah, misalnya pekerjaan tahun 2010 selesai akhir 2010. Pertengahan 2011 nanti baru dipersentasikan oleh pihak keuangan.
- MH2 : Baik, sekarang pertanyaan saya terkait dengan keuangan ini. Kan disini sekarang permasalahan perkara ini disini sekarang. Terkait dengan keuangan ini buku apa saja yang dikelola oleh Yulianis?
- S3 : Saya tidak mengetahui majelis. Karena saya tidak mengecek buku-buku...
- MH2 : Kan pengawas tadi
- S3 : Saya pengawas tentang pelaksanaan proyek-proyek. Tidak tentang keuangannya.

- MH2 : Tadi kan mengawasi uang secara global. Jangan belat-belit lah, saya masih ingat.
- S3 : Uang secara global maksud saya, saya mengetahui di dalam rapat. Beliau menjelaskan, misalnya ada usulan dari anggota konsorsium, itu semua yang memutuskan Yulianis. Di situ saya mendengar. Begitu majelis.
- MH2 : Pernah nggak turun ke lantai 3 itu?
- S3 : Ke lantai 3 saya pernah.
- MH2 : Pernah, pernah nggak ke ruangan Yulianis itu?
- S3 : Pernah
- MH2 : Pernah. Buku apa saja yang dia kelola?
- S3 : Saya tidak berhak untuk mengecek atau meneliti apa yang dikerjakan Yulianis. Gitu majelis.
- MH2 : Kan pengawas.
- S3 : Itu kesepakatan Pak Anas.
- MH2 : Tunggu tunggu....
- S3 : Itu perintah Pak Anas majelis
- MH2 : Dengar dulu, sungguh sangat aneh. Saudara sebagai pengawas nggak sampai kesana.
- S3 : Ya perintah Pak Anas seperti itu majelis.
- MH2 : Siapa itu Pak Anas itu?
- S3 : Bos saya.
- MH2 : Siapa itu yang diangkat jadi bos?
- S3 : Yang karena dia yang punya duit.
- MH2 : Loh kan saudara yang punya tower
- S3 : Ya kan saya cuma punya kantor
- MH2 : Ya kan lebih gini lagi. Lebih mahal lagi tower saudara.
- S3 : Nggak lah majelis
- MH2 : loh kok nggak. gimana.
- S3 : Saya saja kerja sama beliau bisa beli kantor.
- MH2 : Tower punya saudara. Tapi saudara dapat gaji, dapat sewa tower, 2 kali dapat saudara.
- S3 : Ya memang gitu kesepakatannya majelis.
- MH2 : Saudara melakukan perjanjian sewa tower itu dengan siapa?
- S3 : Ya dengan masing-masing perusahaan yang nyewa kantor di situ.
- MH2 : Ada perjanjiannya?
- S3 : Ada majelis
- MH2 : Tiap perusahaan berapa itu sewanya?

- S3 : Macam-macam majelis..
- MH2 : Loh kok macam-macam? Kan sama.
- S3 : berbeda-beda karena luasan ruangnya berbeda majelis.
- MH2 : Oh tergantung luasan ruangnya?
- S3 : Iya majelis
- MH2 : Baik, kalau konsorsium itu berapa ininya, berapa dia sewa konsorsiumnya?
- S3 : Maksudnya konsorsium gimana majelis?
- MH2 : Kan tadi masing-masing perusahaan nyewa, sekarang berbicara konsorsium. Tolong itu yang potret-potret itu y. apa lagi yang pakai blitz itu.
- S3 : Maksudnya yang Bu Yulianisnya? Gitu majelis?
- MH2 : Konsorsium yang saudara katakan tadi, kan ada masing-masing PT ada. Kemudian ada konsorsium. Kemudian ada nggak kontribusi dari konsorsium kepada saudara selaku pemilik tower itu?
- S3 : Ya ada majelis.
- MH2 : Apa itu?
- S3 : Ya *sharing profit* itu majelis. Kan saya dapat. Dari penyewaan anggota-anggota konsorsium itu. Kan saya dapat.
- MH2 : Jadi saudara dapat sewa?
- S3 : Ya selagi saya....
- MH2 : Sewa apa *sharng profit*?
- S3 : Kalau untuk proyeknya *sharing profit*, untuk gedungnya sewa. Dan selagi saling menguntungkan, saya rasa tidak ada masalah majelis.
- MH2 : Dari konsorsium apa yang saudara dapat?
- S3 : Ya *sharing profit* per proyek.
- MH2 : Nah darimana saudara dapat melihat *sharing* proyek itu kalau nggak ngeliat pembukuan?
- S3 : Gini majelis, kan tadi sudah saya jelaskan, proyek misalnya tahun 2010, selesai 2010 akhir, nah setelah itu merapikan pembukuan sampai pertengahan 2011 itu dipersentasikan kepada anggota konsorsium dan setelah itu pembukuannya dipegang kembali oleh keuangan.
- MH2 : Apakah buku keuangan itu tidak ada yang mengawasi?
- S3 : Begini majelis, kan ada bagian teknis pelaksanaan proyek ada masing-masing, keuangannya masing-masing, jadi itu sudah ada yang mengontrol.
- MH2 : Sekarang saya menanyakan pembukuan konsersium karena saudara kesana tadi.
- S3 : Pembukuan konsersium maksudnya majelis?

- MH2 : Iya kan dikumpulkan semua uang-uang yang masuk itu.
 S3 : Ya Bu Yulianis yang megang.
 MH2 : Nah yang mengawasi, yang melakukan pemeriksaannya
 S3 : Saya tidak mengawasi keuangan majelis
 MH2 : Pertanyaan saya siapa? Kan bukan saudara.
 S3 : Bu Yulianis.
 MH2 : Loh yang mengawasi? Seriuslah dulu jawabnya jangan cengengesan.
 S3 : Betul majelis
 MH2 : Yang mengawasi Yulianis itu siapa?
 S3 : Tidak ada karena Yulianis langsung perpanjangan tangan Pak Anas dan itu memang penegasan Pak Anas.
 MH2 : Jadi Anas itu...
 S3 : Yulianis langsung keordinasinya langsung ke saya. hanya minta persetujuan dari saya. semua anggota konsorsium itu apabila memerlukan sesuatu pengajuannya ke Yulianis. Yulianis yang memutuskan.
 MH2 : Jadi Yulianis itu, ini dia, sangat bebas dia, sangat mandiri.
 S3 : Iya.
 MH2 : Iya?
 S3 : Ya dari masing-masing anggota konsorsium ini kan punya perhitungan masing-masing majelis. Jika meraka rasa untung, mereka jalan. Jika tidak, ya tidak kerja sama. Gitu.
 MH2 : Ada nggak pembukuan yang jelas?
 S3 : Maksudnya?
 MH2 : Tahun ini dapat apa, profit berapa, jelas nggak pembukuannya?
 S3 : Proyek itu kan ada (...) majelis, ada penawaran. Jadi masing-masing sudah saling mengontrol masing-masing. Gitu.
 MH2 : Per perusahaan.
 S3 : Iya
 MH2 : Sekarang kita ke konsorsium ini.
 S3 : Ke global?
 MH2 : Iya.
 S3 : Global konsorsium itu kan pembagiannya sama saja majelis. Anggota konsorsium juga dapat pembagiannya.
 MH2 : Dibagi rata itu?
 S3 : Iya. Ada sesuai proporsional. Porsinya masing-masing.
 MH2 : Kalau suatu PT, kan itu kan berapa PT? 35? Berapa PT itu di dalam itu?
 S3 : Banyak majelis.

- MH2 : Berapa PT yang saudara ingat berapa?
- S3 : Ya lebih kurang 20an lebih lah.
- MH2 : 20an? Kalau tiap tahun pembagian *sharing profit* itu berapa berapa persen? Prosentasenya tahu nggak saudara?
- S3 : Tergantung proyeknya msing-masing gitu majelis.
- MH2 : Jadi tidak dibagi rata?
- S3 : Dan apa peran orang tersebut. Ya begitulah pembagiannya.
- MH2 : Tapi *profit* ini digabung ke Yulianis? Di ini, dikumpulkan di brangkas X tadi?
- S3 : Ya semua yang meminjam modal ke konsorsium ya dikumpulkan oleh Yulianis.
- MH2 : Semua yang meminjam ke konsorsium?
- S3 : Semua dikumpulkn oleh Yulianis.
- MH2 : Nah sekarang modal dasar dari konsorsium itu berapa?
- S3 : Modal dasar konsorsium?
- MH2 : Iya
- S3 : Ya banyaklah majelis.
- MH2 : Ya banyak itu berapa?
- S3 : Yang penting begitu Yulianis misalnya ada penambahan anggota konsorsium berarti butuh penambahan modal dan dari awal Pak Anas bilang yang modalin saya dan selama kami berjalan kami belum ada mengalami kesulitan modal.
- MH2 : Pertanyaan saya, modal dasarnya itu berapa?
- S3 : Kurang tahu saya majelis karena soal keuangan itu Pak Anas dengan Yulianis. Saya tidak boleh mencampuri. Begitu perintahnya.
- MH2 : Kalau terdakwa ini pernah nggak dikasih *sharing profit* itu kepada saudara terdakwa ini?
- S3 : Sewaktu di Graha Nugra dan beliau masih ikut ya dapat majelis.
- MH2 : Di permai?
- S3 : Di permai tidak lagi karena beliau tidak ikut bagaimana dapatnya. Kita nggak ada kamusnya nggak kerja dibayar majelis.
- MH2 : kan nggak seperti kerja nyangkul itu

AUTOBIOGRAFI



Giri Indra Kharisma merupakan salah satu anak kebanggaan Ibu Kartika Ningsih dan Bapak Sutomo yang lahir di Banyuwangi pada 26 Januari 1992. Sejak usia 1 tahun tinggal di Desa Sumberwaru RT 01 RW 10, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Duduk di bangku Sekolah Dasar Negeri Sumberwaru 1 pada tahun 1997 dan lulus pada tahun 2003. SMPN 1 Asembagus menjadi tujuan selanjutnya dalam menuntut ilmu hingga tahun 2006 dan lulus dari SMAN 1 Asembagus tahun 2009. Untuk mewujudkan cita-cita menjadi seorang guru Bahasa Indonesia, pada tahun 2009 melalui jalur SNMPTN diterima menjadi mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.